



PUTUSAN

Nomor 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PT. DIGITAL COMMERCE INDONESIA, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia yang memiliki kantor di Graha Lima-Lima Lantai Dasar Zona II-AB, Jalan Tanah Abang II No. 57, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Mulyana, SH., LL.M., Maulana Syarif, SH., MH., Made Gde Taksu Barata, SH., Bobby C. Manurung, SH., MH., Harimurti Adi Nugroho, SH., MKn., Albertus Andhika, SH., MIntBus., dan Astrid Emmeline Kohar, SH., LL.M., Para advokat pada Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai

PENGUGUT;

M E L A W A N :

PT. ANDIARTA MUZIZAT ("Ninja Xpress"), suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Menara Bidakara 2 lantai 5, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 71-73, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 19 Februari 2020 No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis yang mengadili perkara ini tertanggal 11 Maret 2020 No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel. tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 22 April 2020 No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 1 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar para pihak berperkara, saksi dan ahli di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Februari 2020, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah register perkara No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel., tanggal 18 Februari 2020, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan uraian sebagai berikut :

I. Latar Belakang dan Ringkasan Perkara.

1. Penggugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan umum yang menjual barang-barang dagangan antara lain berupa produk-produk kesehatan dan kecantikan (untuk selanjutnya disebut sebagai **"Produk"**) sejak tahun 2016. Sebagai catatan, Produk yang dijual oleh Penggugat rata-rata memiliki masa kadaluwarsa (*expired period*) yang pendek, sehingga Penggugat selalu berusaha untuk mengirimkan Produk tersebut kepada para pembeli/pelanggannya secara tepat waktu.
2. Dalam melakukan penjualan Produk kepada para pelanggannya, Penggugat mengirimkan Produk yang dijualnya antara lain dengan menggunakan jasa layanan pengiriman barang dengan mekanisme bayar-di-tempat atau *cash on delivery* (COD) melalui pihak ketiga, *in casu* melalui Tergugat.
3. Sebagai informasi bagi Majelis Hakim Yang Mulia, Tergugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman (pengangkutan) dengan merek dagang **"Ninja Xpress"**. Penggugat telah menggunakan jasa yang ditawarkan oleh Tergugat selaku penyedia jasa layanan pengiriman barang dengan mekanisme bayar-di-tempat atau *cash on delivery* (COD) sejak tahun 2016 untuk mengirimkan Produk Penggugat kepada para pelanggannya.
4. Bahwa awal mula kerja sama Penggugat dan Tergugat dalam penggunaan jasa layanan pengiriman barang dengan mekanisme bayar-di-tempat atau *cash on delivery* (COD) atas Produk Penggugat tersebut terjadi pada bulan Oktober 2016, dimana **ketentuan-ketentuan kerja sama tersebut dirumuskan dan disetujui dalam berbagai dokumen-dokumen penawaran, melalui surat elektronik, dan/atau pesan singkat serta janji lisan**, di antara Penggugat dan Tergugat. Kesepakatan-kesepakatan yang dibuat oleh para pihak kemudian **dilaksanakan** oleh para pihak.
5. Bahwa kesepakatan-kesepakatan yang terjadi mengenai kerja sama pengiriman barang (Produk Penggugat) antara Penggugat (sebagai

Hal. 2 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengguna jasa) dan Tergugat (sebagai penyedia jasa) dimulai dengan peristiwa-peristiwa sebagai berikut :

- a) **Tergugat memberikan dan menyampaikan tawaran-tawaran** terkait dengan pelaksanaan jasa pengiriman, dalam bentuk dokumen *Service Level Agreement* dan korespondensi-korespondensi melalui surat elektronik dimulai sejak tanggal 14 Oktober 2016 antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya telah **disetujui oleh Penggugat** melalui surat elektronik kepada Tergugat untuk mengintegrasikan sistem sesuai dengan permintaan dari Tergugat; dan
 - b) Berdasarkan komunikasi melalui surat elektronik, Penggugat **membuat** suatu *Application Programming Interface* ("**API**") untuk membantu proses kerjasama antara Penggugat dan Tergugat. Secara sederhana, API adalah suatu 'jembatan' yang menghubungkan sistem pemesanan milik Penggugat dan sistem pengiriman milik Tergugat. Salah satu tujuan pembuatan API adalah agar para pihak tidak perlu mengadakan pemesanan jasa pengiriman satu per satu/terpisah untuk mengirimkan Produk yang dijual oleh Penggugat, mengingat volume penjualan Penggugat yang cukup besar.
6. Bahwa bentuk kerjasama yang ditawarkan oleh Tergugat dan kemudian digunakan oleh Penggugat pada dasarnya adalah jasa layanan pengiriman barang dengan mekanisme bayar-di-tempat atau *cash on delivery* (COD). Mekanisme dalam layanan ini adalah sebagai berikut :
- a) Penggugat menerima pesanan atau menerima permintaan pembelian dari pelanggan secara langsung, tetapi Penggugat **belum menerima pembayaran** atas Produk yang akan dikirimkan kepada pelanggan, dan kemudian Penggugat melalui sistem API yang terintegrasi dengan sistem Tergugat, meminta Tergugat untuk mengambil barang dari gudang Penggugat yang akan dikirimkan kepada pelanggan Penggugat;
 - b) Tergugat melalui kurir yang ditunjuk Tergugat datang ke gudang Penggugat untuk mengambil Produk Penggugat sebagaimana disampaikan melalui sistem API dan Penggugat kemudian **menyerahkan Produk yang telah dipesan tersebut kepada Tergugat** untuk dilakukan pengiriman kepada pelanggan Penggugat dengan **menggunakan jasa layanan pengiriman barang dengan mekanisme bayar-di-tempat atau *cash on delivery* (COD)** sebagaimana yang ditawarkan oleh Tergugat;
 - c) Selanjutnya, Tergugat akan mengirimkan dan menyerahkan Produk tersebut kepada pelanggannya serta **menerima pembayaran atas Produk dari pelanggan Penggugat**;

Hal. 3 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d) Setelah menerima pembayaran tersebut, Tergugat berkewajiban untuk **menyerahkan/men-transfer uang pembayaran** tersebut (dikurangi biaya jasa pengiriman, biaya jasa layanan bayar-di-tempat, biaya asuransi dan biaya jasa pengiriman untuk barang yang diretur) kepada Penggugat sebagai **bentuk pembayaran atas pembelian Produk** milik Penggugat (dengan kata lain, Tergugat bertindak sebagai pihak yang mengirimkan Produk dan perantara pembayaran).

Secara sederhana, berikut adalah mekanisme dan alur penggunaan jasa layanan pengiriman barang dengan mekanisme bayar-di-tempat atau *cash on delivery* (COD) atas Produk Penggugat antara Penggugat (selaku pengguna jasa) dan Tergugat (selaku penyedia jasa) :



Keterangan :

1. Pelanggan memesan Produk milik Penggugat kepada Penggugat;
2. Penggugat memasukkan pemesanan Produk pada sistem Penggugat dan mengirimkan data dan instruksi pengiriman kepada Tergugat melalui API dan mendapatkan *Airway Bill Tracking ID* dalam sistem Tergugat;
3. Kemudian Tergugat mengambil Produk yang dipesan pelanggan tersebut dari gudang Penggugat berdasarkan data API yang telah diterima oleh Tergugat;
4. Tergugat mengirimkan Produk tersebut kepada pelanggan sebagaimana tercatat dalam sistem API;
5. Pelanggan menerima Produk dan membayarnya secara tunai melalui Tergugat;
6. Tergugat selanjutnya mengirimkan uang pembayaran atas pembelian Produk tersebut kepada Penggugat, yang dibuktikan melalui rekonsiliasi pembayaran bayar-di-tempat atau *cash on delivery* (COD).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa faktanya, sejak Oktober 2016 hingga Maret 2019, Penggugat telah menggunakan jasa layanan pengiriman barang dengan mekanisme bayar-di-tempat atau *cash on delivery* (COD) dengan total pengiriman rata-rata lebih dari 7.000 paket per bulan. Pada mulanya, kerjasama antara Penggugat dan Tergugat terbilang cukup lancar. Namun, performa Tergugat dalam mengirimkan Produk Penggugat semakin menurun dan memburuk. Hal ini dibuktikan dengan :

- a. Kegagalan dan keterlambatan pengiriman Produk kepada pelanggan;
 - b. Kegagalan dan keterlambatan pengembalian Produk yang gagal dikirimkan kepada pelanggan;
 - c. Keterlambatan pengiriman pembayaran hasil penjualan Produk yang telah diterima oleh Tergugat dari pelanggan Penggugat kepada Penggugat;
 - d. Terjadi berbagai penipuan (*fraud*) yang patut diduga melibatkan pegawai-pegawai dan kegiatan usaha Tergugat, seperti pengiriman Produk Penggugat oleh kurir palsu yang mengatasnamakan Tergugat, penukaran Produk yang dikirim oleh Penggugat menjadi produk dari pihak lain yang berkualitas rendah, dan penggunaan *Airway Bill* yang tidak sesuai, dan tidak pernah ada tindakan konkrit dari pihak Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini.
7. Bahwa puncaknya dalam periode bulan Agustus 2018 sampai dengan Maret 2019, **Tergugat telah banyak melakukan kegagalan dalam memberikan jasa layanan pengiriman barang dengan mekanisme bayar-di-tempat atau *cash on delivery* (COD) kepada Penggugat** dan total Produk milik Penggugat yang gagal dikirimkan oleh Tergugat antara lain dengan alasan-alasan tersebut di atas adalah **sejumlah 9.745 paket** dengan nilai keseluruhan sebesar **Rp 13.321.872.000** (Penggugat akan menguraikan rincian lebih lanjut mengenai harga serta jumlah Produk tersebut pada **Lampiran-1**)
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kegagalan Tergugat dalam memenuhi kewajibannya sebagai pihak penyedia jasa layanan pengiriman barang dengan mekanisme bayar-di-tempat atau *cash on delivery* (COD) adalah suatu perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) yang telah mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat. Penggugat akan menguraikan alasan-alasan dan dasar gugatan *a quo* secara lebih rinci di bawah ini.
- II. Penggugat dan Tergugat Terikat dan Tunduk pada Kesepakatan-kesepakatan dalam Kerja Sama Berkenaan dengan Penyediaan Jasa**

Hal. 5 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Layanan Pengiriman Barang Dengan Mekanisme Bayar-Di-Tempat atau Cash on Delivery (COD).

9. Bahwa kerjasama yang telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat, yang pada pokoknya dibangun atas kesepakatan-kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh para pihak (Penggugat dan Tergugat) dalam penyediaan jasa layanan pengiriman barang dengan mekanisme bayar-di-tempat atau *cash on delivery* (COD), adalah sah dan mengikat bagi Penggugat (selaku pengguna jasa) dan Tergugat (selaku penyedia jasa).
10. Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah **sepakat** untuk melaksanakan kerjasama **jasa layanan pengiriman barang dengan mekanisme bayar-di-tempat atau cash on delivery (COD)**, yang dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :
 - a. Adanya **penawaran (offer)** kerjasama Penyediaan jasa layanan pengiriman barang dengan mekanisme bayar-di-tempat atau *cash on delivery* (COD) dari Tergugat melalui surat elektronik pada tanggal 14 Oktober 2016 kepada Penggugat;
 - b. Adanya **penerimaan (acceptance)** oleh Penggugat atas penawaran Tergugat tersebut di atas melalui surat elektronik pada tanggal 18 Oktober 2016, di mana selanjutnya Tergugat telah membuat akun untuk Penggugat pada laman (*website*) Tergugat. Dengan diterimanya penawaran tersebut, maka **para pihak (Penggugat dan Tergugat) telah sepakat untuk mengadakan kerjasama penyediaan jasa layanan pengiriman barang dengan mekanisme bayar-di-tempat atau cash on delivery (COD)**;
 - c. Adanya **hak dan kewajiban hukum** yang harus dipenuhi oleh para pihak (Penggugat dan Tergugat) dalam kerjasama Penyediaan jasa layanan pengiriman barang dengan mekanisme bayar-di-tempat atau *cash on delivery* (COD), termasuk juga kewajiban-kewajiban hukum Tergugat untuk :
 - (i) Mengambil Produk Penggugat dari gudang Penggugat dan mengirimkan Produk tersebut dalam kondisi baik, lengkap dan tepat waktu kepada pelanggan Penggugat;
 - (ii) mengembalikan Produk kepada Penggugat dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengiriman dalam hal terjadi kegagalan pengiriman;
 - (iii) membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar nilai harga Produk tersebut apabila telah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari dalam pengembalian Produk di atas.



- d. Timbulnya **kewajiban hukum Tergugat** atas penyerahan Produk untuk dikirimkan kepada para pelanggan Penggugat dan pembayaran jasa layanan pengiriman barang dengan mekanisme bayar-di-tempat atau *cash on delivery* (COD) atas pengiriman puluhan ribu Produk milik Penggugat, termasuk juga 9.745 paket berisi Produk yang disengketakan dalam perkara a quo; dan
- e. Bahwa faktanya, Tergugat tidak pernah menyangkal hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat.
11. Bahwa kesepakatan-kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas telah memenuhi unsur-unsur perjanjian sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1313, Pasal 1320, dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("**KUH Perdata**"), yang menyatakan sebagai berikut :
- Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan :
"Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."
 - Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan :
"Untuk sahnyanya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat :
 1. *sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
 2. *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
 3. *suatu hal tertentu;*
 4. *suatu sebab yang halal."*
 - Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan :
"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."
12. Bahwa mengenai keabsahan kesepakatan-kesepakatan yang dibuat dan telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas juga telah sesuai dengan pendapat-pendapat para ahli hukum sebagai berikut :
- a. Prof. R. Subekti, S.H. (mantan Ketua Mahkamah Agung RI) dalam bukunya, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-23, (Jakarta : Intermasa, 2010), hlm. 15, yang menyatakan sebagai berikut :
- "Dikatakan juga, bahwa perjanjian-perjanjian itu pada umumnya "konsensual". Adakalanya Undang-undang menetapkan, bahwa untuk sahnyanya suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu diadakan secara tertulis (perjanjian "perdamaian") atau dengan*



akta notaris (perjanjian penghibahan barang tetap), **tetapi hal yang demikian itu merupakan suatu kekecualian. Yang lazim, bahwa perjanjian itu sudah sah dalam arti sudah mengikat apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.** Jual-beli, tukar-menukar, sewa-menyewa adalah perjanjian-perjanjian yang konsensual. Kalau saya ingin membeli suatu barang, maka apabila antara saya dan pemilik barang itu sudah tercapai kesepakatan mengenai barang dan harganya, perjanjian jual beli itu sudah lahir dengan segala akibat hukumnya. Asas konsensualisme tersebut lazimnya disimpulkan dari pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi :

'Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat : 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; 3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal.'

Oleh karena dalam pasal tersebut tidak disebutkan suatu formalitas tertentu di samping kesepakatan yang telah tercapai itu, maka disimpulkan bahwa **setiap perjanjian itu sudahlah sah (dalam arti 'mengikat') apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.**"

(Penambahan huruf tebal oleh Penggugat)

- b. R. Setiawan, S.H. dalam buku *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Cet. 5 (Bandung : Binacipta, 1994), hlm. 58-59, yang menyatakan sebagai berikut :

"Pada dewasa ini sehubungan dengan kemajuan komunikasi, maka **sering kali terjadi transaksi-transaksi tanpa hadirnya para pihak misalnya, melalui korespondensi...**

Teori Ucapan (Uitingstheorie) menurut teori ini bahwa persetujuan terjadi pada saat orang yang menerima penawaran telah menyiapkan surat jawaban **bahwa ia menyetujui penawaran tersebut. ...**

Teori Pengiriman (Verzendingstheorie) menurut beberapa sarjana, terjadinya persetujuan adalah pada saat dikirimkannya surat jawaban. ...

Teori Pengetahuan (Vernemingstheorie) teori ini mengemukakan bahwa persetujuan terjadi setelah orang yang menawarkan mengetahui bahwa penawarannya disetujui.



Teori Penerimaan (Ontvangsttheorie) menurut teori ini, bahwa persetujuan terjadi pada saat diterimanya surat jawaban penerimaan penawaran oleh orang yang menawarkan.”

(Penambahan huruf tebal oleh Penggugat)

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kesepakatan-kesepakatan dalam penyediaan jasa layanan pengiriman barang dengan mekanisme bayar-di-tempat atau *cash on delivery* (COD) dalam perkara *a quo* adalah sah dan mengikat bagi Penggugat (selaku pengguna jasa) dan Tergugat (selaku penyedia jasa), dan sudah sepatutnya dipatuhi dan dilaksanakan oleh Tergugat dengan itikad baik.

III. Tergugat Juga Memiliki Kewajiban-Kewajiban Hukum kepada Penggugat Berdasarkan Kesepakatan-kesepakatan Penyediaan Jasa Layanan Pengiriman Barang dengan Mekanisme Bayar-di-Tempat atau *Cash on Delivery* (COD).

14. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Penggugat dan Tergugat telah **sepakat** untuk melaksanakan kerjasama **jasa layanan pengiriman barang dengan mekanisme bayar-di-tempat atau *cash on delivery* (COD)**, yang juga menimbulkan **hak dan kewajiban hukum** bagi masing-masing pihak.
15. Bahwa Tergugat (selaku penyedia jasa pengiriman) juga memiliki kewajiban-kewajiban hukum kepada Penggugat berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang terjadi antara para pihak, yaitu :

- a. **Tergugat wajib mengirimkan Produk milik Penggugat kepada para pelanggannya dalam kondisi baik, lengkap, tepat waktu dan memperoleh pembayaran COD**

16. Bahwa kewajiban Tergugat di atas sebagai penyedia jasa layanan pengiriman barang dengan mekanisme bayar-di-tempat atau *cash on delivery* (COD) (pengangkutan) kepada Penggugat secara umum diatur dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (“KUHD”), yang menyatakan sebagai berikut

“Ia (ekspediter) harus menjamin pengiriman dengan rapi dan secepatnya atas barang-barang dagangan dan barang-barang yang telah diterimanya untuk itu, dengan mengindahkan segala sarana yang dapat diambilnya untuk menjamin pengiriman yang baik.”

(Penambahan huruf tebal oleh Penggugat)

17. Bahwa kewajiban Tergugat tersebut adalah kewajiban lazim yang dikenakan kepada setiap penyedia jasa pengiriman agar pengiriman dan penyerahan Produk tersebut dapat disampaikan kepada para pelanggan Penggugat dengan **lengkap dan utuh, tidak rusak atau kurang, ataupun tidak**



terlambat. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 1235 jo. 1338 ayat (1) dan (3) KUH Perdata, yang menyatakan :

Pasal 1235 KUH Perdata :

*“Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, **termasuk kewajiban untuk menyerahkan barang yang bersangkutan** dan untuk merawatnya sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, **sampai saat penyerahan**. Luas tidaknya kewajiban yang terakhir ini tergantung pada persetujuan tertentu; akibatnya akan ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan.”*

Pasal 1338 KUH Perdata :

*“Semua **persetujuan** yang dibuat sesuai dengan undang-undang **berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya**.*

Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

*Persetujuan harus dilaksanakan dengan **itikad baik**.”*

(Penambahan huruf tebal oleh Penggugat)

18. Bahwa lebih lanjut, Tergugat sendiri juga telah membuat dan mengirimkan dokumen sehubungan dengan **batas waktu pengiriman**, yaitu *Service Level Agreement* (“**SLA**”). SLA adalah suatu tabel yang berisi **ketentuan baku yang dibuat oleh Tergugat sendiri kepada setiap pelanggannya** (termasuk Penggugat) dan dikirimkan serta diterima oleh Penggugat, yang berisikan ketentuan-ketentuan baku dalam pengiriman barang yang akan dilakukan oleh Tergugat. Berikut adalah sebagian dari SLA yang dibuat oleh Tergugat :

Contoh Gambar Potongan SLA antara Penggugat dan Tergugat :

Origin	Area	Destination	Ninja Zone	Published Rates (/kg)		Ninja SLA	Comments
				Next-Day	Standard		
Jabodetabek	Jawa Barat	Jabodetabek	JKT01	13,000	9,000	1-2	Flat rate for 1-2kg
Jabodetabek	Jawa Barat	Bandung (Kota)	BDG02	20,000	10,000	1-2	Flat rate for 1-2kg
Jabodetabek	Jawa Barat	Bandung	BDG03		13,000	3-4	
Jabodetabek	Jawa Barat	Bandung	BDG04		17,000	3-4	
Jabodetabek	Jawa Barat	Bandung	BDG05		18,000	3-4	
Jabodetabek	Jawa Barat	Cirebon	CIR01		11,000	2-3	
Jabodetabek	Jawa Barat	Cirebon	CIR02		14,000	2-3	
Jabodetabek	Jawa Barat	Cirebon	CIR03		18,000	2-3	

2. “Area” merujuk pada lokasi umum tujuan pengiriman Produk;
3. “Destination” merujuk pada lokasi khusus tujuan pengiriman Produk;
4. “Ninja Zone” merujuk pada kode yang digunakan oleh Tergugat dalam pengiriman barang;

Hal. 10 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



5. "Published Rates (/kg)" merujuk pada biaya pengiriman Produk per kilogram;
6. "Next-Day" merujuk pada biaya layanan pengambilan Produk yang akan dikirimkan kepada Pelanggan dari gudang Penggugat satu hari setelah pengajuan pemesanan melalui API;
7. "Standard" merujuk pada biaya penjemputan Produk yang dilakukan secara reguler;
8. "Ninja SLA" merujuk pada perkiraan waktu pengiriman (dalam hitungan hari); dan
9. "Comments" merujuk pada catatan lain yang mungkin ditambahkan.

19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Tergugat sendiri telah menyediakan standar jangka waktu pengiriman barang** yang kemudian telah diterima oleh Penggugat dan dijadikan sebagai acuan bagi Penggugat untuk menggunakan jasa Tergugat. Dengan demikian, Tergugat secara jelas memiliki kewajiban-kewajiban hukum untuk mengirimkan Produk sesuai dengan SLA tersebut dan ketentuan-ketentuan dalam KUHD dan KUH Perdata di atas.

b. Tergugat wajib mengembalikan Produk kepada Penggugat dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengiriman dalam hal terjadi kegagalan pengiriman.

20. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengenai perlakuan dan proses pengembalian Produk milik Penggugat jika terjadi kegagalan pengiriman kepada para pelanggan oleh Tergugat.

21. Bahwa dalam hal terjadi kegagalan pengiriman Produk, maka Tergugat akan mengembalikan barang ke gudang Penggugat atas biaya Penggugat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari baru sejak tanggal terjadinya kegagalan pengiriman.

22. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata, kesepakatan mengenai proses dan jangka waktu pengembalian Produk tersebut di atas adalah sah dan mengikat bagi para pihak (Penggugat dan Tergugat), serta sepatutnya dilaksanakan oleh Tergugat dengan sungguh-sungguh.

c. Tergugat wajib membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar nilai harga Produk tersebut apabila telah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari dalam pengembalian Produk.

23. Bahwa selain menyepakati mengenai jangka waktu pengembalian Produk dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebagaimana diuraikan di

Hal. 11 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



- atas, Penggugat dan Tergugat juga telah sepakat mengenai jumlah (besaran) ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat.
24. Bahwa dalam hal terjadi kegagalan pengembalian Produk milik Penggugat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **Tergugat berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat** sebesar nominal harga Produk yang gagal dikirimkan tersebut;
25. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Produk yang dijual oleh Penggugat adalah produk-produk kecantikan dan kesehatan yang memiliki waktu kadaluwarsa pendek dan memerlukan penanganan khusus. Kondisi inilah yang menjadi dasar kesepakatan para pihak mengenai jangka waktu pengembalian produk dan juga ganti rugi pembayaran sebagaimana dimaksud di atas;
26. Bahwa kesepakatan-kesepakatan mengenai pembayaran ganti rugi tersebut adalah berdasarkan **klarifikasi oleh Tergugat (melalui surat elektronik tertanggal 5 Desember 2018)** kepada Penggugat yang pada pokoknya menyampaikan :
- Tergugat telah **setuju** untuk **mengimplementasikan proses /mekanisme ganti rugi** yang akan diberikan oleh Tergugat **atas Produk yang gagal dikirim dan tidak dikembalikan dalam 30 (tiga puluh) hari** sejak tanggal penjemputan ("**Claim Breach**"), dimulai dari pengiriman-pengiriman Produk sejak bulan November 2018; dan
 - Tergugat menegaskan bahwa Tergugat akan memperbaiki tingkat layanan Tergugat terhadap Penggugat dan **mengakui bahwa Tergugat telah memberikan persetujuan atas proses atau mekanisme Claim Breach yang sudah diajukan oleh Penggugat** sebagaimana disampaikan oleh pegawai Tergugat pada tanggal 5 September 2018.
27. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat juga pernah mengajukan permintaan ganti rugi (*Claim Breach*) kepada Tergugat atas pengiriman-pengiriman yang gagal dikirim dan tidak dikembalikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dalam periode September 2018 sampai dengan Desember 2018, di mana **Tergugat juga telah membayar ganti rugi** kepada Penggugat yang dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu sebesar : (a) **Rp 190.269.000,00 pada tanggal 4 Januari 2019**; dan (b) **Rp 342.225.000,00 pada tanggal 21 Maret 2019**.
28. Bahwa pembayaran tersebut di atas juga merupakan bentuk **penegasan dan pengakuan Tergugat** atas adanya kesepakatan mengenai **pembayaran**



ganti rugi kepada Penggugat sebesar nominal harga Produk yang gagal dikirimkan tersebut.

29. Bahwa dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata, kesepakatan mengenai mekanisme pembayaran ganti rugi serta cara penghitungannya di atas oleh Tergugat kepada Pengugat juga sah dan mengikat bagi para pihak (Penggugat dan Tergugat), serta sepatutnya dilaksanakan oleh Tergugat.

IV. Penggugat Telah Menyerahkan Produk kepada Tergugat untuk Dikirimkan kepada Para Pelanggan Penggugat dan Menerima Pembayaran dari Para Pelanggannya (Melalui Tergugat) Berdasarkan Penyediaan jasa layanan pengiriman barang dengan mekanisme bayar-di-tempat atau *cash on delivery* (COD)

30. Bahwa sistem yang digunakan dalam jasa layanan pengiriman barang dengan mekanisme bayar-di-tempat atau *cash on delivery* (COD) oleh Tergugat adalah melalui sistem pelacakan status pengiriman yang disediakan oleh Tergugat ("**Tracking ID**"). Dalam kerjasama *a quo*, Penggugat menerima pesanan Produk dari pelanggan. Kemudian Penggugat akan memasukkan data pemesanan tersebut dalam sistem elektronik dan mengirimkannya kepada Tergugat melalui sistem API. Berikut adalah proses pemesanan jasa pengiriman secara sederhana :



Keterangan :

1. Pelanggan mengkonfirmasi pesanan kepada Penggugat, baik melalui telepon maupun metode lainnya;
2. Setelah menerima pemesanan dari Pelanggan melalui laman (*website*) Penggugat dan/atau telepon, Penggugat melalui karyawannya akan memasukkan pesanan dan data pelanggan seperti alamat dan Produk yang akan dipesan ke dalam sistem dalam bentuk suatu 'daftar pemesanan'. Dalam proses ini, Produk yang akan dikirimkan mendapatkan nomor "*Tracking ID / Airway Bill*" dari Tergugat";
3. Penggugat secara berkala (setiap hari) akan mengirimkan daftar pemesanan kepada sistem Tergugat melalui sistem API;
4. Tergugat akan menjemput Produk dari gudang Penggugat. Sejak

Hal. 13 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Produk tersebut diambil, maka waktu pengiriman mulai dihitung. Waktu pengiriman tersebut disebut juga sebagai *Lead Time*;

5. Penggugat dapat melacak status dan posisi Produk yang dikirimkan sampai dengan terkirimnya Produk; dan

6. Jika Produk tidak terkirim, maka Tergugat wajib untuk mengembalikan Produk ke gudang Penggugat segera dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

31. Bahwa dalam kurun waktu bulan **Agustus 2018 sampai dengan Maret 2019**, Penggugat telah menyerahkan Produk-produk Penggugat kepada Tergugat untuk dikirimkan kepada dan menerima pembayaran dari para pelanggannya. Namun terdapat **sejumlah 9.745 paket** dengan nilai keseluruhan sebesar **Rp 13.321.872.000** yang gagal dikirimkan. (Hal ini terlihat dari daftar pengiriman Produk sebagaimana terlampir dalam **Lampiran-1**).

32. Berdasarkan **Lampiran-1** sebagaimana disebutkan di atas, terbukti bahwa Penggugat telah menyerahkan Produk yang telah dipesan tersebut kepada Tergugat serta menggunakan jasa layanan pengiriman barang dengan mekanisme bayar-di-tempat atau *cash on delivery* (COD) Produk dan **membayar jasa Tergugat untuk mengirimkan Produk tersebut kepada dan menerima pembayaran dari para pelanggannya**.

V. **Tergugat Telah Melakukan Cidera Janji (Wanprestasi) kepada Penggugat atas Kegagalannya untuk Memenuhi Kewajiban-kewajiban Hukumnya dalam Menyediakan jasa layanan pengiriman barang dengan mekanisme bayar-di-tempat atau *cash on delivery* (COD).**

33. Bahwa atas penggunaan jasa layanan pengiriman barang dengan mekanisme bayar-di-tempat atau *cash on delivery* (COD) tersebut di atas, pada faktanya Tergugat telah lalai dan gagal untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada Penggugat. Adapun total nilai kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian pengiriman oleh Tergugat adalah sejumlah **Rp 13.321.872.000 (tiga belas milyar tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah)** (yang terdiri dari 33.263 pcs atau 9.745 paket).

34. Atas kejadian tersebut di atas, Penggugat telah menyampaikan keluhan secara langsung kepada Tergugat dan melakukan pertemuan-pertemuan dengan Tergugat secara intensif. Walaupun Tergugat telah membuat beberapa janji untuk memperbaiki situasi dan mengganti kerugian, sampai sekarang **masih terdapat sejumlah besar kewajiban hukum Tergugat kepada Penggugat yang masih belum dilaksanakan**.

35. Bahwa **kelalaian dan kegagalan Tergugat tersebut telah berkali-kali diakui oleh Tergugat sendiri dalam pertemuan-pertemuannya dengan**

Hal. 14 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan juga melalui surat-surat elektronik Tergugat kepada Peggugat, termasuk janji-janjinya untuk menyelesaikan pembayaran-pembayarannya kepada Peggugat.

36. Bahwa kelalaian Tergugat tersebut di atas merupakan bentuk cidera janji (wanprestasi) Tergugat atas **kewajiban-kewajiban hukum Tergugat kepada Peggugat berdasarkan kesepakatan-kesepakatan jasa layanan pengiriman barang dengan mekanisme bayar-di-tempat atau cash on delivery (COD), Service Level Agreement (SLA)** dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (KUHD dan KUH Perdata);

37. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, telah terbukti bahwa Tergugat telah lalai dan gagal untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap Peggugat dalam kurun waktu tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 30 Maret 2019, dan sepatutnya membayar **ganti kerugian kepada Peggugat sebesar Rp 13.321.872.000 (tiga belas milyar tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah).**

VI. Atas Kelalaian-kelalaian Tergugat Tersebut, Peggugat (Baik Sendiri Maupun Melalui Kuasa Hukumnya) Telah Berusaha Berulang Kali untuk Meminta kepada Tergugat untuk Menyelesaikan Kewajiban Pembayaran-pembayarannya kepada Peggugat. Namun, Tergugat Tetap Tidak Melaksanakan Kewajiban-kewajiban Hukumnya Tersebut kepada Peggugat.

38. Bahwa atas kelalaian-kelalaian Tergugat dan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di atas, Peggugat telah berusaha menempuh upaya penyelesaian secara damai dengan cara berulang kali menghubungi Tergugat dan melakukan pertemuan-pertemuan dengan Tergugat.

39. Bahwa hal-hal tersebut di atas telah menunjukkan bahwa Peggugat (baik sendiri maupun bersama dengan kuasa hukumnya) telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara damai. Namun, hal tersebut tidak dapat terlaksana akibat tindakan-tindakan Tergugat yang tidak kooperatif dan beritikad buruk dalam menyelesaikan permasalahan *a quo*.

40. Bahwa selain itu, Tergugat juga telah beritikad buruk dengan mencoba melakukan pengembalian Produk (yang menurut Tergugat) merupakan milik Peggugat yang jangka waktu pengembaliannya jauh lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak permintaan pengembalian dan pengembalian tersebut dilakukan secara tiba-tiba dan tanpa menjalankan *Standar Operating Procedure (SOP)* retur yang telah disepakati sebelumnya yang salah satunya mewajibkan Tergugat untuk melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Peggugat dan untuk melakukan verifikasi Produk tersebut terlebih

Hal. 15 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



dahulu oleh Para Pihak. Hal ini merupakan upaya-upaya Tergugat **untuk menghindari kewajiban-kewajiban hukumnya untuk melakukan pembayaran** kepada Penggugat supaya Tergugat dapat berdalih sudah pernah berusaha untuk mengembalikan barang-barang kepada Penggugat;

41. Bahwa untuk meminta pembayaran dari Tergugat atas seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat, Penggugat (melalui kuasa hukumnya) pada intinya telah berkali-kali meminta Tergugat untuk melakukan pembayaran atas tuntutan (*claim*) yang diajukan oleh Penggugat dengan total sebesar 33.264 *pcs* atau 9.745 paket dengan nilai keseluruhan sebesar **Rp 13.321.872.000 (tiga belas milyar tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah)**. Faktanya, Tergugat **tidak pernah melakukan pembayaran** tersebut kepada Penggugat;
42. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tindakan Tergugat yang telah lalai melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Penggugat **sangat jelas merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi)** berdasarkan perjanjian serta Pasal 1238 KUH Perdata jo. Pasal 1243 KUH Perdata dan perbuatan Tergugat tersebut akibatnya sangat merugikan Penggugat.

VII. Tindakan Tergugat Telah Menimbulkan Kerugian bagi Penggugat.

43. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas telah menimbulkan kerugian besar bagi Penggugat. Kerugian-kerugian tersebut dapat dikategorikan sebagai : (a) Kerugian Materiil; dan (b) Kerugian Immateriil.
44. Sehubungan dengan Kerugian Materiil, Penggugat perlu menyatakan kembali bahwa Tergugat memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dibayarkan kepada Penggugat atas kelalaian-kelalaian Tergugat sejumlah **Rp 13.321.872.000 (tiga belas milyar tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah)** (yang terdiri dari 33.263 *pcs* atau 9.745 paket).
Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, jumlah **kerugian materiil** yang telah diderita oleh Penggugat dan harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar **Rp 13.321.872.000 (tiga belas milyar tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah)** ditambah bunga sebesar 6% per tahun terhitung sejak bulan Mei 2019 (tanggal jatuh tempo pengiriman Produk terakhir dari Penggugat kepada Tergugat).
45. Bahwa atas kelalaian-kelalaian Tergugat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengalami kerugian lain berupa biaya retur yang telah dibayarkan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp 93.949.438 (**sembilan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh delapan Rupiah**), padahal Tergugat tidak pernah mengirimkan barang-

Hal. 16 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



barang tersebut secara tepat waktu dan sesuai dengan SOP yang telah disepakati sebelumnya oleh Para Pihak.

46. Adapun jumlah kewajiban tersebut berupa bunga masih akan terus bertambah hingga dilakukannya pembayaran secara penuh (lunas) oleh Tergugat kepada Penggugat.
47. Selain kerugian materiil, perbuatan Tergugat telah mengakibatkan kerugian lebih lanjut pada Penggugat berupa kerugian immateril sehubungan dengan reputasi Penggugat sebagai pedagang. Dalam kegiatan usaha dan kerjasama yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, Penggugat telah menyampaikan bahwa pemesanan Produk oleh para Pelanggan selalu disampaikan secara langsung kepada Penggugat. Hal ini menjadikan Penggugat sebagai pihak yang paling banyak berinteraksi dengan Pelanggan. Kegagalan Tergugat dalam mengirimkan barang kepada Pelanggan mengakibatkan Pelanggan kecewa dan merusak kredibilitas Penggugat secara tidak langsung. Sebagai akibatnya, Penggugat seringkali menerima keluhan dari Pelanggan dan juga mengalami penurunan jumlah penjualan yang signifikan sejak periode di mana Tergugat mulai melakukan wanprestasi. Menurut perhitungan Penggugat, kerugian immateril yang telah dialami Penggugat akibat kelalaian Tergugat bernilai sejumlah Rp 10.000.000.000,00 (**sepuluh milyar Rupiah**).

Penggugat juga menderita kerugian immateril, berupa hilangnya waktu, yang mana atas hal tersebut Penggugat kehilangan kepercayaan dari para pelanggannya dan potensi-potensi perkembangan bisnis Penggugat, tersebarnya berita bermuatan negatif terhadap Penggugat yang mana secara keseluruhan hal-hal tersebut tidaklah dapat dinilai dengan apapun juga, namun dalam perkara ini Penggugat akan menentukan suatu nilai atas kerugiannya yang dikonversikan dalam Rupiah sebesar Rp 10.000.000.000,00 (**sepuluh milyar Rupiah**);

48. Berdasarkan hal-hal dan uraian-uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia menghukum Tergugat untuk membayar secara seketika dan sekaligus kewajiban-kewajibannya yang terutang kepada Penggugat menurut perhitungan sampai dengan tanggal **31 Januari 2020** adalah sebesar **Rp 33.948.696.318 (tiga puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus delapan belas Rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerugian Material

	Komponen	Jumlah (Rp)
(i)	Utang pokok (<i>principal</i>)	13.321.872.000
(ii)	Bunga dari Mei 2019 sampai	532.874.880

Hal. 17 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



	Januari 2020	
(iii)	Kerugian berupa biaya retur	93.949.438
	Total	13.948.696.318

b. Kerugian Immateriil

	Komponen	Jumlah (Rp)
(i)	Kerugian immateril sehubungan dengan reputasi Penggugat sebagai pedagang	10.000.000.000
(ii)	Kerugian kehilangan kepercayaan dari para pelanggannya dan potensi-potensi perkembangan bisnis Penggugat	10.000.000.000
	Total	20.000.000.000

Jumlah keseluruhan utang tersebut di atas akan terus bertambah sebagai akibat dari penambahan jumlah utang berupa bunga pada huruf a (ii) di atas bergantung pada tanggal pelunasan oleh Tergugat kepada Penggugat;

VIII. Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*).

49. Bahwa Penggugat mempunyai sangka yang beralasan bahwa Tergugat akan mengalihkan, menjaminkan, memindahkan dan/atau menyembunyikan harta kekayaan mereka dengan tujuan untuk menghindari kewajiban dan tanggung jawab mereka kepada Penggugat. Apabila hal itu terjadi, maka hal tersebut akan membuat gugatan Penggugat terhadap Tergugat menjadi sia-sia dan tidak berarti (*illusoir*).
50. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah didasarkan pada alasan-alasan hukum yang kuat, serta didukung oleh bukti-bukti sah yang menunjukkan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata, sementara terdapat sangka yang beralasan Tergugat akan mengalihkan harta kekayaannya untuk menjauhkan harta kekayaan dari Penggugat serta mengingat sangat besarnya jumlah kewajiban Tergugat kepada Penggugat, maka adalah tepat dan beralasan apabila Penggugat dengan ini meminta Majelis Hakim Yang Terhormat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas kekayaan-kekayaan Tergugat yang akan dirinci kemudian.
51. Bahwa mengingat bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah bukti-bukti yang sah, kuat, jelas dan otentik, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar putusan pengadilan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaarbijvoorraad verklaard*), walaupun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi;
52. Bahwa dengan terbuktinya Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat, maka sudah sepatutnya menurut hukum apabila Majelis

Hal. 18 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yang Mulia menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* dan juga semua pengeluaran-pengeluaran lainnya yang patut dan diperlukan sejak tanggal putusan pengadilan sampai dengan realisasi pembayaran.

Berdasarkan hal-hal, uraian-uraian, bukti-bukti dan fakta-fakta hukum serta dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan cidera janji atau wanprestasi terhadap Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban yang terutang kepada Penggugat menurut perhitungan sampai dengan tanggal **31 Januari 2020** adalah sebesar **Rp 33.948.696.318 (tiga puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus delapan belas Rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

	Komponen	Jumlah (Rp)
A.	Kerugian Material	
(i)	Utang pokok (<i>principal</i>)	13.321.872.000
(ii)	Bunga dari Mei 2019 sampai Januari 2020	532.874.880
(iii)	Kerugian berupa biaya retur	93.949.438
B.	Kerugian Immaterial	
(i)	Kerugian immateril sehubungan dengan reputasi Penggugat sebagai pedagang	10.000.000.000
(ii)	Kerugian kehilangan kepercayaan dari para pelanggannya dan potensi-potensi perkembangan bisnis Penggugat	10.000.000.000
	Total	33.948.696.318

Adapun jumlah kewajiban tersebut berupa bunga masih akan terus bertambah hingga dilakukannya pembayaran secara penuh (lunas) oleh Tergugat kepada Penggugat.

4. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap kekayaan-kekayaan Tergugat (yang akan dirinci kemudian) adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad verklaard*) walaupun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi;

Hal. 19 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* dan juga semua pengeluaran-pengeluaran lainnya yang patut dan diperlukan sejak tanggal putusan pengadilan sampai dengan realisasi pembayaran.

atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan untuk pihak Tergugat telah pula hadir Kuasa Hukumnya yang bernama Harvady Muhammad Iqbal, SH., MH., dan Arif Sharon Simanjuntak, SH., Para Advokat dari Kantor Hukum Harvady, Marieta & Mauren – Attorneys at Law, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 130 HIR/154 RBg tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **YOSDI, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Mediator, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator No. 485/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel. tertanggal 3 Juni 2020, upaya perdamaian tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula berupaya untuk mendamaikan para pihak dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, pihak Penggugat menyatakan bahwa ia tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulis sebagaimana surat tertanggal 22 Juni 2020, yang berisi uraian sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

A. EKSEPSI *OBSCUR LIBEL* : GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS KARENA MENGGABUNGKAN ANTARA GUGATAN WANPRESTASI DAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Kami mohon Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena melanggar tertib hukum acara perdata. Dalam konteks ini, Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) karena menggabungkan antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum.

Hal. 20 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



2. Penggugat di dalam Gugatannya menyatakan bahwa Gugatan *a quo* adalah mengenai cidera janji (wanprestasi), sebagaimana Tergugat kutip di bawah ini:

Gugatan halaman 1 :

"Perihal : Gugatan Mengenai Cidera Janji (Wanprestasi)"

Gugatan angka romawi V halaman 14 :

*"V. **Tergugat Telah Melakukan Cidera Janji (Wanprestasi)** kepada Penggugat atas Kegagalannya untuk Memenuhi Kewajiban-Kewajiban Hukumnya dalam Menyediakan jasa layanan pengiriman barang dengan mekanisme bayar-di-tempat atau cash on delivery (COD)..."*

Gugatan paragraf 35 halaman 15 :

*"36. **Bahwa kelalaian Tergugat tersebut di atas merupakan bentuk cidera janji (wanprestasi) Tergugat atas kewajiban-kewajiban hukum Tergugat kepada Penggugat ..."***

3. Namun demikian, secara tidak konsisten, Penggugat juga mendalilkan Tergugat melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan dasar gugatan perbuatan melawan hukum, sebagaimana Tergugat kutip dari dalil-dalil Gugatan Penggugat di bawah ini :

Gugatan paragraf 6 halaman 5 :

*"d. **Terjadi berbagai penipuan (fraud) yang patut diduga melibatkan pegawai-pegawai dan kegiatan usaha Tergugat**, seperti pengiriman Produk Penggugat oleh kurir palsu yang mengatasnamakan Tergugat, penukaran Produk yang dikirim oleh Penggugat menjadi produk pihak lain yang berkualitas rendah, dan penggunaan Airway Bill yang tidak sesuai...."*

Gugatan paragraf 16 halaman 9 :

*"16. Bahwa kewajiban Tergugat di atas sebagai penyedia jasa layanan pengiriman barang dengan mekanisme bayar-di-tempat atau cash on delivery (COD) (pengangkutan) kepada Penggugat secara umum diatur dalam **Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ("KUHD")**, yang menyatakan sebagai berikut :*

"Ia (ekspediter) harus menjamin pengiriman dengan rapi dan secepatnya atas barang-barang dagangan dan barang-barang yang telah diterimanya untuk itu, dengan mengindahkan segala sarana yang dapat diambilnya untuk menjamin pengiriman yang baik."

Gugatan paragraf 36 halaman 15 :

*"36. **Bahwa kelalaian Tergugat tersebut di atas merupakan bentuk cidera janji (wanprestasi) Tergugat atas kewajiban-kewajiban hukum Tergugat***



*kepada Penggugat berdasarkan kesepakatan-kesepakatan jasa layanan pengiriman barang dengan mekanisme bayar-di-tempat atau cash on delivery (COD), Service Level Agreement (SLA) dan **ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ...***

4. Selain itu, dalam tuntutan ganti kerugiannya, Penggugat meminta ganti kerugian materiil dan imateriil kepada Tergugat, yang merupakan dasar tuntutan ganti kerugian perbuatan melawan hukum, sebagai berikut :

Gugatan paragraf 47 halaman 17 :

"47. Selain kerugian materiil, perbuatan Tergugat telah mengakibatkan kerugian lebih lanjut pada Penggugat berupa kerugian immateriil sehubungan dengan reputasi Penggugat sebagai pedagang. Dalam kegiatan usaha dan kerjasama yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, Penggugat telah menyampaikan bahwa pemesanan Produk oleh para Pelanggan selalu disampaikan secara langsung kepada Penggugat. Hal ini menjadikan Penggugat sebagai pihak yang paling banyak berinteraksi dengan Pelanggan. Kegagalan Tergugat dalam mengirimkan barang kepada Pelanggan mengakibatkan Pelanggan kecewa dan merusak kredibilitas Penggugat secara tidak langsung. Sebagai akibatnya, Penggugat seringkali menerima keluhan dari Pelanggan dan juga mengalami penurunan jumlah penjualan yang signifikan sejak periode di mana Tergugat mulai melakukan wanprestasi. Menurut perhitungan Penggugat, kerugian immateriil yang telah dialami Penggugat akibat kelalaian Tergugat bernilai sejumlah Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah).

Penggugat juga menderita kerugian immateriil, berupa hilangnya waktu, yang mana atas hal tersebut Penggugat kehilangan kepercayaan dari para pelanggannya dan potensi-potensi perkembangan bisnis Penggugat, tersebarnya berita bermuatan negatif terhadap Penggugat yang mana secara keseluruhan hal-hal tersebut tidaklah dapat dinilai dengan apapun juga, namun dalam perkara ini Penggugat akan menentukan suatu nilai atas kerugiannya yang dikonversikan dalam Rupiah sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah)."

Gugatan paragraf 48 halaman 18 :

"48. Berdasarkan hal-hal dan uraian-uraian tersebut di atas,... dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kerugian Materiil :

	Komponen	Jumlah (Rp)
(i)	Utang pokok (principal)	13.321.872.000

Hal. 22 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



(ii)	Bunga dari Mei 2019 sampai Januari 2020	532.874.880
(iii)	Kerugian berupa biaya retur	93.949.438
	Total	13.948.696.318

b. **Kerugian Immaterial :**

	Komponen	Jumlah (Rp)
(i)	Kerugian immateril sehubungan dengan reputasi Penggugat sebagai pedagang	10.000.000.000
(ii)	Kerugian kehilangan kepercayaan dari para pelanggannya dan potensi-potensi perkembangan bisnis Penggugat	10.000.000.000
	Total	20.000.000.000

Jumlah keseluruhan utang tersebut di atas akan terus bertambah sebagai akibat dari penambahan jumlah utang berupa bunga pada huruf a (ii) di atas bergantung pada tanggal pelunasan oleh Tergugat kepada Penggugat;“

5. Bahwa dasar kerugian materil dan imateriil berlaku dalam hal gugatan didasarkan pada perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, sebagai berikut :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada pihak lain, mewajibkan orang yang karena salahnya mengakibatkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

6. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli hukum sebagai berikut :

- a. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*”, cetakan ke-empat belas, halaman 456 menyatakan sebagai berikut :

“(3) Ditinjau dari tuntutan ganti rugi (compensation, indemnification)

WANPRESTASI	PMH
Tuntutan ganti rugi dalam wanprestasi, bertitik tolak dari ketentuan berikut : <ul style="list-style-type: none">• Pasal 1237 KUH Perdata, mengatur jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut yaitu terhitung sejak saat terjadi kelalaian.• Pasal 1236 dan 1243 KUHPerdara mengatur tentang jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut, yang terdiri dari :<ul style="list-style-type: none">- Kerugian yang dialami kreditur,- Keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian dipenuhi, dan- Ganti rugi bunga atau interest.	Sebaliknya, Pasal 1365 KUH Perdata sebagai dasar hukum PMH : <ul style="list-style-type: none">• Tidak menyebut bagaimana bentuk ganti ruginya;• Juga tidak menyebutkan rincian ganti rugi;• Dengan demikian dapat dituntut :<ul style="list-style-type: none">(a) ganti rugi nyata (actual loss) yang dapat diperhitungkan secara rinci, objektif, dan konkret, yang disebut kerugian materil;(b) kerugian immaterial berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula atau restoration to original condition (herstel in de oorspronkelijk toestand, hestel in de vorige

Hal. 23 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



- | | |
|--|-------------------|
| | <i>toestand).</i> |
|--|-------------------|
- b. Rachmat Setiawan dalam bukunya yang berjudul “*Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*”, halaman 85-86 menyatakan sebagai berikut:
- “Pasal 1371 KUH Perdata, hal mengenai cacat atau luka-luka, Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 21 Mei 1948 memutuskan bahwa orang yang luka berhak atas ganti rugi terhadap kerugian idiil. Untuk menentukan luasnya kerugian yang harus diganti, umumnya dilakukan dengan menilai kerugian tersebut.”**
- c. M. A. Moegni Djodjodirjo dalam bukunya yang berjudul “*Perbuatan Melawan Hukum*”, halaman 102 menyatakan sebagai berikut :
- “Pasal 1365 KUH Perdata memberikan kemungkinan beberapa jenis penuntutan yakni antara lain ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang; ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk setara atau pengembalian keadaan pada keadaan semula; pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan bersifat melawan hukum;...”**
- d. Munir Fuady dalam bukunya yang berjudul “*Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer*”, halaman 143 menyatakan sebagai berikut :
- “Di samping itu, ganti rugi immateril ini hanya dapat dibebankan terhadap kerugian karena perbuatan melawan hukum dan tidak layak diterapkan atas kerugian yang disebabkan oleh wanprestasi kontrak.”**
- e. Rosa Agustina dalam bukunya yang berjudul “*Perbuatan Melawan Hukum*” menerangkan bahwa kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum menurut KUHPerdata, Pemohon dapat meminta kepada si pelaku untuk mengganti kerugian yang nyata telah dideritanya (Materil) **maupun keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari (immateril).**
7. Konsisten dengan pendapat ahli tersebut, terdapat beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung dan *Hoge Raad* yang menyatakan bahwa kerugian imateriil hanya dapat dimintakan atas dasar gugatan perbuatan melawan hukum, khususnya untuk tindakan-tindakan tertentu saja, seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan. Hal tersebut kami kutip sebagai berikut
- a. Yurisprudensi No. 650/PK/Pdt/1994 :
- “Berdasarkan Pasal 1370, 1371 1372 KUHPerdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan”.**
- b. Putusan Hoge Raad tanggal 21 Maret 1943 :
- “Dalam menilai kerugian yang dimaksudkan oleh Pasal 1371 KUH Perdata juga harus mempertimbangkan kerugian yang bersifat idiil,**

Hal. 24 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



sehingga Hakim bebas untuk menentukan penggantian kesedihan dan kesenangan hidup, yang sesungguhnya dapat diharapkan dinikmatinya (gederfdelevensreugde).“

c. Putusan Hoge Raad tanggal 21 Mei 1943 :

*“Dalam menilai kerugian disamping kerugiannya mengenai kekayaan dapat juga diperhitungkan **tuntutan ganti rugi atas kegembiraan hidup yang sekiranya dapat diharapkan untuk dinikmati dan atas kesedihan yang disebabkan karena pada luka-luka pada badannya.**“*

8. Bahwa dasar kerugian wanprestasi seharusnya didasarkan pada ketentuan di dalam perjanjian, yang mana ketentuan tersebut tidak dirujuk oleh Penggugat karena memang tidak ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat.

9. Dasar tuntutan kerugian wanprestasi diatur berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, yaitu hanya mencakup pada biaya, rugi dan bunga, yang tidak diminta oleh Penggugat di dalam Gugatannya. Pasal 1243 KUHPerdara tersebut kami kutip di bawah ini :

*“**Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan**, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya*

10. Bahwa ketidakkonsistenan Penggugat tersebut di atas, apakah menggugat atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*).

11. Sehubungan dengan penggabungan antara gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum tersebut, M. Yahya Harahap dalam buku “*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*”, cetakan ke-empat belas, halaman 455-456, menyatakan bahwa tidak diperkenankan di dalam gugatan untuk mencampuradukkan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, karena ditinjau dari sumber, bentuk maupun wujudnya wanprestasi dan perbuatan melawan hukum pada dasarnya tidak sama. Hal tersebut kami kutip sebagai berikut :

“Dari uraian di atas, pada dasarnya tidak sama antara wanprestasi dengan PMH ditinjau dari sumber, bentuk, maupun wujudnya. Oleh karena itu, dalam merumuskan posita atau dalil gugatan :

- **Tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dan PMH dalam gugatan;**
- **Dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan jika yang terjadi, in konkreto secara realistis adalah wanprestasi;**

Hal. 25 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



- Atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan wanprestasi, sedang peristiwa hukum yang terjadi secara objektif ialah PMH;

12. Oleh karena itu, penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan merupakan bentuk pelanggaran terhadap tata tertib beracara, yang mana terhadap kedua hal tersebut harus diselesaikan tersendiri, yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.
13. Telah terdapat beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung yang tidak menerima gugatan yang menggabungkan dasar wanprestasi dan perbuatan melawan hukum karena melanggar tertib beracara, antara lain sebagai berikut:

Putusan MARI No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 :

"Bahwa Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula."

Putusan MARI No. 571 PK/Pdt/2008 tanggal 16 Desember 2008 :

"... bahwa seharusnya gugatan tidak dapat diterima, karena gugatan wanprestasi atas perjanjian dengan gugatan perbuatan melawan hukum tidak dapat disatukan dalam satu gugatan."

Putusan PN Jakarta Pusat No. 616/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST :

"Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan adanya 2 objek gugatan dalam surat gugatan Penggugat dan tidak jelasnya uraian perbuatan Tergugat sehingga dapat dinyatakan sebagai perbuatan wanprestasi serta adanya perbuatan melawan hukum dalam gugatan Penggugat sehingga merupakan pencampuran antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, maka gugatan Penggugat menjadi kabur adanya."

14. Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*).

B. EKSEPSI GUGATAN DALUWARSA : GUGATAN PENGGUGAT TELAH DALUWARSA BERDASARKAN PASAL 95 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG

15. Kami mohon Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan tidak menerima Gugatan Penggugat karena hak Penggugat untuk menuntut Tergugat sudah lewat waktu atau daluwarsa berdasarkan Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
16. Berdasarkan Pasal 95 KUHD, diatur bahwa suatu hak untuk menuntut pihak ekspediter atau pengangkut barang atas kehilangan suatu barang,

Hal. 26 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan penyerahan dan kerusakan pada barang-barang **dibatasi hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun** sejak dari hari waktu barang-barang tersebut seharusnya sampai di tempat tujuan, sebagaimana dikutip sebagai berikut :

Pasal 95 ayat (1) KUHD :

“Semua hak menuntut terhadap ekspediter, pengangkut atau juragan kapal berdasarkan kehilangan barang-barang seluruhnya, kelambatan penyerahan, dan kerusakan pada barang-barang dagangan atau barang-barang, kedaluwarsanya pengiriman yang dilakukan dalam wilayah Indonesia, selama satu tahun dan selama dua tahun dalam hal pengiriman dari Indonesia ke tempat-tempat lain, bila dalam hal hilangnya barang-barang, terhitung dari hari waktu seharusnya pengangkutan barang-barang dagangan dan barang-barangnya selesai, dan dalam hal kerusakan dan kelambatan penyampaian, terhitung dari hari waktu barang-barang itu seharusnya akan sampai di tempat tujuan.”

17. Bahwa Gugatan a quo didasarkan pada dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat lalai dalam mengirimkan produk-produk milik Penggugat pada periode bulan Agustus 2018 sampai dengan Maret 2019 (*quod non*), sebagaimana Tergugat kutip di bawah ini :

Gugatan paragraf 6 halaman 5 :

“6. ...Hal ini dibuktikan dengan :

- Kegagalan dan keterlambatan pengiriman Produk kepada pelanggan;
- Kegagalan dan keterlambatan pengembalian Produk yang gagal dikirimkan kepada pelanggan;
- ...
- ...”

Gugatan paragraf 37 halaman 15 :

“37. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, telah terbukti bahwa Tergugat telah lalai dan gagal untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap Penggugat dalam kurun waktu **tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 30 Maret 2019** dan sepatutnya ...”

18. Terlebih, Penggugat juga mendasarkan Gugatannya pada Pasal 78 KUHD yang juga tunduk pada ketentuan jangka waktu daluwarsa yang diatur dalam Pasal 95 KUHD. Hal ini Tergugat kutip dari Gugatan Penggugat paragraf 16, sebagai berikut :

Gugatan paragraf 16 halaman 9 :

Hal. 27 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“16. Bahwa kewajiban Tergugat di atas sebagai penyedia jasa layanan pengiriman barang dengan mekanisme bayar-di-tempat atau cash on delivery (COD) (pengangkutan) kepada Penggugat secara umum diatur dalam **Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (“KUHD”)**, yang menyatakan sebagai berikut :

“Ia (ekspediter) harus menjamin pengiriman dengan rapi dan secepatnya atas barang-barang dagangan dan barang-barang yang telah diterimanya untuk itu, dengan mengindahkan segala sarana yang dapat diambilnya untuk menjamin pengiriman yang baik.”

19. Dengan demikian, Gugatan a quo yang mendasarkan pada dalil keterlambatan dan kegagalan pengiriman pada periode 1 Agustus 2018 sampai dengan 30 Maret 2019 sudah melebihi jangka waktu daluwarsa (verjaring) untuk mengajukan tuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHD di atas, karena Gugatan baru didaftarkan pada tanggal 18 Februari 2020.
20. Bahwa setidaknya seluruh tuntutan Penggugat sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 17 Februari 2019 tidak dapat diajukan dalam Gugatan a quo karena sudah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan (daluwarsa) sesuai Pasal 95 KUHD.
21. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya, “*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*”, cetakan keempat belas, halaman 459, menjelaskan dalam hal daluwarsa tidak dipersoalkan ada atau tidak adanya tindakan-tindakan untuk melepaskan hak, hanyalah perlu dilihat apakah telah dilewati tenggang waktu daluwarsa yang ditentukan oleh undang-undang.
“... Akan tetapi, dalam Putusan MA No. 408 K/Sip/1973, tidak dipersoalkan apakah ada tindakan lain atau tidak. Yang dijadikan patokan, **apakah telah dilampaui tenggang waktu daluwarsa yang ditentukan undang-undang...**”
22. Bahwa dengan demikian, Gugatan Penggugat sudah sepatutnya tidak dapat diterima karena Penggugat telah kehilangan haknya untuk menuntut Tergugat, yaitu melewati masa waktu hak untuk mengajukan gugatan a quo (daluwarsa).
23. Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya.

C. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL : OBJEK GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS SEHINGGA GUGATAN SEPATUTNYA TIDAK DAPAT DITERIMA

Hal. 28 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan tidak menerima Gugatan karena objek Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*).
25. Bahwa Penggugat pada paragraf 7 halaman 5 Gugatan dan paragraf 37 halaman 15 Gugatan pada pokoknya mempermasalahkan perihal pengiriman barang untuk periode Agustus 2018 sampai dengan Maret 2019. Hal tersebut kami kutip sebagai berikut :

Gugatan paragraf 7 halaman 5 :

“7. **Bahwa puncaknya dalam periode bulan Agustus 2018 sampai dengan Maret 2019**, Tergugat telah banyak melakukan kegagalan dalam memberikan jasa layanan pengiriman barang dengan mekanisme bayar-di-tempat atau cash on delivery (COD) kepada Penggugat...”

Gugatan paragraf 37 halaman 15 :

“37. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, telah terbukti bahwa Tergugat telah lalai dan gagal untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap Penggugat **dalam kurun waktu tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 30 Maret 2019...**”

26. Namun demikian, secara tidak konsisten dan mencampuradukkan objek permasalahan, Penggugat pada paragraf 27 halaman 12 s/d 13 Gugatan pada pokoknya **Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melaksanakan kewajibannya untuk periode September 2018 sampai dengan Desember 2018**. Hal tersebut kami kutip sebagai berikut :

Gugatan paragraf 27 halaman 12 s/d 13 :

“27. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat juga pernah mengajukan permintaan ganti rugi (*Claim Breach*) kepada Tergugat atas pengiriman-pengiriman yang gagal dikirim dan tidak dikembalikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari **dalam periode September 2018 sampai dengan Desember 2018, dimana Tergugat juga telah membayar ganti rugi kepada Penggugat** yang dilakukan sebanyak 2 kali....”.

27. Bahwa jelas terlihat inkonsistensi dan mencampuradukkan objek permasalahan yang sudah selesai dan objek permasalahan yang belum diselesaikan dalam Gugatan *a quo*. Pada satu sisi, objek yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah pengiriman barang untuk periode **Agustus 2018 sampai dengan Maret 2019**. Namun di sisi lain, Penggugat menyatakan secara tegas bahwa **Tergugat telah melaksanakan kewajibannya untuk periode September 2018 sampai dengan Desember 2018**.

Hal. 29 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



28. Bahwa sepatutnya Penggugat dapat menentukan secara tegas terkait objek yang dipermasalahkan dalam Gugatan *a quo*, apakah untuk **periode Agustus 2018 sampai dengan Maret 2019**, ataukah untuk **periode Januari 2019 sampai dengan Maret 2019**, mengingat Penggugat secara tegas mengakui bahwa Tergugat telah melaksanakan kewajibannya untuk periode September 2018 sampai dengan Desember 2018.
29. Bahwa tindakan Penggugat yang tidak konsisten dalam menentukan objek Gugatan pada Gugatan *a quo* tersebut mengakibatkan **objek yang dipersengketakan dalam Gugatan a quo menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libel).**
30. Bahwa mengenai objek Gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", halaman 448 menyatakan bahwa objek Gugatan yang tidak jelas mengakibatkan gugatan menjadi *obscuur libel*, yang kami kutip sebagai berikut :
- "Yang dimaksud **obscuur libel adalah surat gugatan penggugat tidak jelas.** Sebab kejelasan suatu surat gugatan merupakan syarat formil sebuah gugatan. Jika melihat beberapa contoh konkrit dan literatur yang ada, maka *obscuur libel* dapat terjadi terhadap dasar hukum gugatan, **obyek gugatan, petitum gugatan, dan posita gugatan wanprestasi dan PMH.**"
31. Lebih lanjut, Abdul Manan dalam bukunya yang berjudul "*Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*", halaman 23 menyatakan bahwa :
- "**Obscuur Libel objek sengketa terjadi jika objek persengketaan tidak jelas.**"
32. Bahwa konsekuensi hukum dari tidak jelasnya objek Gugatan adalah Gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang Mulia. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi No 556K/Sip/1973 tanggal 10 November 1971 yang menyatakan bahwa :
- "**Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.**"
33. Oleh karena itu, berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena objek Gugatan kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*).

II. DALAM POKOK PERKARA :

34. Bahwa seluruh Eksepsi Tergugat di atas merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Tergugat dalam pokok perkara.

Hal. 30 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menolak seluruh Gugatan Penggugat berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut.

A. GUGATAN SEPATUTNYA DITOLAK KARENA TIDAK ADA PERJANJIAN YANG SAH DAN MENGIKAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT

36. Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan *a quo*, karena tidak ada perjanjian yang sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat.
37. Bahwa Penggugat mendasarkan Gugatan kepada Tergugat atas dasar wanprestasi, yang mana hal tersebut dapat dilakukan Penggugat apabila terdapat perjanjian yang sah dan mengikat para pihak (*in casu* Penggugat dan Tergugat).
38. Sedangkan, dalam perkara *a quo* TIDAK ADA PERJANJIAN YANG SAH DAN MENGIKAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 jo. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata").
39. Pasal 1320 KUHPerdata mengatur secara tegas mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu sebagai berikut :
- "Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :*
1. *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
 2. *Cakap untuk membuat suatu perjanjian;*
 3. *Suatu hal tertentu;*
 4. *Suatu sebab yang halal."*
40. Apabila perjanjian tersebut telah dibuat secara sah oleh para pihak, maka berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, perjanjian tersebut mengikat para pihak selayaknya Undang-undang, sebagai berikut :
- "Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."*
41. Namun demikian, dalam hal ini Penggugat gagal membuktikan adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat.
42. **TERGUGAT MEN-SOMEER PENGGUGAT UNTUK MENUNJUKKAN ADANYA SUATU PERJANJIAN YANG DITANDATANGANI OLEH PENGGUGAT DAN TERGUGAT YANG MENGATUR MENGENAI SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN KERJA SAMA ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT.**
43. Bahwa Penggugat berupaya untuk mencari-cari adanya "perjanjian" dengan Tergugat dengan membangun pendapat yang tidak benar yang sepatutnya dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

Hal. 31 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Penggugat dalam paragraf 10 halaman 6 Gugatan menyatakan pada pokoknya bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan penawaran (*offer*) dan penerimaan (*acceptance*) antara Penggugat dan Tergugat mengenai penyediaan jasa layanan pengiriman barang dengan mekanisme bayar-di-tempat atau cash on delivery (COD) (*quod non*). Hal tersebut kami kutip sebagai berikut.

"10. Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk melaksanakan Kerjasama jasa layanan pengiriman barang dengan mekanisme bayar-di-tempat atau cash on delivery (COD), yang dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

- a. Adanya **penawaran (offer)** Kerjasama Penyediaan jasa layanan pengiriman barang dengan mekanisme bayar-di-tempat atau cash on delivery (COD) dari Tergugat melalui surat elektronik pada tanggal 14 Oktober 2016 kepada Penggugat;*
 - b. Adanya **penerimaan (acceptance)** oleh Penggugat atas penawaran Tergugat tersebut di atas melalui surat elektronik pada tanggal 18 Oktober 2016, di mana selanjutnya Tergugat telah membuat akun untuk Penggugat pada laman (website) Tergugat. Dengan diterimanya penawaran tersebut, maka **para pihak (Penggugat dan Tergugat) telah sepakat untuk mengadakan Kerjasama penyediaan jasa layanan pengiriman barang dengan mekanisme bayar-di-tempat atau cash on delivery (COD); ..."***
45. Bahwa surat elektronik pada tanggal 14 Oktober 2016 dan 18 Oktober 2016 ("**Korespondensi Oktober 2016**") hanya merupakan korespondensi awal antara Penggugat dan Tergugat untuk memberikan jasa layanan pengiriman barang.
46. Di dalam korespondensi tersebut hanya menerangkan pembahasan awal mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan untuk melakukan kerja sama, dimana dalam salah satu pembahasan pada Korespondensi Oktober 2016 tersebut, dinyatakan pada pokoknya bahwa **Tergugat dan Penggugat baru akan membuat draf perjanjian kerja sama tertulis yang akan disepakati kemudian.**
47. Namun, hingga Gugatan ini diajukan Penggugat, draf perjanjian tertulis tersebut TIDAK DAN BELUM PERNAH DISEPAKATI lebih lanjut oleh Penggugat dan Tergugat.
48. Dengan kata lain, korespondensi tersebut hanya merupakan diskusi-diskusi awal yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat dengan tujuan

Hal. 32 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai suatu perjanjian yang definitif. Bahwa korespondensi tersebut bukan merupakan perjanjian definitif antara Penggugat dan Tergugat.

49. Sehingga dalam hal ini, Korespondensi Oktober 2016 tersebut tidak dapat dianggap sebagai bentuk timbulnya perjanjian dan adanya "kesepakatan" antara Penggugat dan Tergugat karena korespondensi tersebut BELUM FINAL dan HARUS DITUTUP DENGAN PENANDATANGANAN DRAF PERJANJIAN KERJA SAMA sebagaimana pembahasan dalam Korespondensi Oktober 2016.
50. Terlebih lagi, dalam Korespondensi Oktober 2016 tersebut **TERDAPAT KETIDAKJELASAN PIHAK YANG MEMILIKI KAPASITAS ATAU KEWENANGAN UNTUK BERTINDAK MEWAKILI DARI PARA PIHAK.**
51. Bahwa faktanya pada Korespondensi Oktober 2016 dengan judul "Collaboration Ninja Xpress x Efirst", dalam surat elektronik tertanggal 18 Oktober 2016, **Sdri. Anastasia Wellis bertindak dalam kapasitasnya untuk mewakili suatu entitas bernama EFIRST.**
52. Bahwa atas hal tersebut, terdapat ketidakjelasan pihak yang melakukan korespondensi untuk bekerjasama dengan Tergugat, karena dalam hal ini **PT Digital Commerce Indonesia (Penggugat) BUKAN MERUPAKAN PIHAK dalam Korespondensi Oktober 2016, melainkan entitas yang bernama EFIRST.**
53. Bahwa entitas EFIRST tidak disebut Penggugat di dalam Gugatan ini, sehingga semakin memperjelas kedudukan bahwa PT Digital Commerce Indonesia (Penggugat) dan EFIRST adalah 2 (dua) entitas yang berbeda.
54. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian dan bukti di atas, terbukti bahwa tidak ada kesepakatan yang dibuat secara sah oleh Penggugat dan Tergugat dan terdapat ketidakjelasan pihak yang memiliki kapasitas atau kewenangan dari sisi Penggugat, sehingga dalil adanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat adalah dalil yang salah dan tidak terbukti.
55. Konsekuensi dari tidak adanya kesepakatan dan korespondensi yang tidak didasarkan pada kewenangan yang sah adalah **BATAL DEMI HUKUM**. Hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang yang tidak berwenang, mengakibatkan perbuatan hukum tersebut menjadi batal demi hukum. Hal tersebut kami kutip sebagai berikut :
Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2668 K/Pdt/2003 tanggal 6 Desember 2005 :
"Penguasaan dan perjanjian yang dilakukan dan tidak didasarkan pada kewenangan yang sah harus dinyatakan batal demi hukum."

Hal. 33 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1808 K/Pdt/2007 tanggal 28 Januari 2008 :

"Konsekuensi logis dari suatu perjanjian yang dibuat berdasarkan ketidakwenangan mengakibatkan batalnya perjanjian dari seluruh tindakan dan dokumen yang dibuat berdasarkan perjanjian tersebut."

56. Oleh karena itu, walaupun ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, hubungan hukum tersebut sifatnya berkala, yaitu hubungan hukum hanya terjadi apabila si pengirim membutuhkan seorang pengangkut dalam mengirimkan barang-barangnya.
57. Hal ini sesuai pendapat oleh H.M.N. Purwosutjipto, S.H. dalam bukunya "Hukum Pengangkutan", halaman 7, dikutip sebagai berikut :
"Dalam melaksanakan perjanjian pengangkutan itu, hubungan kerja antara pengirim dengan pengangkut tidak terus-menerus, tetapi hanya kadang kala, kalau pengirim membutuhkan penangkutan untuk mengirim barang. Hubungan semacam ini disebut "pelayanan berkala," sebab pelayanan itu tidak bersifat tetap, hanya kadang kala saja, bila pengirim membutuhkan pengangkutan."
58. Berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa Korespondensi Oktober 2016 bukan merupakan "perjanjian" yang mendasari hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Korespondensi Oktober 2016 tersebut tidak mengikat Penggugat dan Tergugat.
59. Dengan demikian, Majelis Hakim Yang Terhormat sudah sepatutnya menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

B. GUGATAN SEPATUTNYA DITOLAK KARENA PENGGUGAT MEMINTA TERGUGAT UNTUK MENGIRIM PRODUK-PRODUK YANG MELANGGAR HUKUM SEHINGGA HUBUNGAN HUKUM APAPUN (APABILA ADA) SEPATUTNYA BATAL DEMI HUKUM

60. Kami mohon Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat karena Penggugat meminta Tergugat untuk mengirim produk-produk yang melanggar hukum.
61. Bahwa walaupun terdapat hubungan hukum apapun antara Penggugat dan Tergugat, sudah sepatutnya hubungan hukum tersebut batal demi hukum karena Penggugat meminta Tergugat untuk mengirimkan produk-produk yang melanggar hukum.
62. Bahwa sesuai pengakuan Penggugat di dalam Gugatannya, Penggugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan umum yang menjual barang berupa produk kesehatan dan kecantikan, sebagaimana dikutip dalam paragraf 1 halaman 1 Gugatan, sebagai berikut :

Hal. 34 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



"Penggugat adalah **perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan umum** yang menjual barang-barang dagangan antara lain berupa **produk-produk Kesehatan dan kecantikan**....."

63. Namun demikian, ditemukan fakta hukum bahwa :
- PRODUK PENGGUGAT TERSEBUT TERNYATA BUKAN MERUPAKAN PRODUK MILIK PENGGUGAT; DAN**
 - PENGGUGAT TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN TELAH MEMILIKI IZIN EDAR DARI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) TERHADAP PRODUK YANG DIKIRIM MELALUI JASA TERGUGAT.**
64. Hal ini baru diketahui Tergugat ketika Tergugat meminta Penggugat untuk menyediakan bukti legalitas dari produk-produk kesehatan dan kecantikan yang hendak dikirimkan melalui jasa Tergugat.
65. Bahwa produk-produk di bawah ini adalah beberapa jenis produk yang dijual oleh Penggugat :

No	Nama Produk	No	Nama Produk
1	Black Mask	18	Green Coffee
2	Garcina	19	Joint Cure
3	Forso	20	A+ Posture Corrector
4	Hallux	21	Flyre
5	Detoxic	22	Ultra Hair System
6	Diet Booster	23	Moving Bank
7	Garcinia 5000	24	Ultra Slim
8	Imove	25	Flexa Plus
9	Posture Corrector		
10	Garcinia Nutrivite		
11	Steislim		
12	Lefery Pro		
13	Krebs Method		
14	Hergro		
15	Deto Clean		
16	DCI Perfect Shape		
17	White Smile Extra		

66. Bahwa dari produk yang dijual oleh Penggugat yang namanya tercantum di atas, kami mendapatkan **FAKTA BAHWA SELURUH PRODUK TERSEBUT DI ATAS TIDAK TERNOTIFIKASI IZIN EDAR ATAS NAMA PENGGUGAT** oleh BPOM berdasarkan data yang dapat dilihat pada laman resmi BPOM, sebagai berikut :
- https
://cekbpom.pom.go.id/index.php/home/produk/ltrnoqmqpqrg2fbor1n2b2rhc4/a
ll/row/10/page/1/order/4/DESC/search/6/Digital%20Commerce%20Indonesia
67. Bahwa berdasarkan temuan tersebut di atas, terbukti bahwa produk-produk tersebut BUKAN MILIK Penggugat, sehingga patut dipertanyakan mengenai kapasitas atau kewenangan Penggugat untuk menjual produk tersebut melalui pengiriman via jasa Tergugat.

Hal. 35 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. TERGUGAT DENGAN INI MEN-SOMEER PENGUGAT UNTUK MEMBUKTIKAN BAHWA PENGUGAT MEMILIKI IZIN SEBAGAI DISTRIBUTOR PRODUK KESEHATAN DAN KECANTIKAN YANG DIKELUARKAN OLEH KEMENTERIAN PERDAGANGAN DAN KEMENTERIAN KESEHATAN SEHINGGA SAH DAN LEGAL DALAM BERUSAHA SEBAGAI PERUSAHAAN YANG MENJUAL PRODUK KESEHATAN DAN KECANTIKAN DI INDONESIA.
69. Bahwa berdasarkan pendataan Tergugat, terdapat produk lainnya yang belum dikonfirmasi Penggugat apakah produk-produk tersebut legal untuk diperdagangkan di wilayah Indonesia, sehingga patut dipertanyakan mengenai kapasitas atau kewenangan Penggugat untuk menjual produk tersebut melalui pengiriman via jasa Tergugat.
70. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ("UU No. 36/2009"), ditentukan bahwa pengedaran sediaan farmasi berupa obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika harus memperoleh izin edar terlebih dahulu dari pemerintah. Hal ini sesuai Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 106 UU No. 36/2009 yang berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 1 angka 4 UU No. 36/2009 :**
- "Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika."*
- Pasal 106 ayat (1) UU No. 36/2009 :**
- "Sediaan farmasi dan alat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar."**
71. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan tidak adanya legalitas (izin edar) atas produk-produk milik Penggugat untuk diperdagangkan atau diedarkan, mengakibatkan produk-produk tersebut tidak dapat diperdagangkan atau diedarkan di Indonesia.
72. Bahwa tindakan Penggugat yang menjual produk-produk kesehatan dan kecantikan tanpa mendapatkan izin atau ternotifikasi atas nama Penggugat sebagai penjual tentu saja melanggar UU No. 36/2009, sebagaimana dikutip di bawah ini.
- Pasal 106 UU No. 36/2009 :**
- "Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar."*
73. Bahwa kemudian terhadap tindakan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, diancam sanksi pidana dan denda berdasarkan Pasal 197 UU No. 36/2009 :

Hal. 36 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

74. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana di atas, jelas membuktikan bahwa Penggugat membahayakan posisi Tergugat sebagai pengangkut yang beriktikad baik, karena Penggugat telah menjual produk kesehatan dan kecantikan yang tidak jelas izin edarnya.
75. Bahwa faktanya, Penggugat tidak mampu menunjukkan izin edar atau bukti notifikasi yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah mendapatkan izin dari BPOM untuk mengedarkan atau menjual produk-produk tersebut.
76. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa sekitar bulan Desember 2019, **PENGGUGAT DIDUGA TERLIBAT DALAM DUGAAN TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT DAN MAKANAN ILLEGAL BERDASARKAN TEMUAN DAN PEMERIKSAAN OLEH BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM)**, sebagaimana terpublikasi dalam sejumlah pemberitaan di media, antara lain sebagai berikut :
 - a. **“BPOM Bongkar Penjualan Obat dan Makanan Ilegal Online Bernilai Miliaran”** oleh media online bisnis.com tertanggal 14 Desember 2019 :
<https://kabar24.bisnis.com/read/20191214/16/1181385/bpom-bongkar-penjualan-obat-dan-makanan-ilegal-online-bernilai-miliaran>
 - b. **“BPOM Bongkar Peredaran Kosmetik dan Pangan Ilegal di Sunter”** oleh media online beritasatu.com tertanggal 10 Desember 2019 :
<https://www.beritasatu.com/megapolitan/589936-bpom-bongkar-peredaran-kosmetik-dan-pangan-ilegal-di-sunter>
 - c. **“BPOM Sita Kosmetik, Obat, dan Pangan Ilegal Senilai Rp53 M”** oleh media online gatra.com tertanggal 10 Desember 2019 :
<https://www.gatra.com/detail/news/461249/hukum/-bpom-sita-kosmetik-obat-dan-pangan-ilegal-senilai-rp53-m>
77. Bahwa di dalam berita tersebut, disebutkan modus yang dilakukan oleh para penjual kosmetik dan obat ilegal tersebut, termasuk oleh Penggugat, yaitu dengan penjualan melalui media elektronik (e-commerce) yang kemudian dikirim melalui jasa perusahaan pengiriman atau kurir, yang dikutip sebagai berikut :

Hal. 37 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*“Adapun **modusnya melalui penjualan melalui jasa pengiriman kurir** oleh PT. Boxme Fullfillment Centre dan **penjualan melalui e-commerce (online)** oleh PT. 2WTRADE.*

“Sesuai perjanjian kerja sama, PT Boxme Fullfillmet Centre menerima pesanan barang dari PT. 2WTRADE, PT. Globalindo Kosmetika Internasional, dan PT. Digital Commerce Indonesia. Dalam perjanjian tersebut, PT. Boxme menerima dan membungkus barang sesuai pesanan. Selanjutnya barang dikirim kepada pembeli melalui jasa pengiriman/kurir,” ungkap Penny K. Lukito dikutip dari siaran pers BPOM.”

78. Bahwa dari nama-nama obat ilegal yang ditemukan BPOM dalam artikel tersebut, salah satunya adalah **Detoxic**, yang faktanya juga diminta oleh Penggugat kepada Tergugat untuk mengirimkan obat ilegal tersebut ke pelanggannya.

79. Oleh karena itu, tindakan Penggugat yang meminta Tergugat untuk mengirimkan barang yang dipertanyakan legalitasnya tersebut tentu membahayakan posisi Tergugat dari sisi hukum, sebagaimana dialami oleh penyedia kurir lainnya yang masih menyediakan jasa pengiriman kepada Penggugat.

80. Bahwa berdasarkan Pasal 1337 KUHPdata, diatur bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut kami kutip sebagai berikut :

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.”

81. Tindakan Penggugat yang melanggar peraturan perundang-undangan tersebut di atas, mengakibatkan perbuatan hukum Penggugat yang meminta jasa pengiriman Tergugat untuk mengirimkan barang-barang yang dilarang oleh Undang-undang menjadi batal demi hukum.

82. Hal tersebut di atas konsisten dengan pendapat ahli hukum sebagai berikut :

a. **J. Satrio dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku II”, halaman 48 :**

*“Obyek perjanjian HARUS MERUPAKAN BENDA-BENDA YANG DAPAT DIPERDAGANGKAN. **Kalau zaak yang menjadi obyek perjanjian merupakan benda terlarang untuk diperdagangkan, maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum.**”*

b. **J. Satrio pada buku yang sama, halaman 98 dan 99 :**

“Dengan demikian logisnya, untuk menetapkan apakah suatu kausa adalah bertentangan dengan undang-undang, orang tinggal melihat



kepada undang-undang yang berlaku, apakah ada larangan mengenai hal tersebut atau tidak.

83. Terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung dan preseden Putusan Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila dalam suatu perjanjian, tidak memenuhi syarat “sebab yang halal” (tidak dilarang oleh undang-undang), maka perjanjian antara para pihak menjadi batal demi hukum, antara lain sebagai berikut :

a. **Yurisprudensi No. 147 K/Sip/1979 tanggal 25 September 1980 :**

“Bahwa lagi pula jual-beli tanah/rumah sengketa tersebut tidak mungkin sah, karena ternyata dari kesaksian kuasa penjual sendiri yang menyatakan bahwa para tergugat-asal bukan pembeli yang sebenarnya, melainkan hanya dipinjam namanya saja, karena pembeli sebenarnya adalah penggugat-asal yang pada waktu itu masih seorang Warga Negara Asing. **Sehingga dengan begitu perjanjian jual-beli tersebut mengandung suatu sebab yang terlarang oleh undang-undang (ongoorloofde oorzaak) yaitu ingin menyelundupi larangan** yang tersebut dalam Pasal 9 Jo 21 Undang-Undang Pokok Agraria. (Dalam Putusan tersebut, perjanjian-jual beli dibatalkan oleh Mahkamah Agung.”

b. **Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 63/PDT/1984/PT.DKI tanggal 30 April 1984 :**

“**Bahwa sebab yang halal dalam perjanjian yang tercantum dalam P.5 (Akta Pernyataan dan Kuasa notarial, penjelasan dari pen.) tidak dipenuhi karena adanya hal yang dilarang undang-undang**, yaitu mengenai rencana pengasingan hak milik atas tanah dan hak guna bangunan (Pasal 21 Undang-Undang No. 5 tahun 1960, pokoknya menentukan bahwa yang dapat mempunyai hak milik atas tanah hanya Warga Negara Indonesia dan badan-badan hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah, sedang yang dapat memiliki hak guna bangunan menurut Pasal 36 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, hanya Warga Negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Bahwa berdasarkan Pasal 1335 B.W., karena P.5 mengandung hal atau sebab yang dilarang oleh undang-undang, maka perjanjian dalam surat P.5 tidak mempunyai kekuatan.”

c. **Arrest Hoge Raad (H.R.) tanggal 24 Juni 1938 :**

“..... keadaan, **bahwa perjanjian tanggal 10 Mei 1933 ternyata melanggar ketentuan Pasal 263 (208 Ind.) B.W. dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1371 (1335 Ind.) dan 1373 (1337 Ind.)**

Hal. 39 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



B.W. tidak mempunyai daya (mengikat), memang konsekuensi, bahwa sebagai akibat dari kebatalan itu, tidak ada kewajiban/keterikatan untuk melaksanakan perbuatan yang disebutkan di sana (dalam perjanjian ybs., penjelasan dari pen.)....”

84. Berdasarkan uraian dan bukti di atas, terbukti bahwa produk-produk yang dimintakan Penggugat untuk dikirim melalui jasa Tergugat adalah produk yang melanggar hukum, sehingga hubungan hukum apapun antara Penggugat dan Tergugat (apabila ada) sudah sepatutnya dinyatakan batal demi hukum.
85. Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak seluruh Gugatan Penggugat.

C. GUGATAN SEPATUTNYA DITOLAK KARENA TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN WANPRESTASI APAPUN KEPADA PENGGUGAT KARENA TIDAK ADA PERJANJIAN APAPUN YANG DILANGGAR OLEH TERGUGAT

86. Kami mohon Majelis Hakim Yang Terhormat menolak Gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan wanprestasi apapun kepada Penggugat.
87. Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan wanprestasi apapun kepada Penggugat karena tidak ada suatu perjanjian yang sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat yang memuat syarat dan ketentuan prestasi apa yang dilanggar oleh Tergugat.
88. Penggugat di dalam Gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat wanprestasi karena hal-hal sebagai berikut :

Gugatan paragraf 6 halaman 5 :

“...Hal ini dibuktikan dengan :

- Kegagalan dan keterlambatan pengiriman Produk kepada pelanggan,*
- Kegagalan dan keterlambatan pengembalian Produk yang gagal dikirimkan kepada pelanggan,*
- Keterlambatan pengiriman pembayaran hasil penjualan Produk yang telah diterima oleh Tergugat dari pelanggan Penggugat kepada Penggugat;*
- Terjadi berbagai penipuan (fraud) yang patut diduga melibatkan pegawai-pegawai dan kegiatan usaha Tergugat, seperti pengiriman Produk Penggugat oleh kurir palsu yang mengatasnamakan Tergugat, penukaran Produk yang dikirimkan oleh Penggugat menjadi produk dari pihak lain yang berkualitas rendah, dan penggunaan Airway Bill yang*

Hal. 40 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai, dan tidak pernah ada tindakan konkrit dari pihak Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini.”

89. Namun demikian, tuduhan tersebut tidak dikaitkan dengan dalil ‘perjanjian’ yang menurut Penggugat timbul berdasarkan Korespondensi Oktober 2016, yakni ketentuan mana di dalam Korespondensi Oktober 2016 yang dilanggar oleh Tergugat.
90. Bahwa di dalam Korespondensi Oktober 2016 yang diklaim Penggugat sebagai “Perjanjian” antara Penggugat dan Tergugat tersebut :
- TIDAK ADA** kesepakatan tertulis mengenai jangka waktu pengiriman paket;
 - TIDAK ADA** kesepakatan tertulis mengenai keterlambatan pengambilan produk yang gagal terkirim;
 - TIDAK ADA** kesepakatan tertulis mengenai jangka waktu pengiriman pembayaran hasil penjualan paket;
 - TIDAK ADA** kesepakatan tertulis mengenai tindakan-tindakan yang dianggap sebagai penipuan oleh pegawai Tergugat; dan
 - TIDAK ADA** kesepakatan tertulis mengenai konsekuensi ganti kerugian atas pelanggaran dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
91. Dengan demikian, apabila tidak ada kesepakatan tertulis tersebut di atas di dalam Korespondensi Oktober 2016, maka Penggugat tidak dapat menunjukkan dan membuktikan adanya prestasi mana yang dilanggar oleh Tergugat sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat.
92. Bahwa fakta tersebut di atas membuktikan dengan jelas bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan wanprestasi apapun terhadap Penggugat, terutama terhadap Korespondensi Oktober 2016 yang diakui oleh Penggugat sebagai ‘perjanjian’ dalam perkara *a quo*.
93. Bahwa Penggugat merujuk kepada *Service Level Agreement* (“SLA”) Tergugat untuk mendalilkan adanya batas waktu pengiriman. Namun demikian, SLA ini bukan merupakan perjanjian tertulis dibuat dan mengikat Penggugat dan Tergugat.
94. Bahwa dokumen SLA hanya untuk menunjukkan estimasi atau gambaran pengiriman bagi konsumen dan bukan merupakan suatu bentuk kesepakatan atau perjanjian, sehingga tidak mengikat Penggugat dan Tergugat. Terlebih, di dalam SLA tersebut juga tidak ada aturan mengenai konsekuensi atas tidak terpenuhi estimasi pengiriman barang oleh Tergugat.
95. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa SLA merupakan bentuk kesepakatan merupakan dalil yang keliru. Dalil Penggugat tersebut

Hal. 41 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



terkesan dipaksakan menunjukkan adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, tanpa memahami isi dan konteks dari SLA tersebut.

96. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat paragraf 20 yang menyatakan seolah-olah ada kesepakatan tertulis antara Penggugat dan Tergugat untuk mengembalikan produk kepada Penggugat dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengiriman dalam hal terjadi kegagalan pengiriman (*quod non*).
97. Bahwa tidak pernah ada kesepakatan tertulis antara Penggugat dan Tergugat yang menyetujui jangka waktu pengembalian atas barang yang gagal terkirim tersebut, karena DRAF PERJANJIAN masih dibahas bersama oleh Penggugat dan Tergugat.
98. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat paragraf 23 yang menyatakan seolah-olah ada kesepakatan tertulis antara Penggugat dan Tergugat untuk membayar besaran ganti rugi kepada Penggugat atas barang yang dikembalikan melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut (*quod non*).
99. Bahwa tidak pernah ada kesepakatan tertulis antara Penggugat dan Tergugat yang menyetujui besaran ganti rugi atas barang yang dikembalikan melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, karena DRAF PERJANJIAN masih dibahas bersama oleh Penggugat dan Tergugat.
100. Bahwa pembayaran-pembayaran yang pernah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, yaitu pada tanggal 4 Januari 2019 dan 21 Maret 2019, harus dipahami sebagai bentuk itikad baik Tergugat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul pada saat itu, dan spesifik hanya barang-barang yang dipersoalkan pada saat itu, dan bukan didasarkan pada suatu kesepakatan tertulis.
101. Bahwa pembayaran tersebut tidak dapat diartikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menerapkan ganti kerugian atas barang yang dikembalikan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari untuk setiap transaksi berikutnya.
102. Bahwa walaupun ada pembicaraan mengenai ketentuan jangka waktu pengembalian dan ganti kerugian atas pengembalian tersebut, hal tersebut masih berupa pembicaraan yang belum final sesuai draf Perjanjian Kerja sama yang masih didiskusikan oleh Penggugat dan Tergugat.
103. Dengan demikian, terbukti bahwa tidak ada 'perjanjian' apapun yang dilanggar oleh Tergugat, karena tidak ada suatu perjanjian tertulis yang sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat yang memuat syarat dan ketentuan prestasi apa yang dilanggar oleh Tergugat.

Hal. 42 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. Berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak seluruh Gugatan Penggugat.

D. GUGATAN SEPATUTNYA DITOLAK KARENA TERGUGAT TELAH MENGIRIMKAN PAKET KEPADA PELANGGAN/KONSUMEN PENGGUGAT SECARA TEPAT WAKTU

105. Kami mohon Majelis Hakim Yang Terhormat menolak Gugatan Penggugat karena Tergugat telah mengirimkan paket kepada pelanggan/konsumen Penggugat secara tepat waktu.

106. Bahwa berdasarkan instruksi pengiriman paket oleh Penggugat kepada Tergugat, Tergugat telah melaksanakan kewajibannya, yaitu mengirimkan paket tersebut kepada pelanggan Penggugat di beberapa wilayah di Indonesia, yang kebanyakan berada di daerah yang tergolong sulit dijangkau seperti daerah Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur; daerah Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan; daerah Sentani Timur, Papua; daerah Bulukumba, Sulawesi Selatan; daerah Enrekang, Sulawesi Selatan dan daerah-daerah lainnya di wilayah Indonesia bagian timur.

107. Hal ini dibuktikan dari tidak adanya tuntutan dari Penggugat kepada Tergugat selama lebih dari 2 (dua) tahun menyediakan jasa pengiriman kepada Penggugat, yang mana juga diakui Penggugat di dalam Gugatannya paragraf 6 halaman 4, sebagai berikut :

*“...Bahwa faktanya, sejak Oktober 2016 hingga Maret 2019, Penggugat telah menggunakan jasa layanan pengiriman barang dengan mekanisme bayar-di-tempat atau cash on delivery (COD) dengan total pengiriman rata-rata lebih dari 7.000 paket per bulan. Pada mulanya, kerjasama antara Penggugat dan Tergugat terbilang **cukup lancar**...”*

108. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat lalai dalam mengirimkan atau mengembalikan sebanyak 9.745 paket kepada pelanggan Penggugat.

109. Sebaliknya, justru Tergugat telah melaksanakan seluruh prestasinya mengirimkan seluruh paket yang diinstruksikan Penggugat kepada pelanggannya sesuai alamat tujuan, dengan jumlah sebagai berikut :

No.	Periode Pengiriman	Jumlah Paket Dikirimkan
1.	Desember 2018	16.348 paket
2.	Januari 2019	18.370 paket
3.	Februari 2019	10.882 paket
4.	Maret 2019	268 paket
Total		45.868 Paket

110. Kalaupun terdapat beberapa paket yang tidak dapat terkirim ke pelanggan Penggugat, hal tersebut BUKAN DISEBABKAN KARENA KELALAIAN

Hal. 43 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



MAUPUN KESALAHAN TERGUGAT, melainkan, karena sebagian besar paket-paket tersebut ditolak oleh pelanggan/konsumen dengan alasan sebagai berikut :

- a. Pelanggan/konsumen Penggugat menolak untuk menerima dan membayar paket tersebut;
 - b. Pelanggan/konsumen Penggugat tidak ada di tempat sesuai alamat tujuan yang diberikan Penggugat;
 - c. Alamat tujuan yang diberikan Penggugat tidak jelas, sehingga menyulitkan kurir Tergugat dalam pengantaran paket ke konsumen/pelanggan yang bersangkutan;
 - d. Alasan-alasan lainnya.
111. Bukti penolakan oleh pelanggan, pelanggan tidak ditempat, alamat tujuan yang tidak jelas dan alasan-alasan lainnya akan disampaikan Tergugat pada saat sidang pembuktian.
112. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Tergugat telah melakukan prestasinya mengirimkan seluruh paket/barang Penggugat ke alamat tujuan secara tepat waktu. Dengan demikian, Majelis Hakim Yang Terhormat sudah sepatutnya menolak seluruh Gugatan Penggugat.

E. GUGATAN SEPATUTNYA DITOLAK KARENA DALIL TUNTUTAN GANTI KERUGIAN TIDAK BERDASAR

113. Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan *a quo*, karena dalil tuntutan ganti kerugian Penggugat tidak berdasar.
114. Bahwa tuntutan ganti kerugian Penggugat tidak didasarkan pada ketentuan pasal kerugian yang jelas di dalam 'perjanjian' yang didalilkan Penggugat.
115. Bahwa tidak pernah ada kesepakatan tertulis antara Penggugat dan Tergugat untuk mengganti kerugian atas barang-barang yang tidak diterima pelanggan/konsumen Penggugat karena barang ditolak oleh konsumen atau alamat tidak jelas dan alasan lainnya (barang retur).
116. Lebih lanjut, tidak pernah ada kesepakatan tertulis antara Penggugat dan Tergugat untuk mengganti kerugian seharga barang apabila Tergugat mengembalikan barang yang retur tersebut kepada Penggugat melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
117. Bahwa dalam keadaan apapun, Penggugat tidak berhak untuk menuntut ganti kerugian kepada Tergugat karena faktanya barang-barang yang tidak diterima konsumen/pelanggan Penggugat tersebut terjadi bukan akibat kelalaian ataupun kesalahan dari Tergugat.
118. Bahwa Tergugat menolak adanya "utang pokok (principal) sebesar Rp. 13.321.872.000" sebagaimana dituntut oleh Penggugat, karena Tergugat

Hal. 44 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



tidak memiliki utang apapun kepada Penggugat. Selain itu, tidak ada perjanjian tertulis yang membuktikan adanya prestasi atau ketentuan pembayaran “utang pokok” tersebut.

119. Bahwa jumlah sebesar Rp. 13.321.872.000 (tiga belas miliar tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah) tersebut juga tidak disebutkan asalnya dan tidak dirinci oleh Penggugat.
120. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan Penggugat paragraf 44 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mengalami kerugian lain berupa biaya retur, hal tersebut kami kutip sebagai berikut :

Gugatan paragraf 44 :

*“..... Penggugat juga telah mengalami kerugian berupa **biaya retur** yang telah dibayarkan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp93.949.438 (sembilan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh delapan Rupiah), padahal Tergugat tidak pernah mengirimkan barang-barang tersebut secara tepat waktu....”*

121. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah membahas mengenai apa yang dimaksud dengan “biaya retur” tersebut dan Penggugat juga tidak menjelaskan secara jelas dalam Gugatannya mengenai hal tersebut, sehingga menimbulkan ambiguitas dan patut dikesampingkan.
122. Bahwa semua biaya yang dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat pasti didasarkan pada persetujuan Penggugat terlebih dahulu. Bila yang dimaksud oleh Penggugat bahwa biaya retur diartikan sebagai biaya pengembalian barang yang dibayarkan oleh Penggugat atas barang yang gagal terjual, maka sudah pasti biaya tersebut diterima oleh Tergugat atas persetujuan Penggugat juga.
123. Oleh karena itu, tuntutan ganti kerugian biaya retur di atas jelas merupakan dalil yang tidak berdasar. Walaupun memang Tergugat menerima biaya tersebut, tentunya biaya tersebut merupakan biaya yang sudah disetujui Penggugat terlebih dahulu sehubungan dengan pengiriman dan pengembalian barang-barang gagal terjual yang telah dikembalikan oleh Tergugat dan diterima oleh Penggugat.
124. Bahwa tuntutan ganti kerugian Penggugat yang didasarkan pada periode Agustus 2018 s/d Maret 2019 merupakan tuntutan yang tidak berdasar, karena terhadap persoalan pengiriman pada periode bulan Agustus 2018 s/d Desember 2019 telah diselesaikan bersama oleh Penggugat dan Tergugat. Sehingga tuntutan ganti kerugian materiil Penggugat sebesar Rp13.948.696.318,00 (tiga belas miliar sembilan ratus empat puluh delapan

Hal. 45 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus delapan belas Rupiah) menjadi tidak berdasar.

125. Tergugat juga menolak dalil tuntutan ganti kerugian immaterial karena tidak berdasar. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa dalam gugatan wanprestasi tidak dikenal istilah “kerugian imateriil”, sebab kerugian imateriil hanya dapat diterapkan dalam gugatan perbuatan melawan hukum.
126. Bahwa dalil kerugian imateriil Penggugat berupa turunnya reputasi Penggugat sebagai Pedagang dan hilangnya waktu dan kepercayaan dari pelanggannya, hal tersebut sepatutnya dapat diuraikan secara rinci dan dibuktikan oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo*, yang mana tidak dirinci oleh Penggugat.
127. Apalagi, mengenai reputasi, justru Penggugat sendiri yang menyebabkan turunnya reputasi dan kepercayaan dari masyarakat karena dugaan penjualan produk-produk ilegal temuan dari BPOM sebagaimana diberitakan di berbagai media massa.
128. Sehingga tidak ada dasar untuk meminta Tergugat membayar kerugian imateriil atas perilaku tidak baik dari Penggugat yang seharusnya menjadi tanggung jawab Penggugat sendiri.
129. Bahwa terkait dengan hilangnya potensi perkembangan bisnis dan waktu Penggugat karena mengurus permasalahan *a quo* juga tidak berdasar dijadikan alasan untuk meminta pembayaran kerugian imateriil. Bahwa justru Penggugat yang tidak beriktikad baik dalam menjalankan bisnisnya dan Penggugat yang menolak barang-barang dikembalikan.
130. Selain itu, Penggugat juga tidak menerima iktikad baik Tergugat yang sudah melakukan upaya menyelesaikan permasalahan di luar pengadilan, karena Penggugat hanya melihat kepentingannya sendiri. Dengan demikian, justru Penggugat sendiri yang menyebabkan hilangnya potensi perkembangan bisnisnya, bukan karena Tergugat.
131. Dengan demikian tuntutan ganti kerugian imateriil Penggugat sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) menjadi tidak berdasar dan patut dikesampingkan.
132. Bahwa dengan demikian, dalil permintaan ganti rugi yang dituntut oleh Penggugat adalah tidak berdasar, sehingga tuntutan ganti kerugian Penggugat sudah sepatutnya ditolak seluruhnya.

F. GUGATAN SEPATUTNYA DITOLAK KARENA PENGGUGAT TIDAK MENGALAMI KERUGIAN APAPUN KARENA JASA PENGIRIMAN YANG DIGUNAKAN, MENGGUNAKAN SISTEM PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY (COD)

Hal. 46 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan *a quo*, karena Penggugat tidak mengalami kerugian apapun, sebab jasa pengiriman yang digunakan, menggunakan sistem pembayaran *Cash on Delivery* ("COD").
134. Penggugat dalam paragraf 48 halaman 18 Gugatan *a quo* pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat seolah-olah mengalami kerugian.
135. Bahwa dalil kerugian Penggugat tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, karena Penggugat tidak menderita kerugian apapun.
136. Sebaliknya, justru Tergugat yang menderita kerugian karena Tergugat tidak mendapatkan pembayaran dari konsumen Penggugat melalui mekanisme pembayaran *Cash on Delivery* (COD) ketika konsumen Penggugat menolak menerima paket dari Tergugat atau alamat konsumen tidak jelas atau konsumen tidak berada di tempat.

TERGUGAT ADALAH PIHAK YANG SEBENARNYA MENGALAMI KERUGIAN DARI SISTEM PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY (COD) KARENA BIAYA/ONGKOS PENGIRIMAN HARUS DITANGGUNG OLEH TERGUGAT

137. Penggugat pada paragraf 2, 3, 4, 6, 9, 14 dan 16 Gugatannya berulang kali menyatakan bahwa jasa pengiriman *a quo* menggunakan sistem pembayaran *Cash on Delivery* (COD). Hal tersebut kami kutip sebagai berikut :

Gugatan paragraf 2, 3, 4, 6, 9, 14 dan 16 :

- "2.Penggugat mengirimkan Produk yang dijualnya antara lain dengan menggunakan jasa layanan pengiriman barang dengan mekanisme bayar-di-tempat atau cash on delivery (COD)....
 3.jasa layanan pengiriman barang dengan mekanisme bayar-di-tempat atau cash on delivery (COD)....
 4.dalam penggunaan jasa layanan pengiriman barang dengan mekanisme bayar-di-tempat atau cash on delivery (COD) atas Produk Penggugat....
 6.pada dasarnya adalah jasa layanan pengiriman barang dengan mekanisme bayar-di-tempat atau cash on delivery....
 9.dalam penyediaan jasa layanan pengiriman barang dengan mekanisme bayar-di-tempat atau cash on delivery (COD).
 14.melaksanakan kerjasama jasa layanan pengiriman barang dengan mekanisme bayar-di-tempat atau cash on delivery (COD)....
 16.jasa layanan pengiriman barang dengan mekanisme bayar-di-tempat atau cash on delivery (COD)....
138. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, sistem pembayaran COD adalah sistem pembayaran yang mana pembayaran baru dilakukan ketika barang

Hal. 47 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



sudah diterima oleh konsumen, dan konsumen membayar sejumlah harga barang tersebut berikut ongkos kirimnya.

139. Bahwa sebagai perusahaan yang memberikan jasa pengiriman dengan sistem pembayaran COD, Tergugat baru mendapatkan pendapatan berupa biaya/ongkos pengiriman apabila konsumen Penggugat bersedia menerima produk tersebut dan membayarnya, termasuk biaya jasa Tergugat.
140. Hal ini juga diakui oleh Penggugat bahwa Tergugat baru mendapatkan pembayaran atas jasanya ketika pelanggan Penggugat membayar kepada Tergugat, sebagaimana dikutip dalam paragraph 6 (d) Gugatannya, sebagai berikut :
- “Setelah menerima pembayaran tersebut, Tergugat berkewajiban untuk menyerahkan/men-transfer uang pembayaran tersebut (dikurangi biaya jasa pengiriman, biaya jasa layanan bayar-di-tempat, biaya asuransi dan biaya jasa pengiriman untuk barang yang diretur) ...”*
141. Bahwa dalam hal ini Tergugat sebenarnya mengalami kerugian atas sistem pembayaran COD karena harus menanggung semua biaya sejak awal pengiriman produk-produk Penggugat kepada pembeli, terlebih lagi lokasi penerima barang berada di daerah yang tergolong sulit dijangkau seperti daerah Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur; daerah Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan; daerah Sentani Timur, Papua; daerah Bulukumba, Sulawesi Selatan; daerah Enrekang, Sulawesi Selatan dan daerah-daerah lainnya.
142. Sehingga, dalam perkara *a quo*, justru Tergugat yang sebenarnya mengalami kerugian karena harus mengeluarkan biaya/ongkos sendiri terhadap kegagalan penjualan produk-produk milik Penggugat tersebut.
143. Bahwa faktanya, produk-produk yang tidak diterima konsumen Penggugat bukan disebabkan karena kesalahan atau kelalaian dari Tergugat, melainkan karena konsumen Penggugat menolak untuk menerima paket tersebut atau konsumen Penggugat tidak berada di alamat pengiriman (walaupun Tergugat telah mencoba mengirimkan berulang kali) dan karena alamat pengiriman tidak jelas.
144. Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka sesungguhnya justru Tergugat adalah pihak yang mengalami kerugian karena Tergugat telah mengeluarkan biaya/ongkos pengiriman antara lain biaya kargo, biaya transportasi dan biaya-biaya lainnya.
145. Dengan demikian, Majelis Hakim Yang Terhormat sudah sepatutnya menolak Gugatan Penggugat karena Penggugat tidak menderita kerugian sama sekali.

Hal. 48 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



G. GUGATAN SEPATUTNYA DITOLAK KARENA SEANDAINYA PENGGUGAT MENDERITA KERUGIAN, KERUGIAN TERSEBUT DISEBABKAN KARENA ULAH PENGGUGAT SENDIRI YANG MENOLAK PENGEMBALIAN BARANG DARI TERGUGAT

146. Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan *a quo*, karena seandainya Penggugat menderita kerugian, kerugian tersebut disebabkan karena ulah Penggugat sendiri yang menolak pengembalian barang dari Tergugat.
147. Bahwa setelah produk-produk tersebut gagal terkirim karena alamat konsumen tidak jelas, barang-barang ditolak konsumen, maupun konsumen yang tidak ada di alamat tujuan (walaupun Tergugat telah mencoba mengirimkan berulang kali), maka Tergugat akan mengembalikan produk-produk tersebut kepada Penggugat.
148. Dalam hal ini, Tergugat berupaya beberapa kali mengembalikan produk-produk tersebut kepada Penggugat, namun Penggugat selalu menolak niat baik Tergugat tersebut.
149. Bahwa Penggugat dalam Gugatan paragraf 10 dan 21 juga mengakui bahwa Tergugat berupaya mengembalikan produk kepada Penggugat, sebagai berikut :

Gugatan paragraf 10 halaman 6 dan paragraf 21 halaman 11 :

"10. Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat dan Tergugat...."

- a. ...
- b. ...
- c. *Adanya hak dan kewajiban hukum yang harus dipenuhi....*
 - (i) ...
 - (ii) **Mengembalikan Produk kepada Penggugat...** dalam hal terjadi kegagalan pengiriman...."

21. Bahwa dalam hal terjadi kegagalan pengiriman Produk, maka Tergugat akan mengembalikan barang ke Gudang Penggugat...."

150. Bahwa Tergugat selalu melaksanakan kewajiban untuk melakukan pengembalian produk-produk Penggugat apabila terjadi kegagalan penjualan atas produk-produk yang dikirimkan Tergugat tersebut dan dari tahun 2016 Penggugat selalu menerima pengembalian produk-produk tersebut.
151. Bahwa ketika barang dikembalikan Tergugat kepada Penggugat, Penggugat umumnya selalu dapat menjual kembali barang-barang tersebut, yang terbukti dari permintaan pengiriman paket berikutnya kepada Tergugat.



152. Apalagi Penggugat sendiri mengakui bahwa Penggugat dapat menjual produknya rata-rata lebih dari 7.000 paket per bulan, sebagaimana Tergugat kutip dalam paragraf 6 Gugatannya, sebagai berikut :
“Penggugat telah menggunakan jasa layanan pengiriman barang ... **dengan total pengiriman rata-rata lebih dari 7.000 paket per bulan.**”
153. Namun demikian pada tahun 2019, antara lain tanggal 15 Juli 2019 dan tanggal 4 November 2019, Penggugat secara sepihak menolak produk-produk yang dikembalikan oleh Tergugat.
154. Bahwa tindakan Penggugat yang tidak menerima pengembalian produk-produk Penggugat oleh Tergugat, membuktikan iktikad buruk dari Penggugat untuk memperoleh keuntungan finansial dari Tergugat karena apabila Penggugat menolak pengembalian produk-produk tersebut, maka Penggugat dapat mendalilkan seolah-olah Penggugat menderita kerugian dan karenanya dapat mengajukan Gugatan *a quo*.
155. Kalaupun Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mengalami kerugian, hal tersebut jelas disebabkan oleh kesalahan dari Penggugat sendiri yang tidak mau menerima pengembalian produk-produk yang mana Tergugat telah beberapa kali mencoba untuk mengembalikannya kepada Penggugat.
156. Bahwa kerugian tersebut (apabila ada – walaupun faktanya tidak ada) seharusnya tidak dialami Penggugat apabila Penggugat menerima pengembalian paket dari Tergugat tersebut, karena **Penggugat MENAKUI mampu untuk menjual lebih dari 7.000 produknya tiap bulan.**
157. Berdasarkan seluruh uraian dan bukti tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak Gugatan *a quo*, karena kerugian Penggugat (apabila ada) disebabkan karena ulah Penggugat sendiri yang menolak pengembalian barang dari Tergugat.

H. TUNTUTAN MENGENAI BUNGA DAN SITA JAMINAN TIDAK BERDASAR HUKUM SEHINGGA SEPATUTNYA DITOLAK

Mengenai Bunga.

158. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat pada Bab E Pokok Perkara di atas, jelas sebenarnya tuntutan kerugian Penggugat tidak berdasar, tidak jelas dan tidak terbukti karena kesalahan atau kelalain Tergugat.
159. Oleh karena itu, tuntutan Penggugat yang meminta ganti kerugian berupa bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun dihitung sejak bulan Mei 2019 adalah tidak berdasar, karena tidak jelas kesepakatan yang mendasarinya dan tidak ada utang yang dimiliki oleh Tergugat.
160. Berdasarkan uraian di atas, maka sepatutnya Majelis Hakim menolak permintaan bunga yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan *a quo*.

Hal. 50 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai Permohonan Sita Jaminan.

161. Bahwa dalil Gugatan *a quo* yang meminta sita jaminan (*conservatoir beslag*) juga tidak berdasar. Bahwa dalil permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat hanya didasarkan pada sangkaan tidak berdasar, sehingga patutlah untuk ditolak dan dikesampingkan.

162. Dalam hal menerapkan lembaga sita jaminan juga paling tidak memperhatikan ketentuan yang sudah diatur dalam SEMA Nomor. M.A/Pemb./102175, perihal Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*), tertanggal 1 Desember 1975, sebagai berikut :

“ ...

1. a. agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 H.I.R./261 R.Bg.);

...

d. agar benda-benda yang disita nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa), jadi seimbang dengan yang digugat :

...

10. *Pensitaan pendahuluan (conservatoir beslag) menurut undang-undang hanya dapat diperintahkan, apabila betul-betul ada kekhawatiran, bahwa barang-barang milik tergugat akan dihamburkan, jadi a. harus ada kekhawatiran itu, b. barang-barang yang disita itu harus milik tergugat. Hal b. harus sementara dibuktikan, oleh karena kalau tidak seorang pemilik sejati (orang ketiga) akan sangat merugikan.*”

163. Dari ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Penggugat yang meminta sita jaminan atas barang dari Tergugat harus memperhatikan bahwa barang yang dimintakan tersebut nilainya tidak boleh jauh melampaui nilai gugatan.

164. Namun demikian, dalam Gugatan *a quo*, **Penggugat tidak menguraikan terkait barang apa yang ingin diletakkan sita jaminan**, ini menjadikan permohonan sita jaminan menjadi tidak jelas sehingga haruslah ditolak.

165. Lebih lanjut, Penggugat tidak dapat menunjukkan adanya bukti bahwa Tergugat akan menghamburkan atau mengalihkan harta miliknya. Permintaan Penggugat tersebut jelas hanya didasarkan pada kekhawatiran atau persangkaan secara subyektif. Padahal, faktanya Tergugat adalah perusahaan yang menjalankan usahanya dengan baik dan sampai saat ini, perusahaan Tergugat masih berjalan lancar.

Hal. 51 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. Apabila Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat atas kekhawatiran tersebut, maka sita jaminan sepatutnya ditolak.

167. Dalil-dalil Tergugat di atas sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata*, halaman 290, yang menyatakan bahwa :

"Penggugat tidak dibenarkan mengajukan alasan sita hanya didasarkan pada kekhawatiran atau persangkaan secara subyektif tentang penggelapan atau pengasingan harta kekayaan yang akan dilakukan oleh Tergugat.

168. Lebih lanjut, dalil Tergugat di atas juga sejalan dengan Yurisprudensi No. 121K/Sip/1971, yang menyatakan bahwa :

"Perihal syarat-syarat untuk dapat diletakkan sita jaminan telah diatur dalam Pasal 227 HIR. Dari ketentuan Pasal 271 HIR tersebut mengandung makna bahwa untuk mengajukan sita jaminan haruslah ada dugaan yang beralasan bahwa seseorang yang berhutang selama belum dijatuhkan putusan oleh hakim atau selama putusan belum dijalankan mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya. Apabila penggugat tidak mempunyai bukti kuat bahwa kekhawatiran tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, maka sita jaminan tidak dilakukan.

169. Oleh karena itu, permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat patutlah dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim Yang Terhormat.

III. PETITUM :

Berdasarkan uraian fakta dan ketentuan hukum di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut.

MEMUTUSKAN :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menyatakan tidak ada perjanjian yang sah dan mengikat antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan hubungan hukum apapun antara Penggugat dan Tergugat menjadi batal demi hukum;
5. Menolak tuntutan ganti kerugian materiil dan imateriil yang diajukan Penggugat;

Hal. 52 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 6 Juli 2020, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 20 Juli 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1.1 : Surat elektronik tanggal 14 Oktober 2016 dari Tergugat kepada Penggugat berisi penawaran-penawaran dan ketentuan-ketentuan kerja sama penggunaan layanan pengiriman (Hasil cetak (*print out*) surat Elektronik (*e-mail*))
2. Bukti P-1.1a : Terjemahan resmi/tersumpah Bukti P-1.1 dalam Bahasa Indonesia (Salinan (*copy*) dari asli)
3. Bukti P-1.2 : Surat elektronik tanggal 17 Oktober 2016 dari Tergugat kepada Penggugat mengenai permintaan data-data Penggugat untuk keperluan pembuatan akun pada sistem/laman Tergugat (Hasil cetak (*print out*) surat Elektronik (*e-mail*))
4. Bukti P-1.2a : Terjemahan resmi/tersumpah Bukti P-1.2 dalam Bahasa Indonesia (Salinan (*copy*) dari asli)
5. Bukti P-1.3 : Surat elektronik tanggal 18 Oktober 2016 pukul 10.31 pagi dari Tergugat kepada Penggugat yang memberitahukan mengenai dimulainya kerja sama melalui pembuatan satu akun untuk produk Garcinia Cambogia (Hasil cetak (*print out*) surat Elektronik (*e-mail*))
6. Bukti P-2.1 : Berita Acara Rapat tertanggal 6 April 2018 antara Penggugat dan Tergugat yang dikirimkan melalui surat elektronik tanggal 12 September 2018 (Hasil cetak (*print out*) surat Elektronik (*e-mail*))
7. Bukti P-2.2 : Surat-surat Elektronik tanggal 13 September 2018 pukul 09.50 pagi dari Tergugat kepada Penggugat mengenai tambahan ketentuan untuk Klaim dan Asuransi. (Hasil cetak (*print out*) surat Elektronik (*e-mail*))

Hal. 53 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-2.3 : Surat elektronik tanggal 12 Desember 2018 dari Tergugat kepada Penggugat mengenai persetujuan Penggugat mengenai mekanisme pengembalian/ganti rugi barang yang diklaim oleh Penggugat (Hasil cetak (*print out*) surat Elektronik (*e-mail*))
9. Bukti P-3.1 : Surat elektronik tanggal 17 Desember 2018 dan 21 Januari 2019 dari Tergugat kepada Penggugat (Hasil cetak (*print out*) surat Elektronik (*e-mail*))
10. Bukti P-3.1a : Terjemahan resmi/tersumpah Bukti P-3.1 dalam Bahasa Indonesia (Hasil cetak (*print out*) surat Elektronik (*e-mail*))
11. Bukti P-3.2 : Bukti transfer atas pembayaran ganti rugi oleh Tergugat kepada Penggugat senilai Rp 190.269.000,00 (Hasil cetak (*print out*) surat Elektronik (*e-mail*)) (Hasil cetak (*print out*) surat Elektronik (*e-mail*))
12. Bukti P-3.3 : Bukti transfer atas pembayaran ganti rugi oleh Tergugat kepada Penggugat senilai Rp 342.225.000,00 (Hasil cetak (*print out*) surat Elektronik (*e-mail*))
13. Bukti P-4 : Rangkuman dokumen transaksi-transaksi pengiriman yang gagal dilakukan (gagal kirim) oleh Tergugat yang terdiri dari 33.263 pcs atau 9.745 paket dengan total kerugian senilai Rp 13.321.872.000,00 (sebagaimana akan dirinci melalui bukti P-4.1 sampai dengan P-4.1060 di bawah ini)
14. Bukti P-4.1 : Surat Jalan (*Delivery Order*) tanggal 10 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1 dan 2 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp 1.960.000,00 dan Rp 1.323.000,00. (Sesuai Asli)
15. Bukti P-4.2 : Surat Jalan (*Delivery Order*) tanggal 13 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 3 dalam Bukti P-4) senilai Rp 1.960.000,00. (Sesuai Asli)
16. Bukti P-4.3 : Surat Jalan (*Delivery Order*) tanggal 14 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 4 dalam Bukti P-4) senilai Rp 1.323.000,00. (Sesuai Asli)

Hal. 54 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P-4.4 : Surat Jalan (*Delivery Order*) tanggal 14 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 5 dalam Bukti P-4) senilai Rp 1.323.000,00. (Sesuai Asli)
18. Bukti P-4.5 : Surat Jalan (*Delivery Order*) tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 6 dan 7 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp 490.000,00 dan Rp 1.960.000,00. (Sesuai Asli)
19. Bukti P-4.6 : Surat Jalan (*Delivery Order*) tanggal 16 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8 dalam Bukti P-4) senilai Rp 490.000,00. (Sesuai Asli)
20. Bukti P-4.7 : Surat Jalan (*Delivery Order*) tanggal 20 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 5 (lima) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9 sampai dengan No. 13 dalam Bukti P-4) masing – masing senilai Rp 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00 (Sesuai Asli)
21. Bukti P-4.8 : Surat Jalan (*Delivery Order*) tanggal 21 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 14 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 980.000,00, (Sesuai Asli)
22. Bukti P-4.9 : Surat Jalan (*Delivery Order*) tanggal 21 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 15 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 980.000,00, (Sesuai Asli)
23. Bukti P-4.10 : Surat Jalan (*Delivery Order*) tanggal 23 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 16 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.323.000,00, (Sesuai Asli)

Hal. 55 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti P-4.11 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 23 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 17 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.960.000,00, (Sesuai Asli)
25. Bukti P-4.12 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 27 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 18 sampai dengan No. 19 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, dan Rp. 1.960.000,00 (Sesuai Asli)
26. Bukti P-4.13 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 28 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 20 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.960.000,00 (Sesuai Asli)
27. Bukti P-4.14 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 28 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 21 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.960.000,00 (Sesuai Asli)
28. Bukti P-4.15 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 28 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 22 sampai dengan No. 24 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000 (Sesuai Asli)
29. Bukti P-4.16 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 29 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 25 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.323.000,00
30. Bukti P-4.17 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 29 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 26 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.960.000,00

Hal. 56 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bukti P-4.18 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 31 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 27 sampai dengan No. 29 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.593.000,00, Rp. 590.000,00, dan Rp. 590.000,00
32. Bukti P-4.19 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 31 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 30 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.960.000,00 (Sesuai Asli)
33. Bukti P-4.20 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 31 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 31 sampai dengan No. 32 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 590.000,00 dan Rp. 1.593.000,00 (Sesuai Asli)
34. Bukti P-4.21 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 31 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 33 sampai dengan No. 34 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00 dan Rp. 1.960.000,00 (Sesuai Asli)
35. Bukti P-4.22 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 3 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 35 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 980.000,00 (Sesuai Asli)
36. Bukti P-4.23 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 3 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 36 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.323.000,00 (Sesuai Asli)
37. Bukti P-4.24 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 3 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 37 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 980.000,00 (Sesuai Asli)

Hal. 57 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bukti P-4.25 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 3 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 38 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 980.000,00 (Sesuai Asli)
39. Bukti P-4.26 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 3 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 39 dalam Bukti P-4) senilai Rp.980.000,00 (Sesuai Asli)
40. Bukti P-4.27 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 3 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 40 sampai dengan No. 41 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00 dan Rp. 1.960.000,00 (Sesuai Asli)
41. Bukti P-4.28 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 3 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 42 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 2.360.000,00 (Sesuai Asli)
42. Bukti P-4.29 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 3 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 43 sampai dengan No. 45 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00 dan Rp. 1.960.000,00 (Sesuai Asli)
43. Bukti P-4.30 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 3 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 46 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.960.000,00 (Sesuai Asli)
44. Bukti P-4.31 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 4 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 47 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 980.000,00 (Sesuai Asli)

Hal. 58 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bukti P-4.32 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 5 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 48 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 490.000,00 (Sesuai Asli)
46. Bukti P-4.33 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 5 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 49 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.593.000,00 (Sesuai Asli)
47. Bukti P-4.34 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 5 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 50 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.323.000,00 (Sesuai Asli)
48. Bukti P-4.35 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 6 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 51 sampai dengan No. 52 dalam Bukti P-4) masing – masing senilai Rp. 1.180.000,00 dan Rp. 1.180.000,00 (Sesuai Asli)
49. Bukti P-4.36 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 6 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 53 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.960.000,00 (Sesuai Asli)
50. Bukti P-4.37 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 6 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 54 sampai dengan No. 57 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00 dan Rp. 1.960.000,00
51. Bukti P-4.38 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 6 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 58 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 2.360.000,00

Hal. 59 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Bukti P-4.39 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 6 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 59 sampai dengan No. 60 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00 dan Rp. 980.000,00 (Sesuai Asli)
53. Bukti P-4.40 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 7 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 61 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 590.000,00 (Sesuai Asli)
54. Bukti P-4.41 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 10 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 62 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.960.000,00 (Sesuai Asli)
55. Bukti P-4.42 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 10 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 63 sampai dengan No. 66 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 490.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00 dan Rp. 490.000,00 (Sesuai Asli)
56. Bukti P-4.43 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 10 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 67 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 980.000,00
57. Bukti P-4.44 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 10 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 68 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.960.000,00
58. Bukti P-4.45 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 10 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 69 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.323.000,00

Hal. 60 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Bukti P-4.46 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 10 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 70 sampai dengan No. 72 dalam Bukti P-4) masing – masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00 dan Rp. 1.323.000,00
60. Bukti P-4.47 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 12 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 73 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.323.000,00
61. Bukti P-4.48 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 12 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 74 sampai dengan No. 75 dalam Bukti P-4) senilai masing – masing Rp. 490.000,00 dan Rp. 1.323.000,00
62. Bukti P-4.49 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 12 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 76 sampai dengan No. 77 dalam Bukti P-4) masing – masing senilai Rp. 1.960.000,00 dan Rp. 1.323.000,00
63. Bukti P-4.50 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 12 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 78 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.960.000,00
64. Bukti P-4.51 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 12 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 6 (enam) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 79 sampai dengan No. 84 dalam Bukti P-4) masing – masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.323.000,00 dan Rp. 980.000,00
65. Bukti P-4.52 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 13 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat

Hal. 61 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 85 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.323.000,00

66. Bukti P-4.53 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 13 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 86 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.323.000,00
67. Bukti P-4.54 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 13 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 87 sampai dengan No. 88 dalam Bukti P-4) masing – masing senilai Rp. 1.960.000,00 dan Rp. 1.960.000,00
68. Bukti P-4.55 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 13 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 89 sampai dengan No. 91 dalam Bukti P-4) masing – masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00 dan Rp. 490.000,00
69. Bukti P-4.56 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 13 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 5 (lima) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 92 sampai dengan No. 96 dalam Bukti P-4) masing – masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00 dan Rp. 1.960.000,00
70. Bukti P-4.57 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 14 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 97, No. 98, No. 107 dan No. 108 dalam Bukti P-4) masing – masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 490.000,00, dan Rp. 1.960.000,00
71. Bukti P-4.58 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 14 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-

Hal. 62 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 99 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.960.000,00

72. Bukti P-4.59 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 14 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 100 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.323.000,00

73. Bukti P-4.60 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 14 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 6 (enam) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 101 sampai dengan No.105 dan No. 110 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00 dan Rp. 980.000,00

74. Bukti P-4.61 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 14 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 106 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.323.000,00

75. Bukti P-4.62 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 14 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 109 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.960.000,00

76. Bukti P-4.63 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 17 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 111 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.180.000,00

77. Bukti P-4.64 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 17 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 112 sampai dengan No.114 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00 dan Rp. 980.000,00

Hal. 63 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Bukti P-4.65 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 17 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 6 (enam) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 115 sampai dengan No.120 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00 Rp. 1.960.000,00 Rp. 490.000,00 dan Rp. 980.000,00
79. Bukti P-4.66 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 17 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 6 (enam) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 121 sampai dengan No.126 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00 Rp. 1.960.000,00 dan Rp. 980.000,00
80. Bukti P-4.67 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 17 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 127 sampai dengan No.130 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00 dan Rp. 980.000,00
81. Bukti P-4.68 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 17 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 131 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 980.000,00
82. Bukti P-4.69 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 17 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 132 sampai dengan No.135 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00 dan Rp. 1.960.000,00
83. Bukti P-4.70 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 17 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-

Hal. 64 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 136 sampai dengan No.138 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 980.000,00

84. Bukti P-4.71 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 17 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 139 sampai dengan No.141 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 490.000,00
85. Bukti P-4.72 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 17 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 142 sampai dengan No.145 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.593.000,00, Rp. 590.000,00, Rp. 1,180.000,00, dan Rp. 1.593.000,00
86. Bukti P-4.73 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 17 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 7 (tujuh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 146 sampai dengan No.152 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, dan Rp. 1.960.000,00
87. Bukti P-4.74 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 18 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 153 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.323.000,00
88. Bukti P-4.75 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 18 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 154 sampai dengan No. 155 dalam Bukti P-4) senilai masing-masing Rp. 1.323.000,00 dan Rp. 1.323.000,00

Hal. 65 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. Bukti P-4.76 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 18 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 156 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.323.000,00
90. Bukti P-4.77 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 18 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 157 sampai dengan No. 158 dalam Bukti P-4) senilai masing-masing Rp. 1.960.000,00 dan Rp. 1.960.000,00
91. Bukti P-4.78 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 19 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 159 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 980.000,00
92. Bukti P-4.79 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 19 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 160 sampai dengan No. 161 dalam Bukti P-4) senilai masing-masing Rp. 1.323.000,00 dan Rp. 980.000,00
93. Bukti P-4.80 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 20 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 162 sampai dengan No. 165 dalam Bukti P-4) senilai masing-masing Rp. 1.960.000,00, Rp. 960.000,00, Rp. 1.323.000,00 dan Rp. 1.960.000,00
94. Bukti P-4.81 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 20 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 8 (delapan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 166 sampai dengan No. 173 dalam Bukti P-4) senilai masing-masing Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00 dan Rp. 1.960.000,00

Hal. 66 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Bukti P-4.82 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 20 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 174 sampai dengan No. 175 dalam Bukti P-4) senilai masing-masing Rp. 980.000,00 dan Rp. 980.000,00
96. Bukti P-4.83 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 20 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 176 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.960.000,00
97. Bukti P-4.84 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 20 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 177 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.323.000,00
98. Bukti P-4.85 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 20 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 178 sampai dengan No. 179 dalam Bukti P-4) senilai masing-masing Rp. 590.000,00 dan Rp. 590.000,00
99. Bukti P-4.86 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 21 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 180 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.180.000,00
100. Bukti P-4.87 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 21 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 181 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.960.000,00
101. Bukti P-4.88 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 21 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 182 sampai dengan No. 183 dalam Bukti P-4) senilai masing-masing Rp. 490.000,00 dan Rp. 490.000,00

Hal. 67 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. Bukti P-4.89 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 21 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 8 (delapan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 184 sampai dengan No. 191 dalam Bukti P-4) senilai masing-masing Rp. 1.960.000,00 Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00 dan Rp. 1.323.000,00
103. Bukti P-4.90 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 21 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 192 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.323.000,00
104. Bukti P-4.91 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 21 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 193 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 980.000,00
105. Bukti P-4.92 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 21 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 194 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.960.000,00
106. Bukti P-4.93 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 21 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 195 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 590.000,00
107. Bukti P-4.94 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 21 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 11 (sebelas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 196 sampai dengan No. 206 dalam Bukti P-4) senilai masing-masing Rp. 980.000,00 Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00 Rp1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00

Hal. 68 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. Bukti P-4.95 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 24 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 207 sampai dengan No. 210 dalam Bukti P-4) senilai masing-masing Rp. 980.000,00 Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.323.000,00
109. Bukti P-4.96 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 25 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 211 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.960.000,00
110. Bukti P-4.97 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 25 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 212 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 980.000,00
111. Bukti P-4.98 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 25 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 213 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.960.000,00
112. Bukti P-4.99 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 26 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 214 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 490.000,00
113. Bukti P-4.100 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 28 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 215 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 490.000,00
114. Bukti P-4.101 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 28 September 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 216 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.960.000,00

Hal. 69 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. Bukti P-4.102 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 2 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 217 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.180.000,00
116. Bukti P-4.103 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 2 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 218 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 980.000,00
117. Bukti P-4.104 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 2 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 219 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.323.000,00
118. Bukti P-4.105 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 2 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 220 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 490.000,00
119. Bukti P-4.106 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 2 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 221 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 980.000,00
120. Bukti P-4.107 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 2 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 222 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 980.000,00
121. Bukti P-4.108 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 3 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 223 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.960.000,00
122. Bukti P-4.109 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 3 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk

Hal. 70 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 224 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 980.000,00

123. Bukti P-4.110 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 4 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 225 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.960.000,00
124. Bukti P-4.111 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 5 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 226 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.323.000,00
125. Bukti P-4.112 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 8 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 227 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.960.000,00
126. Bukti P-4.113 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 8 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 228 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.323.000,00
127. Bukti P-4.114 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 8 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 229 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.960.000,00
128. Bukti P-4.115 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 8 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 230 sampai dengan No. 232 dalam Bukti P-4) masing – masing senilai Rp. 2.360.000,00, Rp. 1.180.000,00, dan Rp. 1.593.000,00
129. Bukti P-4.116 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 8 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 233 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 980.000,00

Hal. 71 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. Bukti P-4.117 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 9 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 234 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.593.000,00
131. Bukti P-4.118 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 10 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 235 dan No. 236 dalam Bukti P-4) masing – masing senilai Rp. 1.323.000,00 dan Rp. 1.323.000,00
132. Bukti P-4.119 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 11 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 237 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 980.000,00
133. Bukti P-4.120 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 11 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 238 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.323.000,00
134. Bukti P-4.121 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 12 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 239 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.323.000,00
135. Bukti P-4.122 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 12 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 240 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 980.000,00
136. Bukti P-4.123 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 12 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 241 dan No. 242 dalam Bukti P-4) masing – masing senilai Rp. 2.360.000,00 dan Rp. 590.000,00

Hal. 72 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. Bukti P-4.124 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 15 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 243 sampai dengan No. 245 dalam Bukti P-4) masing – masing senilai Rp. 1.960.000,00 Rp. 1/960.000,00 dan Rp. 980.000,00
138. Bukti P-4.125 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 15 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 246 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.960.000,00
139. Bukti P-4.126 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 15 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 247 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 980.000,00
140. Bukti P-4.127 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 15 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 248 dan No. 249 dalam Bukti P-4) masing – masing senilai Rp. 980.000,00 dan Rp. 980.000,00
141. Bukti P-4.128 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 15 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 250 dan No. 251 dalam Bukti P-4) masing – masing senilai Rp. 1.180.000,00 dan Rp. 1.593.000,00
142. Bukti P-4.129 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 15 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 252 sampai dengan No. 255 dalam Bukti P-4) masing – masing senilai Rp. 490.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00 dan Rp. 980.000,00
143. Bukti P-4.130 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk

Hal. 73 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 256 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 490.000,00

144. Bukti P-4.131 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 257 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 490.000,00
145. Bukti P-4.132 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 258 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 980.000,00
146. Bukti P-4.133 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 259 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.960.000,00
147. Bukti P-4.134 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 260 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 980.000,00
148. Bukti P-4.135 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 261 sampai dengan No. 264 dalam Bukti P-4) masing – masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00 dan Rp. 980.000,00
149. Bukti P-4.136 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 265 dan No. 266 dalam Bukti P-4) masing – masing senilai Rp. 1.180.000,00 dan Rp. 1.180.000,00
150. Bukti P-4.137 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk

Hal. 74 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 267 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.323.000,00

151. Bukti P-4.138 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 17 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 268 dan No. 269 dalam Bukti P-4) masing – masing senilai Rp. 1.960.000,00 dan Rp. 1.960.000,00
152. Bukti P-4.139 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 17 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 270 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.960.000,00
153. Bukti P-4.140 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 17 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 271 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.593.000,00
154. Bukti P-4.141 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 17 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 272 dan No. 273 dalam Bukti P-4) masing – masing senilai Rp. 1.323.000,00 dan Rp. 980.000,00
155. Bukti P-4.142 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 18 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 5 (lima) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 274 sampai dengan No. 278 dalam Bukti P-4) masing – masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00 dan Rp. 1.960.000,00
156. Bukti P-4.143 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 18 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 279 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.323.000,00
157. Bukti P-4.144 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 18 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan

Hal. 75 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 280 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.960.000,00

158. Bukti P-4.145 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 18 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 281 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.180.000,00

159. Bukti P-4.146 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 18 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 282 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.960.000,00

160. Bukti P-4.147 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 19 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 283 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 980.000,00

161. Bukti P-4.148 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 19 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 284 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.323.000,00

162. Bukti P-4.149 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 285 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 2.360.000,00

163. Bukti P-4.150 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 286 dan No. 287 dalam Bukti P-4) masing – masing senilai Rp. 980.000,00 dan Rp. 490.000,00

164. Bukti P-4.151 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 6 (enam) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 288 sampai

Hal. 76 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. 293 dalam Bukti P-4) masing – masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, dan Rp. 1.960.000,00

165. Bukti P-4.152 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 294 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.323.000,00

166. Bukti P-4.153 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 295 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.323.000,00

167. Bukti P-4.154 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 296 sampai dengan No. 299 dalam Bukti P-4) masing – masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.960.000,00

168. Bukti P-4.155 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 300 dan No. 301 dalam Bukti P-4) masing – masing senilai Rp. 2.360.000,00 dan Rp. 2.360.000,00

169. Bukti P-4.156 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 302 sampai dengan No. 304 dalam Bukti P-4) masing – masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00 dan Rp. 1.323.000,00

170. Bukti P-4.157 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 23 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 8 (delapan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 305 sampai dengan No. 312 dalam Bukti P-4) masing – masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp.

Hal. 77 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 980.000,00

171. Bukti P-4.158 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 23 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 313 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.323.000,00
172. Bukti P-4.159 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 23 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 314 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.323.000,00
173. Bukti P-4.160 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 23 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 315 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.180.000,00
174. Bukti P-4.161 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 23 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 316 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 980.000,00
175. Bukti P-4.162 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 24 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 317 dan No. 318 dalam Bukti P-4) masing –masing senilai Rp. 980.000,00 dan Rp. 1.960.000,00
176. Bukti P-4.163 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 24 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 319 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.960.000,00
177. Bukti P-4.164 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 24 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 320 dan No. 321

Hal. 78 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Bukti P-4) masing –masing senilai Rp. 1.960.000,00 dan Rp. 980.000,00

178. Bukti P-4.165 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 24 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 322 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.323.000,00
179. Bukti P-4.166 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 24 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 323 dan No. 324 dalam Bukti P-4) masing –masing senilai Rp. 980.000,00 dan Rp. 1.960.000,00
180. Bukti P-4.167 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 24 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 325 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.960.000,00
181. Bukti P-4.168 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 25 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 326 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.180.000,00
182. Bukti P-4.169 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 25 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 327 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.960.000,00
183. Bukti P-4.170 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 25 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 15 (lima belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 328 sampai dengan No. 342 dalam Bukti P-4) masing – masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00 dan Rp. 1.323.000,00

Hal. 79 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184. Bukti P-4.171 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 25 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 343 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 980.000,00
185. Bukti P-4.172 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 25 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 344 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.323.000,00
186. Bukti P-4.173 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 25 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 345 dan No. 346 dalam Bukti P-4) masing –masing senilai Rp. 1.323.000,00 dan Rp. 1.960.000,00
187. Bukti P-4.174 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 26 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 347 dalam Bukti P-4) masing –masing senilai Rp. 1.180.000,00
188. Bukti P-4.175 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 26 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 6 (enam) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 348 sampai dengan No. 353 dalam Bukti P-4) masing–masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00 dan Rp. 1.323.000,00.
189. Bukti P-4.176 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 26 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 354 dan No. 355 dalam Bukti P-4) masing–masing senilai Rp. 980.000,00 dan Rp. 1.960.000,00. (Sesuai Asli)
190. Bukti P-4.177 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 26 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk

Hal. 80 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 356 dalam Bukti P-4) masing –masing senilai Rp. 980.000,00 (Sesuai Asli)

191. Bukti P-4.178 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 26 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 357 dalam Bukti P-4) masing –masing senilai Rp. 1.180.000,00 (Sesuai Asli)
192. Bukti P-4.179 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 26 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 358 sampai dengan No. 360 dalam Bukti P-4) masing –masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00 dan Rp. 1.323.000,00. (Sesuai Asli)
193. Bukti P-4.180 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 29 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 361 dalam Bukti P-4) masing –masing senilai Rp. 2.360.000,00 (Sesuai Asli)
194. Bukti P-4.181 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 29 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 362 sampai dengan No. 364 dalam Bukti P-4) masing –masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00 dan Rp. 1.960.000,00
195. Bukti P-4.182 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 29 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 8 (delapan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 365 sampai dengan No. 371 dan No. 394 dalam Bukti P-4) masing –masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 980.000,00.
196. Bukti P-4.183 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 29 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 6 (enam) transaksi pengiriman produk-produk

Hal. 81 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 372 sampai dengan No. 377 dalam Bukti P-4) masing –masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00.

197. Bukti P-4.184 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 29 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 378 dalam Bukti P-4) masing –masing senilai Rp. 1.323.000,00
198. Bukti P-4.185 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 29 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 5 (lima) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 379 sampai dengan No. 383 dalam Bukti P-4) masing – masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, dan Rp. 1.960.000,00.
199. Bukti P-4.186 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 29 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 7 (tujuh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 384 sampai dengan No. 390 dalam Bukti P-4) masing –masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00 dan Rp. 980.000,00.
200. Bukti P-4.187 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 29 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 391 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.180.000,00
201. Bukti P-4.188 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 29 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 392 dan No. 393 dalam Bukti P-4) masing –masing senilai Rp. 1.323.000,00 dan Rp. 1.960.000,00
202. Bukti P-4.189 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 30 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan

Hal. 82 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 395 dan No. 396 dalam Bukti P-4) masing –masing senilai Rp. 590.000,00 dan Rp. 2.360.000,00

203. Bukti P-4.190 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 30 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 5 (lima) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 397 sampai dengan No. 401 dalam Bukti P-4) masing – masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, dan Rp. 1.323.000,00.
204. Bukti P-4.191 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 30 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 402 dan No. 403 dalam Bukti P-4) masing –masing senilai Rp. 980.000,00 dan Rp. 1.323.000,00
205. Bukti P-4.192 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 30 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 404 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 490.000,00
206. Bukti P-4.193 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 30 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 405 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 980.000,00
207. Bukti P-4.194 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 30 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 406 sampai dengan No. 408 dalam Bukti P-4) masing –masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00 dan Rp. 980.000,00
208. Bukti P-4.195 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 30 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 12 (duabelas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 409 sampai dengan No. 420 dalam Bukti P-4) masing – masing senilai

Hal. 83 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00. Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00 Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00 dan Rp. 1.323.000,00

209. Bukti P-4.196 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 30 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 421 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.960.000,00
210. Bukti P-4.197 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 30 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 422 sampai dengan No. 424 dalam Bukti P-4) masing –masing senilai Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.180.000,00 dan Rp. 1.180.000,00
211. Bukti P-4.198 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 30 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 5 (lima) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 425 sampai dengan No. 429 dalam Bukti P-4) masing –masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00 Rp. 1.323.000,00 dan Rp. 490.000,00
212. Bukti P-4.199 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 31 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 430 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 980.000,00
213. Bukti P-4.200 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 31 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 7 (tujuh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 431 sampai dengan No. 437 dalam Bukti P-4) masing – masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 490.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,
214. Bukti P-4.201 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 31 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk

Hal. 84 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 438 sampai dengan No. 441 dalam Bukti P-4) masing – masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

215. Bukti P-4.202 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 31 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 442 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.323.000,00
216. Bukti P-4.203 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 31 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 443 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.960.000,00
217. Bukti P-4.204 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 31 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 444 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.593.000,00
218. Bukti P-4.205 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 31 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 9 (sembilan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 445 sampai dengan No. 453 dalam Bukti P-4) masing – masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,
219. Bukti P-4.206 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 30 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 131 (seratus tiga puluh satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 454, No. 490 sampai dengan No. 506, dan No. 609 sampai dengan No. 720, dan No. 1767 dalam Bukti P-4) masing – masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp.

Hal. 85 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp.
490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.
1.323.000,00 Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00 Rp.
980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00 Rp.
1.323.000,00 Rp. 1.323.000,00 Rp. 1.960.000,00 Rp.
490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp.
490.000,00, Rp. 1.323.000,00 Rp. 1.323.000,00 Rp.
980.000,00, Rp. 1.323.000,00 Rp. 1.323.000,00 Rp.
1.323.000,00 Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.
1.960.000,00 Rp. 1.323.000,00 Rp. 980.000,00, Rp.
1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00 Rp. 980.000,00 Rp.
1.323.000,00 Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.
1.323.000,00 Rp. 1.323.000,00 Rp. 980.000,00 Rp.
980.000,00 Rp. 1.323.000,00 Rp. 490.000,00, Rp.
1.323.000,00 Rp. 1.323.000,00 Rp. 980.000,00 Rp.
1.323.000,00 Rp. 490.000,00, Rp. 490.000,00, Rp.
1.960.000,00, Rp. 980.000,00 Rp. 1.323.000,00 Rp.
1.960.000,00, Rp. 980.000,00 Rp. 1.323.000,00 Rp.
1.960.000,00, Rp. 490.000,00 Rp. 1.960.000,00 Rp.
1.323.000,00, Rp. 490.000,00 Rp. 1.323.000,00 Rp.
980.000,00 Rp. 980.000,00 Rp. 980.000,00 Rp.
980.000,00 Rp. 980.000,00 Rp. 1.323.000,00 Rp.
1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00 Rp. 1.323.000,00 Rp.
1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00 Rp. 980.000,00 Rp.
1.323.000,00 Rp. 1.323.000,00 Rp. 1.960.000,00, Rp.
1.960.000,00, Rp. 980.000,00 Rp. 1.960.000,00, Rp.
1.960.000,00, Rp. 980.000,00 Rp. 490.000,00 Rp.
490.000,00 Rp. 1.323.000,00 Rp. 980.000,00 Rp.
1.323.000,00 Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00 Rp.
1.323.000,00 Rp. 1.323.000,00 Rp. 980.000,00 Rp.
980.000,00 Rp. 980.000,00 Rp. 980.000,00 Rp.
980.000,00 Rp. 980.000,00 Rp. 1.960.000,00, Rp.
980.000,00 Rp. 1.323.000,00 Rp. 490.000,00 Rp.
980.000,00 Rp. 980.000,00 Rp. 1.960.000,00, Rp.
980.000,00 Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00 Rp.
1.323.000,00 Rp. 980.000,00 Rp. 490.000,00 Rp.
980.000,00 Rp. 980.000,00 Rp. 980.000,00 Rp.
490.000,00 Rp. 1.323.000,00 Rp. 490.000,00 Rp.

Hal. 86 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.323.000,00 Rp. 490.000,00 Rp. 980.000,00 Rp.
980.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

220. Bukti P-4.207 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 30 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 17 (tujuh belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 455, No. 456, No. 507 sampai dengan No. 521 dalam Bukti P-4) masing – masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00 Rp. 1.323.000,00 Rp. 1.960.000,00 Rp. 1.323.000,00 Rp. 1.960.000,00 Rp. 1.960.000,00 Rp. 1.323.000,00 Rp. 980.000,00 Rp. 1.323.000,000 Rp. 1.323.000,000 Rp. 1.323.000,000 Rp. 1.323.000,000 Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, dan Rp. 1.323.000,000

221. Bukti P-4.208 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 30 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 13 (tigabelas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 457, No. 458 dan No. 522 sampai dengan No. 532 dalam Bukti P-4) masing – masing senilai Rp. 2.360.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 2.360.000,00 Rp. 2.360.000,00 Rp. 2.360.000,00 Rp. 1.593.000,00 Rp. 2.360.000,00 Rp. 2.360.000,00 Rp. 590.000,00 Rp. 2.360.000,00 Rp, 1.180.000,00 Rp. 1.593.000,00 dan Rp. 1.593.000,00

222. Bukti P-4.209 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 30 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 15 (lima belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 459 sampai dengan No. 462 dan No. 533 sampai dengan No. 543 dalam Bukti P-4) masing – masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,000, Rp. 980.000,00 Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,000, Rp. 1.960.000,000, Rp. 490.000,00 Rp. 1.960.000,000, Rp. 490.000,00 Rp. 1.960.000,000, Rp. 1.960.000,000, Rp. 1.960.000,000, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.960.000,000,

223. Bukti P-4.210 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 30 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 10 (sepuluh) transaksi pengiriman

Hal. 87 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 463 dan No. 544 sampai dengan No. 552 dalam Bukti P-4) masing – masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00 Rp. 490.000,00 Rp. 1.323.000,00 Rp. 980.000,00 Rp, 1.960.000,00 Rp. 1.960.000,00 Rp, 1.323.000,00 Rp. 1.960.000,00 dan Rp, 980.000,00

224. Bukti P-4.211 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 30 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 6 (enam) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 464 dan No. 553 sampai dengan No. 557 dalam Bukti P-4) masing – masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00 Rp, 980.000,00 Rp, 1.960.000,00 Rp, 1.960.000,00 dan Rp, 1.960.000,00

225. Bukti P-4.212 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 30 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 465 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.960.000,00,

226. Bukti P-4.213 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 30 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 74 (tujuh puluh empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 466 sampai dengan No. 489, No. 561 sampai dengan No.608, No. 1765 dan No. 1766 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 490.000,00 Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00 Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00 Rp. 1.323.000,00 Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00 Rp. 1.960.000,00 Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00 Rp. 1.323.000,00 Rp.

Hal. 88 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

980.000,00 Rp. 1.323.000,00 Rp. 1960.000,00 Rp.
980.000,00 Rp. 490.000,00 Rp. 1.323.000,00 Rp.
980.000,00 Rp. 980.000,00 Rp. 1.323.000,00 Rp.
980.000,00 Rp. 1.323.000,00 Rp. 1.323.000,00 Rp.
980.000,00 Rp. 1.323.000,00 Rp. 1.323.000,00 Rp.
1.323.000,00 Rp. 1.960.000,00 Rp. 1.323.000,00 Rp.
1.323.000,00 Rp. 1.323.000,00 Rp. 1.323.000,00 Rp.
1.323.000,00 Rp. 1.960.000,00 Rp. 980.000,00 Rp.
1.960.000,00 Rp. 1.960.000,00 Rp. 1.323.000,00 Rp.
1.323.000,00 Rp. 980.000,00 Rp. 1.323.000,00 Rp.
1.323.000,00 Rp. 1.323.000,00 Rp. 980.000,00. Rp.
1.960.000,00 dan Rp. 1.323.000,00, Rp. 1960.000,00, Rp.
980.000,00,

227. Bukti P-4.214 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 30 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 558 sampai dengan No. 560 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 490.000,00 Rp. 1.323.000,00 dan Rp. 1.960.000,00.

228. Bukti P-4.215 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 30 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 7 (tujuh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 721 sampai dengan No. 727 dalam Bukti P-4) masing – masing senilai Rp, 980.000,00 Rp, 980.000,00 Rp, 1.960.000,00 Rp, 1.323.000,00 Rp, 980.000,00 Rp. 490.000,00 dan Rp, 1.323.000,00

229. Bukti P-4.216 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 30 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 728 sampai dengan No. 731 dalam Bukti P-4) masing – masing senilai Rp, 2.360.000,00 Rp, 1.180.000,00 Rp, 1.593.000,00 dan Rp, 1.593.000,00

230. Bukti P-4.217 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 29 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 16 (enam belas) transaksi pengiriman

Hal. 89 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 732 sampai dengan No. 745, No. 1768 dan No. 1769 dalam Bukti P-4) masing – masing senilai Rp, 980.000,00 Rp, 980.000,00 Rp, 980.000,00 Rp, 1.960.000,00 Rp, 1.960.000,00 Rp, 980.000,00 Rp, 1.323.000,00 Rp, 980.000,00 Rp, 1.960.000,00 Rp, 1.960.000,00 Rp, 980.000,00 Rp, 980.000,00 Rp, 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,

231. Bukti P-4.218 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 29 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 53 (lima puluh tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 746 sampai dengan No. 798 dalam Bukti P-4) masing – masing senilai Rp. 2.360.000,00, 1.180.000,00, Rp. 590.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 590.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.180.000,00, dan Rp. 2.360.000,00, (Sesuai Asli)

232. Bukti P-4.219 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 29 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 10 (sepuluh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 799 sampai dengan No. 808 dalam Bukti P-4) masing – masing senilai Rp, 1.960.000,00, Rp, 1.323.000,00, Rp,

Hal. 90 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

980.000,00, Rp, 1.960.000,00, Rp, 1.960.000,00, Rp, 980.000,00, Rp, 980.000,00, Rp, 1.960.000,00, Rp, 1.323.000,00, dan Rp, 1.960.000,00, (Sesuai Asli)

233. Bukti P-4.220 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 29 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 6 (enam) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 809 sampai dengan No. 814 dalam Bukti P-4) masing – masing senilai Rp, 1.960.000,00, Rp, 1.323.000,00, Rp, 980.000,00, Rp, 1.960.000,00, Rp, 1.960.000,00, dan Rp, 1.323.000,00,
234. Bukti P-4.221 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 29 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 815 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.323.000,00,
235. Bukti P-4.222 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 29 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 13 (tiga belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 816 sampai dengan No. 828 dalam Bukti P-4) masing – masing senilai Rp, 1.960.000,00, Rp, 1.960.000,00, Rp, 1.323.000,00, Rp, 1.323.000,00, Rp, 490.000,00, Rp, 1.960.000,00, Rp, 490.000,00, Rp, 1.323.000,00, Rp, 980.000,00, Rp, 1.323.000,00, Rp, 1.960.000,00, Rp, 1.960.000,00, dan Rp, 980.000,00,
236. Bukti P-4.223 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 29 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 829 sampai dengan No. 832 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 2.360.000,00 Rp. 590.000,00, Rp. 2.360.000,00 dan Rp. 1.180.000,00.
237. Bukti P-4.224 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 28 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 835 dan

Hal. 91 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 836 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00.

238. Bukti P-4.225 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 28 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 6 (enam) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 837 sampai dengan No. 842 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00 dan Rp. 1.323.000,00.
239. Bukti P-4.226 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 28 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 8 (delapan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 843 sampai dengan No. 849, dan No. 1745 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 490.000,00,
240. Bukti P-4.227 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 28 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 850 sampai dengan No. 852 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, dan Rp. 980.000,00,
241. Bukti P-4.228 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 28 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 9 (sembilan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 853 sampai dengan No. 861 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00 dan Rp 1.960.000,00,
242. Bukti P-4.229 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 28 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-

Hal. 92 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 862 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.323.000,00,

243. Bukti P-4.230 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 28 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 863 sampai dengan No. 866 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 980.000,00,

244. Bukti P-4.231 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 28 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 867 sampai dengan No. 870 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.593.000,00, dan Rp. 590.000,00,

245. Bukti P-4.232 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 27 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 13 (tiga belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 871 sampai dengan No. 874 dan No. 904 sampai dengan No. 912 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00 dan 'Rp. 1.960.000,00,

246. Bukti P-4.233 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 27 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 875 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.960.000,00,

247. Bukti P-4.234 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 27 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 7 (tujuh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 876 sampai dengan No. 878 dan No. 913 sampai dengan 916 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp.

Hal. 93 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, dan Rp. 980.000,00

248. Bukti P-4.235 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 27 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 879, No. 880 dan No. 917 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00 dan 490.000,00

249. Bukti P-4.236 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 27 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 8 (delapan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 881 sampai dengan No. 884 dan No. 918 sampai dengan No. 921 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00

250. Bukti P-4.237 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 27 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 23 (dua tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 885 sampai dengan No. 898 dan No. 924 sampai dengan No. 932 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, dan Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,

251. Bukti P-4.238 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 27 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 7 (tujuh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 899 sampai dengan No. 902 dan No. 933 sampai dengan No. 935 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp.

Hal. 94 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan
Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, dan
Rp. 1.960.000,00

252. Bukti P-4.239 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 27 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 903 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 590.000,00,

253. Bukti P-4.240 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 27 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 922 dan No. 923 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000 dan Rp. 1.960.000,00

254. Bukti P-4.241 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 26 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 7 (tujuh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 936 dan No. 942 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 2.360.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.180.000,00, dan Rp. 1.593.000,00

255. Bukti P-4.242 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 26 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 30 (tiga puluh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 883, No. 943 sampai dengan No. 969, No. 1771 dan No. 1772 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,

Hal. 95 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

256. Bukti P-4.243 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 26 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 18 (delapan belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 970 sampai dengan No. 987 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,
257. Bukti P-4.244 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 26 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 40 (empat puluh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 988 sampai dengan No. 1026 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 980.000,00,
258. Bukti P-4.245 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 26 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 6 (enam) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1027 dan No. 1032 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp.

Hal. 96 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan
Rp. 1.323.000,00,

259. Bukti P-4.246 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 26 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 15 (lima belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1033 sampai dengan No. 1047 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, dan Rp. 1.960.000,00
260. Bukti P-4.247 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 26 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1048 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.323.000,00,
261. Bukti P-4.248 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 26 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1049 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.960.000,00,
262. Bukti P-4.249 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 26 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 69 (enam puluh sembilan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 834, No. 1050 sampai dengan No. 1117 dalam Bukti P-4) masing – masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp.

Hal. 97 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp.
980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp.
1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp.
980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.
980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.
1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp.
1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.
1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.
980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp.
980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp.
980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp.
1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, Rp.
1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.
1.323.000,00, dan Rp. 490.000,00

263. Bukti P-4.250 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 26 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 13 (tiga belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1118 sampai dengan No. 1130 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

264. Bukti P-4.251 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 26 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 8 (delapan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1131 sampai dengan No. 1137, dan No. 1770 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 2.360.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.180.000,00, dan Rp. 2.360.000,00,

265. Bukti P-4.252 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 23 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 51 (lima puluh satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1139 sampai dengan No. 1147 dan No. 1175

Hal. 98 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan No. 1217, dan No. 1773 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, p. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

266. Bukti P-4.253 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 23 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1148 sampai dengan No. 1151 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 980.000,00,
267. Bukti P-4.254 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 23 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1152 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 980.000,00,
268. Bukti P-4.255 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 23 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1153 sampai dengan No. 1155 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 2.360.000,00, Rp. 1.180.000,00, dan Rp. 2.360.000,00,

Hal. 99 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

269. Bukti P-4.255 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 23 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1153 sampai dengan No. 1155 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 2.360.000,00, Rp. 1.180.000,00, dan Rp. 2.360.000,00,
270. Bukti P-4.256 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 23 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 7 (tujuh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1156 sampai dengan No. 1162 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,
271. Bukti P-4.256 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 23 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 7 (tujuh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1156 sampai dengan No. 1162 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,
272. Bukti P-4.257 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 23 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1163 dan No. 1164 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,
273. Bukti P-4.258 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 23 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 8 (delapan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1165 sampai dengan No. 1172 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,

Hal. 100 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

274. Bukti P-4.259 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 23 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1173 dan No. 1174 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,
275. Bukti P-4.260 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 23 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 33 (tiga puluh tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1218 sampai dengan No. 1249, dan No. 1774 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,
276. Bukti P-4.261 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 23 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1250 sampai dengan No. 1253 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,
277. Bukti P-4.262 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 22 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 6 (enam) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1254 sampai dengan No. 1259 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

Hal. 101 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

278. Bukti P-4.263 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 22 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 5 (lima) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1260 sampai dengan No. 1264 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.180.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.180.000,00, dan Rp. 1.593.000,00,
279. Bukti P-4.264 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 22 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 10 (sepuluh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1265 sampai dengan No. 1274 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00 Rp. 490.000,00 dan Rp. 1.960.000,00,
280. Bukti P-4.265 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 22 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1275 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 980.000,00,
281. Bukti P-4.266 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 22 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 6 (enam) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1276 sampai dengan No. 1281 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,
282. Bukti P-4.267 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 22 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1282 dan No. 1283 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,
283. Bukti P-4.268 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 22 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-

Hal. 102 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1284 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.323.000,00,

284. Bukti P-4.269 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 22 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1285 dan No. 1775 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

285. Bukti P-4.270 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 22 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 45 (empat puluh lima) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1286 sampai dengan No. 1329, dan No. 1776 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

286. Bukti P-4.271 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 22 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 7 (tujuh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1330 sampai dengan No. 1336 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 980.000,00

Hal. 103 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

287. Bukti P-4.272 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 22 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 7 (tujuh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1337 sampai dengan No. 1339 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.593.000,00, dan Rp. 590.000,00,
288. Bukti P-4.273 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 21 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1340 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 490.000,00,
289. Bukti P-4.274 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 21 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 20 (dua puluh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1341 sampai dengan No. 1360 dalam Bukti P-4) masing – masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,
290. Bukti P-4.275 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 21 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 14 (empat belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1361 sampai dengan No. 1374 dalam Bukti P-4) masing – masing senilai Rp. 1.180.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 590.000,00, Rp. 1.180.000,00, dan Rp. 590.000,00,
291. Bukti P-4.276 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 21 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 10 (sepuluh) transaksi pengiriman

Hal. 104 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1375 sampai dengan No. 1384 dalam Bukti P-4) masing – masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp.1.323.000,00,

292. Bukti P-4.277 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 21 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 7 (tujuh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1385 sampai dengan No. 1391 dalam Bukti P-4) masing – masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00 dan Rp.980.000,00,

293. Bukti P-4.278 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 21 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 12 (dua belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1392 sampai dengan No. 1402, dan No. 1777 dalam Bukti P-4) masing – masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, 1.960.000,00, Rp.490.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

294. Bukti P-4.279 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 21 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 7 (tujuh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1403 sampai dengan No. 1409 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, dan Rp. 1.323.000,00

295. Bukti P-4.280 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 21 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 31 (tiga puluh satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1410 sampai dengan No. 1440 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00,

Hal. 105 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00 Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, dan Rp. 1.960.000,00

296. Bukti P-4.281 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 21 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1441 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.960.000,00,
297. Bukti P-4.282 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 21 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 6 (enam) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1442 sampai dengan No. 1447 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.180.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 2.360.000,00, dan Rp. 2.360.000,00,
298. Bukti P-4.283 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 19 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 12 (dua belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1448 sampai dengan No. 1459 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,
299. Bukti P-4.284 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 19 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 14 (empat belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1460 sampai dengan No. 1473 dalam Bukti P-4)

Hal. 106 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

300. Bukti P-4.285 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 19 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 10 (sepuluh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1474 sampai dengan No. 1483 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.593.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 590.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.180.000,00, dan Rp. 2.360.000,00,

301. Bukti P-4.286 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 19 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 19 (sembilan belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1484 sampai dengan No. 1501, dan No. 1778 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

302. Bukti P-4.287 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 19 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1502 dan No. 1503 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, dan Rp. 980.000,00,

303. Bukti P-4.288 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 19 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 5 (lima) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1504 sampai dengan No. 1508 dalam Bukti P-4) masing-masing

Hal. 107 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 980.000,00,

304. Bukti P-4.289 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 19 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1509 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1960.000,00,

305. Bukti P-4.290 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 19 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 29 (dua puluh sembilan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1510 sampai dengan No. 1537, dan No. 1780 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.00,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.00,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

306. Bukti P-4.291 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 19 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 7 (tujuh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1538 sampai dengan No. 1544 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 2.360.000,00, dan Rp. 590.000,00,

307. Bukti P-4.292 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 16 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1546, 1548, 1550 dan 1562 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00 Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 980.000,00,

Hal. 108 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308. Bukti P-4.293 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 16 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1547 dan No. 1556 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 980.000,00,
309. Bukti P-4.294 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 16 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1549, No. 1553, dan No. 1559 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.593.000,00, dan Rp. 1.180.000,00,
310. Bukti P-4.295 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 16 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1551, No. 1552 dan No. 1558 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,
311. Bukti P-4.296 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 16 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1554, No. 1555, No. 1560 dan No. 1561 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,
312. Bukti P-4.297 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 16 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1557 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 980.000,00,
313. Bukti P-4.298 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 16 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1563 Bukti P-4) senilai Rp. 1.323.000,00,

Hal. 109 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

314. Bukti P-4.299 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 16 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1564 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.180.000,00,
315. Bukti P-4.300 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 15 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 7 (tujuh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1566 sampai dengan No. 1572 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,
316. Bukti P-4.301 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 15 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 6 (enam) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1573 sampai dengan No. 1578 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 2.360.000,00, dan Rp. 2.360.000,00,
317. Bukti P-4.302 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 15 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1579 sampai dengan No. 1581, dan No. 1781 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, dan Rp. 490.000,00,
318. Bukti P-4.303 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 15 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 6 (enam) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1582 sampai dengan No. 1586, dan No. 1782 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,
319. Bukti P-4.304 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 15 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat

Hal. 110 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1587 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.323.000,00,

320. Bukti P-4.305 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 15 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1588 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.323.000,00,

321. Bukti P-4.306 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 15 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1589 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.323.000,00,

322. Bukti P-4.307 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 15 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 6 (enam) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1590 sampai dengan No. 1595 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

323. Bukti P-4.308 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 15 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1596 sampai dengan No. 1598 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 2.360.000,00, Rp. 2.360.000,00, dan Rp. 2.360.000,00,

324. Bukti P-4.309 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 14 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1599 sampai dengan No. 1601 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,

325. Bukti P-4.310 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 14 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-

Hal. 111 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1602 dan No. 1603 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 2.360.000,00, dan Rp. 1.593.000,00,

326. Bukti P-4.311 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 14 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 18 (delapam belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1604 sampai dengan No. 1621 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.00,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,
327. Bukti P-4.312 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 14 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1622 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.960.000,00,
328. Bukti P-4.313 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 14 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 6 (enam) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1565, No. 1623 sampai dengan No. 1625, No. 1784 dan No. 1785 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 490.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,
329. Bukti P-4.314 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 14 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1626 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.960.000,00,
330. Bukti P-4.315 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 14 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1627 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 980.000,00,

Hal. 112 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

331. Bukti P-4.316 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 14 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1628 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.960.000,00,
332. Bukti P-4.317 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 14 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1629 sampai dengan No. 1631, dan No. 1783 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, dan Rp. 980.000,00,
333. Bukti P-4.318 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 13 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1632, No. 1653 dan No. 1654 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.180.000,00, Rp. 590.000,00, dan Rp. 1.180.000,00,
334. Bukti P-4.319 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 13 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 5 (lima) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1633, No. 1659 sampai dengan No. 1662 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,
335. Bukti P-4.320 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 13 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 8 (delapan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1634 sampai dengan No. 1640, dan No. 1786 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 980.000,00,
336. Bukti P-4.321 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 13 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-

Hal. 113 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1641 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 490.000,00,

337. Bukti P-4.322 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 13 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 10 (sepuluh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1642 sampai dengan No. 1651 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 980.000,00,
338. Bukti P-4.323 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 13 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1652 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 490.000,00,
339. Bukti P-4.324 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 13 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1655 dan No. 1656 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,
340. Bukti P-4.325 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 13 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1657 dan No. 1658 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,
341. Bukti P-4.326 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 13 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1663 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 2.360.000,00,
342. Bukti P-4.327 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 12 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1664 dan

Hal. 114 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1686 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 490.000,00,

343. Bukti P-4.328 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 12 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1665 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00,
344. Bukti P-4.329 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 12 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 10 (sepuluh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1666 sampai dengan No. 1672, No. 1787, No. 1788, dan No. 1790 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,
345. Bukti P-4.330 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 12 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1673 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 490.000,00,
346. Bukti P-4.331 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 12 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 7 (tujuh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1674 sampai dengan No. 1679, dan No. 1789 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 980.000,00,
347. Bukti P-4.332 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 12 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1680 dan No. 1681 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.180.000,00, dan Rp. 2.360.000,00,
348. Bukti P-4.333 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 12 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat

Hal. 115 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



sehubungan dengan 5 (lima) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1545, No. 1682 sampai dengan No. 1685 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,

349. Bukti P-4.334 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 12 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 10 (sepuluh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1687 sampai dengan No. 1695, dan No. 1791 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,
350. Bukti P-4.335 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 12 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1696 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.180.000,00,
351. Bukti P-4.336 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 09 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1697 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00,
352. Bukti P-4.337 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 08 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1698, No. 1793 dan No. 1794 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,
353. Bukti P-4.338 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 08 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1138, No. 1699, No. 1700 dan No. 1795 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,

Hal. 116 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354. Bukti P-4.339 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 08 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1701 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 490.000,00,
355. Bukti P-4.340 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 08 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1702 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00,
356. Bukti P-4.341 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 08 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1703, No. 1704, No. 1796 dan No. 1797 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,
357. Bukti P-4.342 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 08 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1705 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00,
358. Bukti P-4.343 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 08 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1706 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.593.000,00,
359. Bukti P-4.344 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 07 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1707 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00,
360. Bukti P-4.345 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 07 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1708 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00,

Hal. 117 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

361. Bukti P-4.346 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 06 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1709 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 2.360.000,00,
362. Bukti P-4.347 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 05 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 7 (tujuh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1710, No. 1711, No. 1729, No. 1730, No. 1746, No. 1803, dan No. 1806 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp.1.960.000,00
363. Bukti P-4.348 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 05 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1712 dan No. 1715 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,
364. Bukti P-4.349 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 05 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1713, No. 1714, dan No. 1732 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,
365. Bukti P-4.350 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 05 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1716, No. 1801, No. 1802, dan No. 1805 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,
366. Bukti P-4.351 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 05 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 8 (delapan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No.

Hal. 118 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1717 sampai dengan 1722, No. 1734 dan No. 1808 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 980.000,00,

367. Bukti P-4.352 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 05 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1723 sampai dengan No. 1725, No. 1804, dan No. 1809 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, dan Rp. 980.000,00,
368. Bukti P-4.353 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 05 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1726, No. 1810 dan No. 1811 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 980.000,00,
369. Bukti P-4.354 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 05 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1727, No. 1728 dan No. 1735 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.180.000,00, dan Rp. 1.593.000,00,
370. Bukti P-4.355 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 05 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1731 dan No. 1805 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,
371. Bukti P-4.356 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 05 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1733 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00,

Hal. 119 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

372. Bukti P-4.357 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 05 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1747 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.593.000,00,
373. Bukti P-4.358 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 02 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1736 dan No. 1753 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,
374. Bukti P-4.359 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 02 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 7 (tujuh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1737, No. 1748 sampai dengan No. 1750, dan No. 1812 sampai dengan 1814 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 980.000,00,
375. Bukti P-4.360 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 02 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1738, No. 1751 dan No. 1752 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,
376. Bukti P-4.361 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 02 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1739 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00,
377. Bukti P-4.362 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 02 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1740 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00,

Hal. 120 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

378. Bukti P-4.363 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 02 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1815 dan No. 1816 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, dan Rp. 980.000,00,
379. Bukti P-4.364 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 02 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1754 dan No. 1755 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,
380. Bukti P-4.365 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 02 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1756 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.593.000,00,
381. Bukti P-4.366 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 01 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1741, No. 1743, No. 1761 dan 1764 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,
382. Bukti P-4.367 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 01 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1743 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00,
383. Bukti P-4.368 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 01 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1744 dan No. 1818 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,
384. Bukti P-4.369 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 01 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-

Hal. 121 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1817 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00,

385. Bukti P-4.370 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 01 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1757 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00,
386. Bukti P-4.371 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 01 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 5 (lima) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1758 sampai dengan No. 1750, No. 1762 dan No. 1763 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, dan Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,
387. Bukti P-4.372 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 19 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1779 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.960.000,00,
388. Bukti P-4.373 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 09 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1792 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 2.360.000,00,
389. Bukti P-4.374 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 07 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1798 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.960.000,00,
390. Bukti P-4.375 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 06 November 2018 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1799 dan No. 1800 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,
391. Bukti P-4.376 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 03 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan

Hal. 122 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



393. Bukti P-4.378 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 03 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 62 (enam puluh dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1830 sampai dengan No. 1891 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 980.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 980.000,00, Rp 490.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 980.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 980.000,00, Rp 490.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 980.000,00, Rp 490.000,00, Rp 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 980.000,00, Rp 490.000,00, Rp 980.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 490.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 980.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 490.000,00, Rp 980.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000, Rp 490.000, Rp 1.323.000, Rp 1.323.000, Rp 1.960.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 490.000,00, dan Rp 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

394. Bukti P-4.379 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 03 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 19 (sembilan belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No.1892 sampai dengan No. 1910 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp 980.000,00, Rp 490.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, dan Rp 490.000,00,
395. Bukti P-4.380 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 03 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1911 dan No. 1912 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00 dan Rp 1.323.000,00,
396. Bukti P-4.381 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 03 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1913 dan No. 1914 dalam Bukti P-4.381) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00 dan Rp 1.323.000,00,
397. Bukti P-4.382 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 03 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 10 (sepuluh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1915 sampai dengan No. 1924 dalam Bukti P-4.382) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp 980.000,00, Rp 1,960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp 1,960.000,00, Rp 1,960.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1,960.000,00, dan Rp 1.323.000,00,
398. Bukti P-4.383 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 03 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1925 sampai

Hal. 124 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. 1927 dalam Bukti P-4.383) masing-masing senilai Rp 980.000, Rp 1.960.000 dan Rp 1.960.000,00.

399. Bukti P-4.384 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 03 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 23 (dua puluh tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1928 dan No. 1950 dalam Bukti P-4.384) masing-masing senilai Rp 2.503.000,00, Rp. 590.000,00, Rp 1.180.000,00, Rp 1.593.000,00, Rp 1.593.000,00, Rp 1.593.000,00, Rp 590.000,00, Rp Rp 1.593.000,00, Rp 2.360.000,00, Rp 1.593.000,00, Rp 1.180.000,00, Rp 1.180.000,00, Rp 2.360.000,00, Rp 1.593.000,00, Rp 1.180.000,00, Rp 1.593.000,00, Rp Rp 2.360.000,00, Rp 2.360.000,00, Rp 2.360.000,00, Rp 1.593.000,00, Rp Rp 2.360.000,00, Rp 2.360.000,00 dan Rp 2.360.000,00,

400. Bukti P-4.385 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 03 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 23 (dua puluh tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1951 sampai dengan No. 1973 dalam Bukti P-4.385) masing-masing senilai Rp 980.000,00, Rp. 7.840.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 980.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 980.000,00, Rp 490.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 980.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 490.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.960.000, 00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.960.000,00 dan Rp 980.000,00,

401. Bukti P-4.386 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 03 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 22 (dua puluh dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1974 sampai dengan No. 1995 dalam Bukti P-4.386) masing-masing senilai Rp 980.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp.

Hal. 125 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

980.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp. 980.000,00 dan Rp 1.323.000,00,

402. Bukti P-4.387 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 04 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 5 (lima) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 1996 sampai dengan No. 2000 dalam Bukti P-4.387) masing-masing senilai Rp 1.180.000,00, Rp 1.593.000,00, Rp 1.593.000,00, Rp 2.360.000,00 dan Rp 2.360.000,00,

403. Bukti P-4.388 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 04 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 8 (delapan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 2001 sampai dengan No. 2008 dalam Bukti P-4.388) masing-masing senilai Rp 1.323.000,00, Rp 490.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 980.000,00, Rp 490.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp 1.960.000,00 dan Rp 1.960.000,00,

404. Bukti P-4.389 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 04 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 54 (lima puluh empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 2009 sampai dengan No. 2062 dalam Bukti P-4.389) masing-masing senilai Rp 1.323.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp 490.000,00, Rp 980.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 980.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp 490.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 490.000,00, Rp 980.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 490.000,00, Rp 490.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp 490.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp 980.000,00, Rp 490.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp 980.000,00, Rp.

Hal. 126 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.960.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, dan Rp. 980.000,00,

405. Bukti P-4.390 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 04 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 12 (dua belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 2063 sampai dengan 2074 dalam Bukti P-4.390) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,

406. Bukti P-4.391 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 04 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 2075 sampai dengan No. 2077 dalam Bukti P-4.391) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00 dan Rp. 1.960.000,00,

407. Bukti P-4.392 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 04 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 2078 sampai dengan No. 2081 dalam Bukti P-4.392) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00 dan Rp. 1.323.000,00,

408. Bukti P-4.393 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 04 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 18 (delapan belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 2082 sampai dengan No. 2099 dalam Bukti P-4.393) masing-masing senilai Rp. 1.593.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 590.000,00, Rp.

Hal. 127 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

590.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 1.593.000,00 dan Rp. 1.593.000,00,

409. Bukti P-4.394 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 04 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 2100 dan No. 2101 dalam Bukti P-4.394) masing-masing senilai Rp. 980.000,00 dan Rp. 1.960.000,00,

410. Bukti P-4.395 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 04 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 38 (tiga puluh delapan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 2102 sampai dengan No. 2139 dalam Bukti P-4.395) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00 Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00 dan Rp. 1.960.000,00,

411. Bukti P-4.396 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 05 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 2140 sampai dengan No. 2142 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.593.000,00, dan Rp. 1.593.000,00,

412. Bukti P-4.397 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 05 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 6 (enam) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 2143 sampai dengan No. 2148 dalam Bukti P-4.397) masing-masing

Hal. 128 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

413. Bukti P-4.398 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 05 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 12 (dua belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 2149 sampai dengan No. 2160 dalam Bukti P-4.398) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 980.000,00,
414. Bukti P-4.399 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 05 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 21 (dua puluh satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 2161 sampai dengan No. 2181 dalam Bukti P-4.399) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00 Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00 Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00 dan Rp. 1.323.000,00,
415. Bukti P-4.400 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 05 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 2182 dalam Bukti P-4.400) senilai Rp. 1.323.000,00,
416. Bukti P-4.401 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 05 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 2183 dan No. 2184 dalam Bukti P-4.401) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 980.000,00,

Hal. 129 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

417. Bukti P-4.402 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 05 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 2185 dan No. 2186 dalam Bukti P-4.402) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,
418. Bukti P-4.403 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 05 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 8 (delapan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 2187 sampai dengan No. 2194 dalam Bukti P-4.403) masing-masing senilai Rp. 1.593.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 590.000,00, dan Rp. 1.180.000,00,
419. Bukti P-4.404 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 05 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 2195 sampai dengan No. 2198 dalam Bukti P-4.404) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,
420. Bukti P-4.405 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 05 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 32 (tiga puluh dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 2199 sampai dengan No. 2230 dalam Bukti P-4.405) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

Hal. 130 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

421. Bukti P-4.406 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 06 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 2231 sampai dengan No. 2234 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 2.360.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.593.000,00, dan Rp. 1.593.000,00,
422. Bukti P-4.407 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 06 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 5 (lima) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 2235 sampai dengan No. 2239 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, dan Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 490.000,00.
423. Bukti P-4.408 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 06 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 46 (empat puluh enam) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 2240 sampai dengan No. 2285 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, dan Rp. 980.000,00,
424. Bukti P-4.409 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 06 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 17 (tujuh belas) transaksi pengiriman produk-

Hal. 131 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 2286 sampai dengan No. 2302 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00 Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00 Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00 dan Rp. 1.960.000,00,

425. Bukti P-4.410 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 06 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 2303 dan No. 2304 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp 1.960.000,00, dan Rp. 980.000,00,

426. Bukti P-4.411 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 06 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 2305 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 980.000,00,

427. Bukti P-4.412 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 06 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 8 (delapan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 2306 sampai dengan No. 2313 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00 Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00 Rp. 980.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

428. Bukti P-4.413 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 06 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 13 (tiga belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 2314 sampai dengan No. 2326 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 2.360.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.593.000,00, dan Rp. 1.593.000,00.

Hal. 132 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

429. Bukti P-4.414 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 06 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 48 (empat puluh delapan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 2327 sampai dengan No. 2374 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00 Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00 Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00 Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 490.000,00 Rp. 1.323.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00 Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00 Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00 Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00 Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 980.000,00,
430. Bukti P-4.415 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 06 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 21 (dua puluh satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 2375 sampai dengan No. 2395 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00 Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00 Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00 Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,
431. Bukti P-4.416 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 07 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk

Hal. 133 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 2396 sampai dengan No. 2398 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.180.000,00, dan Rp. 2.360.000,00,

432. Bukti P-4.417 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 07 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 13 (tiga belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 2399 sampai dengan No. 2411 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 980.000,00,

433. Bukti P-4.418 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 07 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 35 (tiga puluh lima) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 2412 sampai dengan No. 2446 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

434. Bukti P-4.419 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 07 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 16 (enam belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 2447 sampai dengan No. 2462 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00,

Hal. 134 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

435.	Bukti P-4.420	: Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 07 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 2463 sampai dengan No. 2466 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 490.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 980.000,00,
436.	Bukti P-4.421	: Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 07 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 2467 sampai dengan No. 2468 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,
437.	Bukti P-4.422	: Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 07 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 9 (sembilan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 2469 sampai dengan No. 2477 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, dan Rp. 980.000,00,
438.	Bukti P-4.423	: Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 07 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 14 (empat belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 2478 sampai dengan No. 2491 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,
439.	Bukti P-4.424	: Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 07 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 17 (tujuh belas) transaksi pengiriman produk-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 2492 sampai dengan No. 2508 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 2.360.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 590.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 590.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 1.180.000,00, dan Rp. 1.180.000,00,

440. Bukti P-4.425 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 07 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 13 (tiga belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 2509 sampai dengan No. 2521 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

441. Bukti P-4.426 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 07 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 32 (tiga puluh dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 2522 sampai dengan No. 2553 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,

442. Bukti P-4.427 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 10 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 9 (sembilan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 2554 sampai

Hal. 136 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. 2562 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 1.593.000,00, Rp. 590.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.180.000,00, dan Rp. 1.180.000,00,

443. Bukti P-4.428 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 10 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 56 (lima puluh enam) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 2563 sampai dengan No. 2618 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,

444. Bukti P-4.429 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 10 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 63 (enam puluh tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 2619 sampai dengan No. 2681 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,

Hal. 137 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp.
980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, Rp.
1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp.
1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.
980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.
1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 490.000,00, Rp.
1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp.
1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp.
980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp.
1.960.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.
490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.
1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, Rp.
1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp.
1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.
1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.
490.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 980.000,00,

445. Bukti P-4.430 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 10 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 2682 sampai dengan No. 2684 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.960.000,00, 1.323.000,00,
446. Bukti P-4.431 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 10 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 72 (tujuh puluh dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 2685 sampai dengan No. 2756 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp.

Hal. 138 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp.
1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp.
980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.
1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.
1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.
1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp.
980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.
490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.
980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.
1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.
980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp.
1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp.
980.000,00, Rp. 980.000,00, dan Rp. Rp. 980.000,00,

447. Bukti P-4.432 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 10 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 7 (tujuh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 2757 sampai dengan No. 2763 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,

448. Bukti P-4.433 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 10 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 20 (dua puluh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 2764 sampai dengan No. 2783 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 590.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 1.593.000,00, dan Rp. 2.360.000,00,

449. Bukti P-4.434 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 10 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 28 (dua puluh delapan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 2784 sampai dengan No. 2811 dalam Bukti P-4.) masing-

Hal. 139 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

450. Bukti P-4.435 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 10 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 38 (tiga puluh delapan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 2812 sampai dengan No. 2849 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,

451. Bukti P-4.436 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 11 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 9 (sembilan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 2850 sampai dengan No. 2858 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 1.180.000,00, Rp. 590.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.593.000,00, dan Rp. 1.593.000,00,

452. Bukti P-4.437 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 11 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan

Hal. 140 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 72 (tujuh puluh dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 2859 sampai dengan No. 2930 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. Rp. 490.000,00,

453. Bukti P-4.438 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 11 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 2931 sampai dengan No. 2933 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 980.000,00,
454. Bukti P-4.439 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 11 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 13 (tiga belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 2934 sampai dengan No. 2946 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai

Hal. 141 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, dan Rp. 1.960.000,00

455. Bukti P-4.440 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 11 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 2947 dan No. 2948 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

456. Bukti P-4.441 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 11 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 7 (tujuh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 2949 sampai dengan No. 2955 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 1.593,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.593.000,00, dan Rp. 1.180.000,00,

457. Bukti P-4.442 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 11 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 9 (sembilan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 2956 sampai dengan No. 2964 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

458. Bukti P-4.443 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 11 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 17 (tujuh belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 2965 sampai dengan No. 2981 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 490.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 490.000,00, dan Rp. 980.000,00,

Hal. 142 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

459. Bukti P-4.444 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 12 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 2982 sampai dengan No. 2985 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 2.360.000,00, dan Rp. 1.593.000,00,
460. Bukti P-4.445 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 12 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 32 (tiga puluh dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 2986 sampai dengan No. 3017 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 980.000,00,
461. Bukti P-4.446 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 12 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 32 (tiga puluh dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 3018 sampai dengan No. 3049 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.

Hal. 143 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 980.000,00,

462. Bukti P-4.447 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 12 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 44 (empat puluh empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 3050 sampai dengan No. 3093 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 980.000,00,

463. Bukti P-4.448 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 12 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 3094 dalam Bukti P-4.) senilai Rp. 1.960.000,00,

464. Bukti P-4.449 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 12 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 3095 dan No. 3096 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 490.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

465. Bukti P-4.450 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 12 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 10 (sepuluh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 3097 sampai dengan No. 3106 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai

Hal. 144 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 490.000,00,

466. Bukti P-4.451 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 12 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 3107 dalam Bukti P-4.) senilai Rp. 790.000,00,

467. Bukti P-4.452 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 12 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 3108 sampai dengan 3111 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,

468. Bukti P-4.453 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 12 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 7 (tujuh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 3112 sampai dengan 3118 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 2.360.000,00, dan Rp. 2.360.000,00,

469. Bukti P-4.454 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 12 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 6 (enam) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 3119 sampai dengan 3124 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,

470. Bukti P-4.455 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 12 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 24 (dua puluh empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 3025 sampai dengan No. 3048 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp.

Hal. 145 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp.
490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp.
1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp.
1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp.
980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp.
980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, dan Rp.
1.323.000,00,

471. Bukti P-4.456 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 13 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 3149 dan No. 3150 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 2.360.000,00, dan Rp. 1.593.000,00,

472. Bukti P-4.457 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 13 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 12 (dua belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 3151 sampai dengan No. 3162 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

473. Bukti P-4.458 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 13 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 39 (tiga puluh sembilan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 3163 sampai dengan No. 3201 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 490.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.

Hal. 146 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan 980.000,00,

474. Bukti P-4.459 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 13 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 27 (dua puluh tujuh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 3202 sampai dengan No. 3228 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, dan 1.960.000,00,

475. Bukti P-4.460 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 13 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 3229 dalam Bukti P-4.) senilai Rp. 1.323.000,00,

476. Bukti P-4.461 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 13 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 3230 sampai dengan 3233 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 980.000,00,

477. Bukti P-4.462 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 13 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 9 (sembilan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 3234 sampai dengan 3242 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

Hal. 147 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

478. Bukti P-4.463 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 13 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 9 (sembilan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 3243 sampai dengan 3251 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,
479. Bukti P-4.464 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 13 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 14 (empat belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 3252 sampai dengan No. 3265 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 590.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 590.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 590.000,00, Rp. 1.593.000,00, dan Rp. 1.180.000,00,
480. Bukti P-4.465 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 13 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 7 (tujuh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 3266 sampai dengan 3272 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 490.000,00, dan Rp. 490.000,00,
481. Bukti P-4.466 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 13 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 31 (tiga puluh satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 3273 sampai dengan No. 3303 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp.

Hal. 148 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.323.000,00, Rp. 980.000,00, 1.323.000,00, Rp.
1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.
1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, dan Rp.
980.000,00,

482. Bukti P-4.467 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 14 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 3304 sampai dengan 3307 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 590.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.180.000,00, dan Rp. 1.180.000,00,

483. Bukti P-4.468 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 14 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 9 (sembilan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 3308 sampai dengan 3316 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 490.000,00, dan Rp. 490.000,00,

484. Bukti P-4.469 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 14 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 74 (tujuh puluh empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 3317 sampai dengan No. 3390 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 490.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp.

Hal. 149 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp.
1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp.
1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp.
1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp.
1.323.000,00, Rp. 980.000,00, 980.000,00, Rp.
980.000,00, Rp. Rp. 490.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp.
980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp.
1.323.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp.
980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp.
490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00,
980.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 980.000,00,

485. Bukti P-4.470 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 14 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 34 (tiga puluh empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 3391 sampai dengan No. 3424 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

486. Bukti P-4.471 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 14 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 3425 dan No. 3426 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 490.000,00, dan Rp. 490.000,00,

487. Bukti P-4.472 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 14 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk

Hal. 150 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 3427 Bukti P-4.)
senilai Rp. 980.000,00,

488. Bukti P-4.473 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 14 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 3428 dan No. 3430 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,
489. Bukti P-4.474 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 14 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 11 (sebelas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 3431 dan No. 3441 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,
490. Bukti P-4.475 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 14 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 3442 Bukti P-4.) senilai Rp. 790.000,00,
491. Bukti P-4.476 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 14 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 3443 Bukti P-4.) senilai Rp. 790.000,00,
492. Bukti P-4.477 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 14 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 3444 sampai dengan No. 3446 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 980.000,00,
493. Bukti P-4.478 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 14 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 12 (dua belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 3447 sampai dengan No. 3458 dalam Bukti P-4.) masing-masing

Hal. 151 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senilai Rp. 590.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.180.000,00, dan Rp. 1.593.000,00,

494. Bukti P-4.479 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 14 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 12 (dua belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 3459 sampai dengan No. 3470 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, dan Rp. 490.000,00,

495. Bukti P-4.480 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 14 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 28 (dua puluh delapan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 3471 sampai dengan No. 3498 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 980.000,00,

496. Bukti P-4.481 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 17 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 6 (enam) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 3499 sampai dengan No. 3504 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00,

Hal. 152 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



putusan.mahkamahagung.go.id

497. Bukti P-4.482 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 17 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 139 (seratus tiga puluh sembilan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 3505 sampai dengan No. 3643 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 98.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.

Hal. 153 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp.
980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp.
1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 490.000,00, Rp.
1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp.
980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp.
980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp.
1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.
1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp.
980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 490.000,00, Rp.
490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, Rp.
490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp.
1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp.
1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp.
980.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,

498. Bukti P-4.483 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 17 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 49 (empat puluh sembilan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 3649 sampai dengan No. 3692 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, dan Rp. 1.960.000,00, 980.000,00, 1.323.000,00, 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00,

499. Bukti P-4.484 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 17 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan

Hal. 154 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 3693 dan No. 3694 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, dan Rp. 980.000,00,

500. Bukti P-4.485 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 17 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 3695 sampai dengan No. 3697 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 980.000,00,

501. Bukti P-4.486 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 17 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 35 (tiga puluh lima) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 3698 sampai dengan No. 3732 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.960.000,00, 1.323.000,00, 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,

502. Bukti P-4.487 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 17 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 21 (dua puluh satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 3733 sampai dengan No. 3753 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, 1.323.000,00, 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp.

Hal. 155 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



putusan.mahkamahagung.go.id

503. Bukti P-4.488 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 17 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 47 (empat puluh tujuh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 3754 sampai dengan No. 3800 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, 980.000,00, 490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,

504. Bukti P-4.489 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 17 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 37 (tiga puluh tujuh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 3801 sampai dengan No. 3837 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 2.361.000,00, Rp. 2.361.000,00, Rp. 2.361.000,00, Rp. 1.180.000,00, 590.000,00, 1.180.000,00, Rp. 590.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 590.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 590.000,00, Rp.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telo : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.593.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp.
2.360.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp.
1.593.000,00, dan Rp. 1.180.000,00,

505. Bukti P-4.490 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 17 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 57 (lima puluh tujuh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 3838 sampai dengan No. 3894 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, 490.000,00, 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,

506. Bukti P-4.491 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 17 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 20 (dua puluh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 3895 sampai dengan No. 3914 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, Rp.

Hal. 157 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 980.000,00,

507. Bukti P-4.492 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 17 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 3915 sampai dengan No. 3917 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 790.000,00, Rp. 790.000,00, dan Rp. 790.000,00,

508. Bukti P-4.493 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 17 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 3918 dan No. 3919 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 790.000,00, dan Rp. 790.000,00,

509. Bukti P-4.494 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 18 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 28 (dua puluh delapan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 3920 sampai dengan No. 3947 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,

510. Bukti P-4.495 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 18 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 16 (enam belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 3948 sampai dengan No. 3963 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp.

Hal. 158 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

590.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 2.360.000,00, dan Rp. 1.593.000,00,

511. Bukti P-4.496 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 18 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 18 (delapan belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 3964 sampai dengan No. 3981 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,
512. Bukti P-4.497 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 18 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 8 (delapan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 3982 sampai dengan No. 3989 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,
513. Bukti P-4.498 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 18 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 3990 dan No. 3991 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,
514. Bukti P-4.499 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 18 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 3992 dan No. 3993 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,
515. Bukti P-4.500 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 18 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 3994 dalam Bukti P-4.) senilai Rp. 1.323.000,00,

Hal. 159 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

516. Bukti P-4.501 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 18 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 11 (sebelas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 3995 sampai dengan No. 4005 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,
517. Bukti P-4.502 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 18 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 60 (enam puluh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 4006 sampai dengan No. 4065 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,
518. Bukti P-4.503 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 18 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk

Hal. 160 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp.
980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp.
980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp.
980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp.
980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp.
1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp.
1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp.
1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp.
1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp.
1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp.
1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.
1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.
1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.
1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.
1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.
1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.
1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.
1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

523. Bukti P-4.508 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 19 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 5 (lima) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 4159 sampai dengan No. 4163 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00 Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,
524. Bukti P-4.509 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 19 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 4164 dalam Bukti P-4.) senilai Rp. 790.000,00.
525. Bukti P-4.510 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 19 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 4165 sampai dengan No. 4167 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,
526. Bukti P-4.511 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 19 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan

Hal. 162 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 4168 sampai dengan No. 4171 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

527. Bukti P-4.512 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 19 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 13 (tiga belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 4172 sampai dengan No. 4184 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,
528. Bukti P-4.513 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 19 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 4185 dalam Bukti P-4.) senilai Rp. 790.000,00.
529. Bukti P-4.514 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 19 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 7 (tujuh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 4186 sampai dengan No. 4192 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,
530. Bukti P-4.515 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 19 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 11 (sebelas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 4193 sampai dengan No. 4203 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 490.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

Hal. 163 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal. 164 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

535. Bukti P-4.520 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 20 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 53 (lima puluh tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 4252 sampai dengan No. 4304 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.980.000,00, Rp. 1.980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,
536. Bukti P-4.521 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 20 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 5 (lima) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 4305 sampai dengan No. 4309 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 980.000,00,
537. Bukti P-4.522 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 20 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 4310 dan No. 4311 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,
538. Bukti P-4.523 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 20 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan

Hal. 165 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 5 (lima) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 4312 sampai dengan No. 4316 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

539. Bukti P-4.524 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 20 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 6 (enam) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 4317 sampai dengan No. 4322 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

540. Bukti P-4.525 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 20 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 7 (tujuh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 4323 sampai dengan No. 4329 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

541. Bukti P-4.526 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 20 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 10 (sepuluh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 4330 sampai dengan No. 4339 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 590.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 2.360.000,00, dan Rp. 1.180.000,00,

542. Bukti P-4.527 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 20 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 20 (dua puluh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 4340 sampai dengan No. 4359 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp.

Hal. 166 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp.
1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp.
980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp.
980.000,00, Rp. 490.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,

543. Bukti P-4.528 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 20 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 48 (empat puluh delapan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 4360 sampai dengan No. 4407 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 490.000,00,

544. Bukti P-4.529 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 21 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 4408 dalam Bukti P-4.) senilai Rp. 1.180.000,00,00,

545. Bukti P-4.530 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 21 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 7 (tujuh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 4409 sampai dengan No. 4415 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 490.000,00,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp.

Hal. 167 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

Hal. 168 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.
1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00 dan Rp. 1.960.000,00,

548. Bukti P-4.533 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 21 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 4495 dalam Bukti P-4.) senilai Rp. 1.960.000,00,

549. Bukti P-4.534 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 21 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 4496 sampai dengan No. 4499 dalam Bukti P-4.) masing – masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00,

550. Bukti P-4.535 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 21 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 9 (sembilan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 4500 sampai dengan No. 4508 dalam Bukti P-4.) masing – masing senilai Rp. 490.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

551. Bukti P-4.536 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 21 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 4509 dalam Bukti P-4.) senilai Rp. 790.000,00,

552. Bukti P-4.537 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 21 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 8 (delapan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 4510 sampai dengan No. 4517 dalam Bukti P-4.) masing – masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

553. Bukti P-4.538 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 21 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan

Hal. 169 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

[illegible]

Hal. 170 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.
1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

556. Bukti P-4.541 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 24 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 30 (tiga puluh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 4592 sampai dengan No. 4621 dalam Bukti P-4.) masing – masing senilai Rp. 2.360.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 590.000,00, Rp. 2.360.000,00 Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 590.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 590.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 590.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 2.360.000,00 Rp. 1.180.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 2.360.000,00, dan Rp. 2.360.000,00

557. Bukti P-4.542 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 24 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 9 (sembilan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 4622 sampai dengan No. 4630 dalam Bukti P-4.) masing – masing senilai Rp. 2.360.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.593.000,00, dan Rp. 1.180.000,00,

558. Bukti P-4.543 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 24 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 23 (dua puluh tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 4631 sampai dengan No. 4653 dalam Bukti P-4.) masing – masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp.

Hal. 171 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp.
1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 980.000,00,

559. Bukti P-4.544 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 24 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 20 (dua puluh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 4654 sampai dengan No. 4673 dalam Bukti P-4.) masing – masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, dan Rp. 980.000,00,

560. Bukti P-4.545 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 24 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 26 (dua puluh enam) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 4674 sampai dengan No. 4699 dalam Bukti P-4.) masing – masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,

561. Bukti P-4.546 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 24 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 4700 sampai dengan No. 4702 dalam Bukti P-4.) masing – masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,

562. Bukti P-4.547 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 24 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk

Hal. 172 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 4703 dalam Bukti P-4.) senilai Rp. 790.000,00,

563. Bukti P-4.548 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 24 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 4704 dan No. 4705 dalam Bukti P-4.) masing – masing senilai Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.960.000,00
564. Bukti P-4.549 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 24 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 9 (sembilan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 4706 sampai dengan No. 4714 dalam Bukti P-4.) senilai masing – masing Rp. 1.960.000,00 Rp. 1.960.000,00 Rp. 1.960.000,00 Rp. 1.960.000,00 Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00 Rp. 1.960.000,00 Rp. 1.323.000,00 dan Rp. 1.323.000,00,
565. Bukti P-4.550 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 24 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 30 (tiga puluh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 4715 sampai dengan No. 4744 dalam Bukti P-4.) senilai masing – masing Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00 Rp. 1.323.000,00 Rp. 980.000,00 Rp. 1.323.000,00 Rp. 1.323.000,00 Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00 Rp. 980.000,00 Rp. 1.960.000,00 Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00 Rp. 980.000,00 Rp. 1.323.000,00 Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00 Rp. 1.323.000,00 Rp. 1.960.000,00 Rp. 980.000,00 Rp. 1.960.000,00 Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00 Rp. 1.960.000,00 Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00 Rp. 980.000,00 Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00 dan Rp. 1.323.000,00
566. Bukti P-4.551 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 24 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 29 (dua puluh sembilan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 4745 sampai dengan No. 4773 dalam Bukti P-4.) masing –

Hal. 173 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



masing senilai Rp. 490.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00 Rp. 1.960.000,00 Rp. 1.323.000,00 Rp. 980.000,00 Rp. 980.000,00 Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00 Rp. 1.960.000,00 Rp. 980.000,00 Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00 Rp. 1.323.000,00 Rp. 980.000,00 Rp. 1.960.000,00 Rp. 1.323.000,00 Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00 Rp. 490.000,00 Rp. 980.000,00 Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00 Rp. 1.960.000,00 Rp. 1.323.000,00 Rp. 1.960.000,00 Rp. 1.960.000,00 dan Rp. 1.960.000,00

567. Bukti P-4.552 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 24 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 4774 dan No. 4775 dalam Bukti P-4.) masing – masing senilai Rp. 790.000,00, dan Rp. 790.000,00

568. Bukti P-4.553 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 24 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 83 (delapan puluh tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 4776 sampai dengan No. 4858 dalam Bukti P-4.) masing – masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00 Rp. 1.323.000,00 Rp. 980.000,00 Rp. 1.960.000,00 Rp. 980.000,00 Rp. 980.000,00 Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00 Rp. 980.000,00 Rp. 980.000,00 Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00 Rp. 1.960.000,00 Rp. 1.960.000,00 Rp. 1.323.000,00 Rp. 1.960.000,00 Rp. 980.000,00 Rp. 1.323.000,00 Rp. 490.000,00 Rp. 980.000,00 Rp. 1.323.000,00 Rp. 980.000,00 Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00 Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00 Rp. 1.323.000,00 Rp. 1.960.000,00 Rp. 1.323.000,00 Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00 Rp. 980.000,00 Rp. 1.323.000,00 Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00 Rp. 980.000,00 Rp. 980.000,00 Rp. 1.960.000,00 Rp. 1.960.000,00 Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00 Rp. 1.960.000,00 Rp. 980.000,00 Rp.

Hal. 174 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

980.000,00, Rp. 1.323.000,00 Rp. 980.000,00 Rp.
1.960.000,00 Rp. 1.323.000,00 Rp. 980.000,00 Rp.
1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00 Rp.
1.960.000,00 Rp. 1.960.000,00 Rp. 1.323.000,00 Rp.
980.000,00 Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.
1.323.000,00 Rp. 1.323.000,00 Rp. 980.000,00 Rp.
1,323.000,00, Rp. 1.323.000,00 Rp. 1.323.000,00 Rp.
1.323.000,00 Rp. 980.000,00 Rp. 1.960.000,00 Rp.
1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00 Rp. 1.323.000,00 Rp.
1.960.000,00 Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00 Rp.
1.960.000,00 Rp. 980.000,00 dan Rp. 1.323.000,00

569. Bukti P-4.554 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 26 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 9 (sembilan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 4859 sampai dengan No. 4867 dalam Bukti P-4.) masing – masing senilai Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.180.000,00 Rp. 1.593.000,00 Rp. 2.360.000,00 Rp. 1.593.000,00 Rp. 1.180.000,00 Rp. 2.360.000,00,

570. Bukti P-4.555 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 26 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 10 (sepuluh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 4868 sampai dengan No. 4877 dalam Bukti P-4.) masing – masing senilai Rp. 980.000,00 Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00 Rp. 980.000,00 Rp. 1.960.000,00 Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00 Rp. 1.960.000,00 Rp. 1.960.000,00 dan Rp. 980.000,00

571. Bukti P-4.556 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 26 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 19 (sembilan belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 4878 sampai dengan No. 4896 dalam Bukti P-4.) masing – masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp.

Hal. 175 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp.
980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp.
1.323.000,00, dan Rp. 1.960.000,00

572. Bukti P-4.557 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 26 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 4897 sampai dengan No. 4899 dalam Bukti P-4.) masing – masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00 dan Rp. 1.323.000,00

573. Bukti P-4.558 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 26 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 4900 dan No. 4901 dalam Bukti P-4.) masing – masing senilai Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.323.000,00

574. Bukti P-4.559 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 26 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 13 (tiga belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 4902 sampai dengan No. 4914 dalam Bukti P-4.) masing – masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

575. Bukti P-4.560 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 26 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 19 (sembilan belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 4915 sampai dengan No. 4933 dalam Bukti P-4.) masing – masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,

Hal. 176 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

576. Bukti P-4.561 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 26 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 28 (dua puluh delapan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 4934 sampai dengan No. 4961 dalam Bukti P-4.) masing – masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00 Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,
577. Bukti P-4.562 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 26 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 22 (dua puluh dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 4962 sampai dengan No. 4983 dalam Bukti P-4.) masing – masing senilai Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.593.000,00 Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 590.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.180.000,00, dan Rp. 2.360.000,00
578. Bukti P-4.563 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 26 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 4984 sampai dengan No. 4986 dalam Bukti P-4.) masing – masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,
579. Bukti P-4.564 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 26 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk

Hal. 177 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 4987 dalam Bukti P-4.) senilai Rp. 1.593.000,00,

580. Bukti P-4.565 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 27 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 14 (empat belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 4988 sampai dengan No. 5001 dalam Bukti P-4.) masing – masing senilai Rp. 2.360.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 1.180.000,00 Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.180.000,00, dan Rp. 1.180.000,00,
581. Bukti P-4.566 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 27 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 9 (sembilan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 5002 sampai dengan No. 5010 dalam Bukti P-4.) masing – masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00 Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,
582. Bukti P-4.567 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 27 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 269 (dua ratus enam puluh sembilan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 5011 sampai dengan No. 5279 dalam Bukti P-4.) masing – masing senilai Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00 Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00 Rp. 490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp.

Hal. 178 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp.
1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp.
1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp.
1.960.000,00, Rp. 490.000,00 Rp. 980.000,00, Rp.
980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp.
1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00 Rp.
980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.
1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp.
980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 490.000,00, Rp.
980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp.
980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.
1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp.
980.000,00, Rp. 980.000,00 Rp. 1.960.000,00, Rp.
980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp.
980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00 Rp.
1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp.
980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp.
980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp.
1.960.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp.
980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.
980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.
1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.
1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp.
980.000,00, Rp. 1.323.000,00 Rp. 980.000,00, Rp.
1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp.
1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00 Rp.
1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp.
980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp.
980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp.
1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp.
490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp.
980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.
980.000,00, Rp. 980.000,00 Rp. 980.000,00, Rp.
490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.
1.323.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.960.000,00 Rp.
1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp.
980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp.
1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.

Hal. 179 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp.
1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp.
1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 490.000,00, Rp.
1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00 Rp. 980.000,00, Rp.
1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp.
980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00 Rp.
980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp.
980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, Rp.
490.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp.
980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp.
980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.
980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp.
980.000,00, Rp. 1.960.000,00 Rp. 1.323.000,00, Rp.
980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.
1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp.
980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp.
1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp.
1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp.
490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp.
1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp.
980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp.
980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp.
1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00 Rp. 1.323.000,00, Rp.
1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.
980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00 Rp.
980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp.
980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp.
1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.
1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp.
980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp.
980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp.
980.000,00, Rp. 980.000,00 Rp. 1.323.000,00, Rp.
1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.
980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00 Rp.
980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp.
1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp.
1.323.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.

Hal. 180 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, dan Rp. 980.000,00,

583. Bukti P-4.568 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 27 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 9 (sembilan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 5280 sampai dengan No. 5288 dalam Bukti P-4.) masing – masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,

584. Bukti P-4.569 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 27 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 10 (sepuluh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 5289 sampai dengan No. 5298 dalam Bukti P-4.) masing – masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, dan Rp. 980.000,00,

585. Bukti P-4.570 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 27 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 25 (dua puluh lima) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 5299 sampai dengan No. 5323 dalam Bukti P-4.) masing – masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, dan Rp. 980.000,00,

586. Bukti P-4.571 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 27 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 7 (tujuh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 5324 sampai

Hal. 181 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. 5330 dalam Bukti P-4.) masing – masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 980.000,00,

587. Bukti P-4.572 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 27 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 5331, No.5335, No.5338 dan No. 5339 dalam Bukti P-4.) masing – masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

588. Bukti P-4.573 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 27 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 5332 sampai dengan No. 5334 dalam Bukti P-4.) masing – masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00

589. Bukti P-4.574 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 27 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 5336 dan No. 5337 dalam Bukti P-4.) masing – masing senilai Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 490.000,00,

590. Bukti P-4.575 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 28 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 5340 dan No. 5341 dalam Bukti P-4.) masing – masing senilai Rp. 1.180.000,00, dan Rp. 1.593.000,00,

591. Bukti P-4.576 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 28 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 12 (dua belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 5342 dan No. 5353 dalam Bukti P-4.) masing – masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp.

Hal. 182 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 183 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593. Bukti P-4.578 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 28 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 9 (sembilan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 5443 sampai dengan No. 5451 dalam Bukti P-4.) masing – masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,
594. Bukti P-4.579 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 28 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 5452 dan No. 5453 dalam Bukti P-4.) masing – masing senilai Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 980.000,00,
595. Bukti P-4.580 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 28 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 5454 sampai dengan No. 5456 dalam Bukti P-4.) masing – masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, dan Rp. 1.323.000,00
596. Bukti P-4.581 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 28 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 7 (tujuh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 5457 sampai dengan No. 5463 dalam Bukti P-4.) masing – masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.960.000,00
597. Bukti P-4.582 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 28 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 16 (enam belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 5464 sampai dengan No. 5479 dalam Bukti P-4.) masing – masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.

Hal. 184 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.
1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp.
1.960.000,00, dan Rp.1.323.000,00

598. Bukti P-4.583 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 28 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 22 (dua puluh dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 5480 sampai dengan No. 5501 dalam Bukti P-4.) masing – masing senilai Rp. 590.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 590.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 590.000,00, Rp. 590.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 1.180.000,00, dan Rp. 1.180.000,00,

599. Bukti P-4.584 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 28 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 18 (delapan belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 5502 sampai dengan No. 5519 dalam Bukti P-4.) masing – masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,

600. Bukti P-4.585 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 28 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 5520 sampai dengan No. 5522 dalam Bukti P-4.) masing – masing senilai Rp. 790.000,00, Rp. 790.000,00, dan Rp. 790.000,00

601. Bukti P-4.586 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 28 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 44 (empat puluh empat) transaksi pengiriman

Hal. 185 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 5523 sampai dengan No. 5566 dalam Bukti P-4.) masing – masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

602. Bukti P-4.587 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 30 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 25 (dua puluh lima) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 5567 sampai dengan No. 5591 dalam Bukti P-4.) masing – masing senilai Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 590.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 1.593.000,00, dan Rp. 2.360.000,00,

603. Bukti P-4.588 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 30 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 6 (enam) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 5592 sampai dengan No. 5597 dalam Bukti P-4.) masing – masing senilai Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.360.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 2.30.000,00, dan Rp. 1.180.000,00,

604. Bukti P-4.589 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 30 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 13 (tiga belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 5598 sampai dengan No. 5610 dalam Bukti P-4.) masing – masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 980.000,00,
605. Bukti P-4.590 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 30 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 5611 dan No. 5612 dalam Bukti P-4.) masing – masing senilai Rp. 1.470.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,
606. Bukti P-4.591 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 30 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 17 (tujuh belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 5613 sampai dengan No. 5629 dalam Bukti P-4.) masing – masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,
607. Bukti P-4.592 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 30 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 5630 sampai dengan No. 5633 dalam Bukti P-4.) masing – masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,
608. Bukti P-4.593 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 30 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan

Hal. 187 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan 6 (enam) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 5634 sampai dengan No. 5639 dalam Bukti P-4.) masing – masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 490.000,00, dan Rp. 980.000,00

609. Bukti P-4.594 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 30 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 8 (delapan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 5640 sampai dengan No. 5647 dalam Bukti P-4.) masing – masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.960.000,00

610. Bukti P-4.595 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 30 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 5648 dan No. 5744 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 1.323.00000, dan Rp. 980.000,00,

611. Bukti P-4.596 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 30 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 21 (dua puluh satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 5649 sampai dengan No. 5665, dan No. 5718 sampai dengan No. 5721 dalam Bukti P-4.) masing – masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 980.000,00,

612. Bukti P-4.597 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 30 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 23 (dua puluh tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 5666 sampai dengan No. 5688 dalam Bukti P-4.) masing –

Hal. 188 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.323.000,00

613. Bukti P-4.598 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 30 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 16 (enam belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 5689, No. 5692 sampai dengan dan No. 5706 dalam Bukti P-4.) masing – masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 980.000,00,
614. Bukti P-4.599 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 30 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 5691 dan No. 5743 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 980.000,00,
615. Bukti P-4.600 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 30 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 7 (tujuh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 5730 sampai dengan No. 5736 dalam Bukti P-4.) masing – masing senilai Rp. 1.180.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 590.000,00, dan Rp. 1.593.000,00,
616. Bukti P-4.601 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 30 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 6 (enam) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 5737 sampai dengan No. 5742 dalam Bukti P-4.) masing – masing

Hal. 189 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00,
Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 980.000,00,

617. Bukti P-4.602 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 31 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 5707 dalam Bukti P-4.) senilai Rp. 2.360.000,00,

618. Bukti P-4.603 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 31 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 5708 sampai dengan No. 5710 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,00,

619. Bukti P-4.604 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 31 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 7 (tujuh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 5711 sampai dengan No. 5717 dalam Bukti P-4.) masing – masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

620. Bukti P-4.605 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 31 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 5718 sampai dengan No. 5721 dalam Bukti P-4.) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00,00, dan Rp. 980.000,00,

621. Bukti P-4.606 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 31 Desember yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 8 (delapan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 5722 sampai dengan No. 5729 dalam Bukti P-4.) masing – masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan 980.000,00,

Hal. 190 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

622. Bukti P-4.607 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 02 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 5745 sampai dengan No. 5748 dalam Bukti P-4.) masing – masing senilai Rp. 1.593.000,00, Rp. 590.000,00, Rp. 1.593.000,00, dan Rp. 1.180.000,00,
623. Bukti P-4.608 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 02 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 5749 dalam Bukti P-4.) senilai Rp. 980.000,00,
624. Bukti P-4.609 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 02 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 5750 sampai dengan No. 5753 dalam Bukti P-4.) masing – masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 980.000,00,
625. Bukti P-4.610 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 02 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 11 (sebelas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 5754 sampai dengan No. 5764 dalam Bukti P-4.) masing – masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,
626. Bukti P-4.611 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 02 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 7 (tujuh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 5765 sampai dengan No. 5771 dalam Bukti P-4.) masing – masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,
627. Bukti P-4.612 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 02 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan

Hal. 191 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 5 (lima) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 5772 sampai dengan No. 5776 dalam Bukti P-4.) masing – masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, dan Rp. 980.000,00,

628. Bukti P-4.613 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 02 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 5 (lima) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 5777 sampai dengan No. 5781 dalam Bukti P-4.) masing – masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

629. Bukti P-4.614 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 02 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 11 (sebelas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 5782 sampai dengan No. 5792 dalam Bukti P-4.) masing – masing senilai Rp. 1.180.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 590.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 590.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. Rp. 1.180.000,00, dan Rp. 2.360.000,00,

630. Bukti P-4.615 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 02 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 17 (tujuh sebelas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 5793 sampai dengan No. 5809 dalam Bukti P-4.) masing – masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,

631. Bukti P-4.616 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 03 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 6 (enam) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 5810 sampai dengan No. 5815 dalam Bukti P-4.) masing – masing

Hal. 192 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 1.593.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 2.360.000,00, dan Rp. 2.360.000,00,

632. Bukti P-4.617 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 03 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 5816 sampai dengan No. 5819 dalam Bukti P-4.) masing – masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,
633. Bukti P-4.618 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 03 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 13 (tiga belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 5820 sampai dengan No. 5832 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,
634. Bukti P-4.619 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 03 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 5833 dan No. 5834 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,
635. Bukti P-4.620 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 03 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 5835 dan No. 5836 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,
636. Bukti P-4.621 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 03 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 5837 dan No. 5839 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

Hal. 193 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

637. Bukti P-4.622 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 03 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 5840 sampai dengan No. 5843 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 980.000,00,
638. Bukti P-4.623 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 03 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 5844 sampai dengan No. 5847 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,
639. Bukti P-4.624 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 03 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 11 (sebelas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 5848 sampai dengan No. 5858 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,
640. Bukti P-4.625 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 03 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 5859 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 2.573.000,00,
641. Bukti P-4.626 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 03 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 15 (lima belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 5860 sampai dengan No. 5874 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 590.000,00, Rp.1.180.000,00, Rp.1.180.000,00, Rp.1.180.000,00, Rp.1.180.000,00, Rp.1.180.000,00, Rp.1.180.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 2.360.000,00, dan Rp. 2.360.000,00,

Hal. 194 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal. 195 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp
1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.
1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

646. Bukti P-4.631 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 04 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 5935 sampai dengan No. 5938 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

647. Bukti P-4.632 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 04 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 5939 dan No. 5940 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp 980.000,00, dan Rp 980.000,00,

648. Bukti P-4.633 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 04 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 5941 dan No. 5942 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

649. Bukti P-4.634 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 04 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 15 (lima belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 5943 sampai dengan No. 5957 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

650. Bukti P-4.635 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 04 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 5 (lima) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 5958 sampai dengan No. 5962 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai

Hal. 196 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketekninan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 199 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.
1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.
1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan
Rp. 1.960.000,00,

661. Bukti P-4.646 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 07 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 32 (tiga puluh dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 6260 sampai dengan No. 6291 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

662. Bukti P-4.647 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 07 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 31 (tiga puluh satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 6292 sampai dengan No. 6322 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 490.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

663. Bukti P-4.648 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 07 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan

Hal. 201 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

[illegible]

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.
1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.
1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

666. Bukti P-4.651 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 08 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 5 (lima) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 6404 sampai dengan No. 6408 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.593.000,00, dan Rp. 2.360.000,00,

667. Bukti P-4.652 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 08 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 9 (sembilan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 6409 sampai dengan No. 6417 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

668. Bukti P-4.653 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 08 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 6418 dan No. 6419 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,

669. Bukti P-4.654 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 08 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 6420 dan No. 6421 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

670. Bukti P-4.655 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 08 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 6422 sampai dengan No. 6424 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

Hal. 203 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

671. Bukti P-4.656 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 08 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 6425 sampai dengan No. 6427 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,
672. Bukti P-4.657 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 08 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 7 (tujuh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 6428 sampai dengan No. 6434 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,
673. Bukti P-4.658 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 08 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 6435 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 790.000,00,
674. Bukti P-4.659 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 08 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 16 (enam belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 6436 sampai dengan No. 6451 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00.
675. Bukti P-4.660 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 08 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 14 (empat belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 6452 sampai dengan No. 6465 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.323.000,00.

Hal. 204 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 206 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 207 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



putusan.mahkamahagung.go.id

681. Bukti P-4.666 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 09 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 6796 sampai dengan No. 6799 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

682. Bukti P-4.667 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 09 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 6800 sampai dengan No. 6802 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 490.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

683. Bukti P-4.668 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 09 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 9 (sembilan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 6803 sampai dengan No. 6811 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00 dan Rp. 1.323.000,00,
684. Bukti P-4.669 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 09 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 13 (tiga belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 6812 sampai dengan No. 6824 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00 dan Rp. 1.960.000,00,
685. Bukti P-4.670 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 09 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 25 (dua puluh lima) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 6825 sampai dengan No. 6849 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00 dan Rp. 1.960.000,00,
686. Bukti P-4.671 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 09 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 12 (dua belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 6850 sampai dengan No. 6861 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00,

Hal. 209 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

690. Bukti P-4.675 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 10 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 6904 dan No.

Disclaimer



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp.
1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp.
1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp.
1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp.
1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp.
1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp.
1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.
1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.
1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.
1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.
1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.
1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.
1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.
1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.
1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.
1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00 dan Rp. 1.960.000,00,

692. Bukti P-4.677 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 10 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 10 (sepuluh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 7046 sampai dengan No. 7055 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,
693. Bukti P-4.678 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 10 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 7056 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 790.000,00,
694. Bukti P-4.679 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 10 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 7057 dan No. 7058 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00 dan Rp. 1.323.000,00,
695. Bukti P-4.680 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 10 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan

Hal. 212 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 9 (sembilan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 7059 sampai dengan No. 7067 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00 dan Rp. 1.960.000,00,

696. Bukti P-4.681 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 10 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 9 (sembilan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 7068 sampai dengan No. 7076 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000, Rp. 1.323.000, Rp. 1.323.000, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00 dan Rp. 1.960.000,00,

697. Bukti P-4.682 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 10 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 10 (sepuluh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 7077 sampai dengan No. 7086 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000, Rp. 1.323.000, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00 dan Rp. 1.960.000,00,

698. Bukti P-4.683 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 10 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 12 (dua belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 7087 sampai dengan No. 7098 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00 dan Rp. 1.960.000,00,

699. Bukti P-4.684 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 10 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 7 (tujuh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 7099 sampai dengan No. 7105 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.593.000,00,

Hal. 213 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



putusan.mahkamahagung.go.id

703. Bukti P-4.688 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 11 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 60 (enam puluh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 7151 sampai dengan No. 7210 dalam Bukti P-4) masing-masing

Disclaimer



putusan.mahkamahagung.go.id

704. Bukti P-4.689 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 11 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 15 (lima belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 7211 sampai dengan No. 7225 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00 dan Rp. 1.960.000,00,

705. Bukti P-4.690 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 11 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 7226 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 790.000,00,

706. Bukti P-4.691 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 11 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 7227 dan No. 7228 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00 dan Rp. 1.323.000,00,

707. Bukti P-4.692 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 11 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 7229 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.593.000,00,

708. Bukti P-4.693 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 11 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 7230 sampai dengan No. 7232 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 490.000,00, Rp. 1.323.000,00 dan Rp. 1.960.000,00,

709. Bukti P-4.694 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 11 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 13 (tiga belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 7233 sampai dengan No. 7245 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00 dan Rp. 1.960.000,00,

710. Bukti P-4.695 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 11 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 7246 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 790.000,00,

711. Bukti P-4.696 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 11 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 12 (dua belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 7247 sampai dengan No. 7258 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00 Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00,

Hal. 216 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00 dan Rp. 1.960.000,00,

712. Bukti P-4.697 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 11 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 9 (sembilan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 7259 sampai dengan No. 7267 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00 dan Rp. 1.960.000,00,

713. Bukti P-4.698 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 11 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 7 (tujuh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 7268 sampai dengan No. 7274 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 590.000,00, Rp. 590.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 2.360.000,00 dan Rp. 2.360.000,00,

714. Bukti P-4.699 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 11 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 6 (enam) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 7275 sampai dengan No. 7280 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00 dan Rp. 1.960.000,00,

715. Bukti P-4.700 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 14 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 14 (empat belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 7281 sampai dengan No. 7294 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 590.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 2.360.000,00 dan Rp. 2.360.000,00,

716. Bukti P-4.701 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 14 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 9 (sembilan) transaksi pengiriman produk-produk

Hal. 217 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 218 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.
1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.
1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.
1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.
1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.
1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.
1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00 dan Rp.
1.960.000,00,

718. Bukti P-4.703 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 14 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 47 (empat puluh tujuh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 7410 sampai dengan No. 7456 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00 dan Rp. 1.960.000,00,

719. Bukti P-4.704 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 14 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 7457 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 790.000,00,

720. Bukti P-4.705 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 14 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 7458 dan No.

Hal. 219 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7459 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00 dan Rp. 1.960.000,00.

721. Bukti P-4.706 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 14 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 5 (lima) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 7460 sampai dengan No. 7464 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00 dan Rp. 1.960.000,00,

722. Bukti P-4.707 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 14 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 19 (sembilan belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 7465 sampai dengan No. 7483 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00 dan Rp. 1.960.000,00,

723. Bukti P-4.708 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 14 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 30 (tigapuluh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 7484 sampai dengan No. 7513 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00 dan Rp. 1.960.000,00,

724. Bukti P-4.709 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 14 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan

Hal. 220 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

[illegible]

Hal. 221 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



putusan.mahkamahagung.go.id

980.000,00,	Rp.	1.323.000,00,	Rp.	1.323.000,00,	Rp.
1.323.000,00,	Rp.	1.323.000,00,	Rp.	1.323.000,00,	Rp.
1.323.000,00,	Rp.	1.323.000,00,	Rp.	1.323.000,00,	Rp.
1.323.000,00,	Rp.	1.323.000,00,	Rp.	1.323.000,00,	Rp.
1.960.000,00,	Rp.	1.960.000,00,	Rp.	1.960.000,00,	Rp.
1.960.000,00,	Rp.	1.960.000,00,	Rp.	1.960.000,00,	Rp.
1.960.000,00,	Rp.	1.960.000,00,	Rp.	1.960.000,00,	Rp.
1.960.000,00 dan	Rp.	1.960.000,00,			

- [illegible]

Hal. 222 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.
1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.
1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.
1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00 dan Rp. 1.960.000,00,

730. Bukti P-4.715 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 15 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 20 (dua puluh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 7663 sampai dengan No. 7682 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00 dan Rp. 1.960.000,00,

731. Bukti P-4.716 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 15 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 12 (dua belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 7683 sampai dengan No. 7694 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, 980.000,00, 980.000,00, 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00 dan Rp. 1.960.000,00,

732. Bukti P-4.717 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 15 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 12 (dua belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 7695 sampai dengan No. 7706 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

733. Bukti P-4.718 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 15 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 9 (sembilan) transaksi pengiriman produk-produk

Hal. 223 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 7707 sampai dengan No. 7715 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 490.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000 dan Rp. 1.960.000,00,

734. Bukti P-4.719 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 15 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 9 (sembilan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 7716 sampai dengan No. 7724 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 2.360.000,00 dan Rp. 2.360.000,00,

735. Bukti P-4.720 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 15 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 18 (delapan belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 7725 sampai dengan No. 7742 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00 dan Rp. 1.960.000,00,

736. Bukti P-4.721 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 16 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 7743 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 2.360.000,00,

737. Bukti P-4.722 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 16 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 7744 sampai dengan No. 7746 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.180.000,00, Rp. 2.360.000,00 dan Rp. 2.360.000,00,

738. Bukti P-4.723 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 16 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk

Hal. 224 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Hal. 225 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

742. Bukti P-4.727 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 16 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 7808 sampai dengan No. 7810 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,
743. Bukti P-4.728 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 16 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 9 (sembilan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 7811 sampai dengan No. 7819 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00 dan Rp. 1.960.000,00,
744. Bukti P-4.729 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 16 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 7820 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 790.000,00,
745. Bukti P-4.730 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 16 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 13 (tiga belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 7821 sampai dengan No. 7833 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00 dan Rp. 1.960.000,00,
746. Bukti P-4.731 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 16 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 7834 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 790.000,00,
747. Bukti P-4.732 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 16 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 12 (dua belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 7835

Hal. 226 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



sampai dengan No. 7846 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00 dan Rp. 1.960.000,00,

748. Bukti P-4.733 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 16 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 7 (tujuh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 7847 sampai dengan No. 7853 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 590.000,00, Rp. 590.000,00, Rp. 590.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.593.000,00 dan Rp. 2.360.000,00,

749. Bukti P-4.734 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 16 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 27 (dua puluh tujuh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 7854 sampai dengan No. 7880 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00 dan Rp. 1.960.000,00,

750. Bukti P-4.735 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 17 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 5 (lima) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 7881 sampai dengan No. 7885 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 2.360.000,00, dan Rp. 2.360.000,00,

751. Bukti P-4.736 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 17 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 9 (sembilan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 7886 sampai

Hal. 227 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



dengan No. 7894 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai
Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp.
1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.
1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

752. Bukti P-4.737 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 17 Januari 2019 yang
ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan
dengan 36 (tiga puluh enam) transaksi pengiriman produk-
produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 7895
sampai dengan No. 7930 dalam Bukti P-4) masing-masing
senilai Rp. 490.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 490.000,00,
Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp.
980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp.
980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp.
980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp.
980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp.
1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp.
1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.
1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp.
1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

753. Bukti P-4.738 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 17 Januari 2019 yang
ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan
dengan 10 (sepuluh) transaksi pengiriman produk-produk
Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 7931 sampai
dengan No. 7940 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai
Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp.
1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp.
1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00 dan Rp.
1.960.000,00,

754. Bukti P-4.739 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 17 Januari 2019 yang
ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan
dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk
Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 7941 dalam Bukti
P-4) senilai Rp. 980.000,00,

755. Bukti P-4.740 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 17 Januari 2019 yang
ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan
dengan 6 (enam) transaksi pengiriman produk-produk

Hal. 228 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 7942 sampai dengan No. 7947 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

756. Bukti P-4.741 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 17 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 7948 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 790.000,00,

757. Bukti P-4.742 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 17 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 9 (sembilan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 7949 sampai dengan No. 7957 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00 dan Rp. 1.960.000,00,

758. Bukti P-4.743 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 17 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 7958 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 790.000,00,

759. Bukti P-4.744 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 17 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 10 (sepuluh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 7959 sampai dengan No. 7968 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

760. Bukti P-4.745 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 17 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 10 (sepuluh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 7969 sampai dengan No. 7978 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 2.360.000,00,

Hal. 229 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

Hal. 230 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00 dan Rp. 1.960.000,00,

765. Bukti P-4.750 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 18 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 7 (tujuh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8037 sampai dengan No. 8043 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

766. Bukti P-4.751 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 18 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 8 (delapan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8044 sampai dengan No. 8051 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

767. Bukti P-4.752 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 18 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 6 (enam) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8052 sampai dengan No. 8057 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

768. Bukti P-4.753 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 18 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8058 sampai dengan No. 8060 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

769. Bukti P-4.754 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 18 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk

Hal. 231 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8061 sampai dengan No. 8063 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,

770. Bukti P-4.755 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 18 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 5 (lima) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8064 sampai dengan No. 8068 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 590.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 2.360.000,00, dan Rp. 2.360.000,00,

771. Bukti P-4.756 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 18 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 7 (tujuh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8069 sampai dengan No. 8075 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

772. Bukti P-4.757 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 21 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8076 sampai dengan No. 8079 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 590.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.593.000,00, dan Rp. 1.593.000,00,

773. Bukti P-4.758 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 21 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 6 (enam) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8080 sampai dengan No. 8085 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

774. Bukti P-4.759 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 21 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 31 (tiga puluh satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8086 sampai dengan No. 8116 dalam Bukti P-4) masing-masing

Hal. 232 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



putusan.mahkamahagung.go.id

777. Bukti P-4.762 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 21 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 12 (dua belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8133 sampai dengan No. 8144 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

778. Bukti P-4.763 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 21 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 10 (sepuluh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8145 sampai dengan No. 8154 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00 dan Rp. 1.960.000,00.
779. Bukti P-4.764 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 21 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 7 (tujuh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8155 sampai dengan No. 8161 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00.
780. Bukti P-4.765 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 21 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 11 (sebelas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8162 sampai dengan No. 8172 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 2.360.000,00, dan Rp. 2.360.000,00.
781. Bukti P-4.766 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 21 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 18 (delapan belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8173 sampai dengan No. 8190 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00.
782. Bukti P-4.767 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 22 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk

Hal. 234 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8191 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 2.360.000,00,

783. Bukti P-4.768 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 22 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8192 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 980.000,00,

784. Bukti P-4.769 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 22 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 9 (sembilan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8193 sampai dengan No. 8201 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

785. Bukti P-4.770 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 22 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8202 dan No. 8203 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

786. Bukti P-4.771 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 22 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8204 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 980.000,00,

787. Bukti P-4.772 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 22 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8205 dan No. 8206 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

788. Bukti P-4.773 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 22 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 5 (lima) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8207 sampai dengan No. 8211 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai

Hal. 235 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00 dan Rp. 1.960.000,00,

789. Bukti P-4.774 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 22 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8212 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 490.000,00,
790. Bukti P-4.775 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 22 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8213 sampai dengan No. 8216 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.593.000,00, dan Rp. 2.360.000,00,
791. Bukti P-4.776 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 22 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 7 (tujuh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8217 sampai dengan No. 8223 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00.
792. Bukti P-4.777 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 23 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8224 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.593.000,00,
793. Bukti P-4.778 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 23 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 5 (lima) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8225 sampai dengan No. 8229 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,
794. Bukti P-4.779 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 23 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 11 (sebelas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8230 sampai

Hal. 236 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. 8240 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

795. Bukti P-4.780 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 23 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8241 sampai dengan No. 8243 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,
796. Bukti P-4.781 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 23 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8244 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.960.000,00,
797. Bukti P-4.782 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 23 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8245 sampai dengan No. 8248 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,
798. Bukti P-4.783 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 23 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8249 sampai dengan No. 8252 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00 dan Rp. 1.960.000,00,
799. Bukti P-4.784 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 23 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8253 dan No. 8254 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,
800. Bukti P-4.785 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 23 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan

Hal. 237 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8255 sampai dengan No. 8258 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.593.000,00, dan Rp. 2.360.000,00,

801. Bukti P-4.786 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 23 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 8 (delapan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8259 sampai dengan No. 8266 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,
802. Bukti P-4.787 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 23 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8267 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.593.000,00,
803. Bukti P-4.788 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 23 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8268 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 980.000,00,
804. Bukti P-4.789 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 24 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 11 (sebelas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8269 sampai dengan No. 8279 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,
805. Bukti P-4.790 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 24 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8280 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 980.000,00,

Hal. 238 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

806. Bukti P-4.791 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 24 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8281 dan No. 8282 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00 dan Rp. 1.960.000,00,
807. Bukti P-4.792 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 24 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8283 dan No. 8284 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, dan Rp. 980.000,00,
808. Bukti P-4.793 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 24 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8285 sampai dengan No. 8288 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 980.000,00,
809. Bukti P-4.794 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 24 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8289 sampai dengan No. 8292 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,
810. Bukti P-4.795 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 24 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8293 sampai dengan No. 8295 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.593.000,00, dan Rp. 2.360.000,00,
811. Bukti P-4.796 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 24 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 11 (sebelas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8296 sampai dengan No. 8306 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai

Hal. 239 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

812. Bukti P-4.797 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 25 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8307 sampai dengan No. 8309 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 2.360.000,00, Rp. 2.360.000,00, dan Rp. 2.360.000,00,

813. Bukti P-4.798 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 25 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 10 (sepuluh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8310 sampai dengan No. 8319 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

814. Bukti P-4.799 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 25 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8320 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 980.000,00.

815. Bukti P-4.800 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 25 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8321 sampai dengan No. 8323 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.323.000,00.

816. Bukti P-4.801 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 25 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8324 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.960.000,00.

817. Bukti P-4.802 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 25 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 8 (delapan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8325 sampai

Hal. 240 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. 8332 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

818. Bukti P-4.803 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 25 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8333 dan No. 8334 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

819. Bukti P-4.804 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 25 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8335 sampai dengan No. 8338 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 2.360.000,00, dan Rp. 2.360.000,

820. Bukti P-4.805 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 25 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 12 (dua belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8339 sampai dengan No. 8350 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

821. Bukti P-4.806 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 28 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8351 sampai dengan No. 8352 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,

822. Bukti P-4.807 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 28 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8353 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 490.000,00,

Hal. 241 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

823. Bukti P-4.808 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 28 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 21 (dua puluh satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8354 sampai dengan No. 8374 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 490.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,
824. Bukti P-4.809 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 28 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 7 (tujuh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8375 sampai dengan No. 8381 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00 dan Rp. 1.960.000,00,
825. Bukti P-4.810 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 28 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8382 dan No. 8383 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,
826. Bukti P-4.811 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 28 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 8 (delapan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8384 sampai dengan No. 8391 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,
827. Bukti P-4.812 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 28 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 9 (sembilan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8392 sampai

Hal. 242 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. 8400 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00 dan Rp. 1.960.000,00,

828. Bukti P-4.813 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 28 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8401 sampai dengan No. 8404 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

829. Bukti P-4.814 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 28 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 5 (lima) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8405 sampai dengan No. 8409 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 2.360.000,00, dan Rp. 2.360.000,00,

830. Bukti P-4.815 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 28 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 18 (delapan belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8410 sampai dengan No. 8427 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

831. Bukti P-4.816 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 29 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8428 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.180.000,00,

832. Bukti P-4.817 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 28 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8429 dan No.

Hal. 243 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8430 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

833. Bukti P-4.818 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 28 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 9 (sembilan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8431 sampai dengan No. 8439 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,
834. Bukti P-4.819 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 29 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 5 (lima) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8440 sampai dengan No. 8444 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,
835. Bukti P-4.820 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 29 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8445 sampai dengan No. 8447 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00 dan Rp. 1.960.000,00,
836. Bukti P-4.821 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 29 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8448 sampai dengan No. 8450 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,
837. Bukti P-4.822 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 29 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 6 (enam) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8451 sampai dengan No. 8456 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 2.360.000,00, dan Rp. 2.360.000,00, (Sesuai Asli)

Hal. 244 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

838. Bukti P-4.823 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 29 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 10 (sepuluh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8457 sampai dengan No. 8466 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00 dan Rp. 1.960.000,00, (Sesuai Asli)
839. Bukti P-4.824 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 30 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8467 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.593.000,00., (Sesuai Asli)
840. Bukti P-4.825 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 30 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 10 (sepuluh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8468 sampai dengan No. 8477 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 490.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,
841. Bukti P-4.826 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 30 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8478 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 980.000,00,
842. Bukti P-4.827 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 30 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8479 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.960.000,00,
843. Bukti P-4.828 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 30 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8480 sampai dengan No. 8483 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai

Hal. 245 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00 dan
Rp. 1.960.000,00,

844. Bukti P-4.829 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 30 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8484 dan No. 8485 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,

845. Bukti P-4.830 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 30 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8486 sampai dengan No. 8489 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

846. Bukti P-4.831 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 31 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 10 (sepuluh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8490 sampai dengan No. 8499 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 490.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, dan Rp. 980.000,00,

847. Bukti P-4.832 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 31 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8500 sampai dengan No. 8502 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,

848. Bukti P-4.833 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 31 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8503 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 980.000,00,

849. Bukti P-4.834 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 31 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk

Hal. 246 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8504 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 980.000,00,

850. Bukti P-4.835 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 31 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8505 sampai dengan No. 8508 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 490.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,
851. Bukti P-4.836 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 31 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8509 sampai dengan No. 8512 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,
852. Bukti P-4.837 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 31 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 9 (sembilan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8513 sampai dengan No. 8521 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,
853. Bukti P-4.838 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 31 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8522 dan No. 8523 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 980.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,
854. Bukti P-4.839 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 31 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8524 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.593.000,00,
855. Bukti P-4.840 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 31 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk

Hal. 247 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8525 sampai dengan No. 8528 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

856. Bukti P-4.841 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 01 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8529 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.323.000,00,
857. Bukti P-4.842 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 01 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8530 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.180.000,00,
858. Bukti P-4.843 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 01 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 13 (tiga belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8531 sampai dengan No. 8542, dan No. 8563 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 1.960.000,00, dan Rp. 980.000,00,
859. Bukti P-4.844 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 01 February 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8543 dalam Bukti P-4) senilai Rp 1.323.000,00,
860. Bukti P-4.845 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 01 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 8 (delapan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8544 sampai dengan No. 8551 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 490.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 980.000,00,

Hal. 248 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal. 249 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 250 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



putusan.mahkamahagung.go.id

871. Bukti P-4.856 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 04 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 5 (lima) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8627 sampai dengan No. 8631 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

873. Bukti P-4.858 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 04 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 14 (empat belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8677 sampai dengan No. 8690 dalam Bukti P-4)

masing-masing senilai Rp.	1.180.000,00,	Rp.
1.180.000,00,	Rp. 1.180.000,00,	Rp. 1.180.000,00,
Rp. 1.180.000,00,	Rp. 1.180.000,00,	Rp. 1.593.000,00,
Rp. 1.593.000,00,	Rp. 1.593.000,00,	Rp. 1.593.000,00,
Rp. 1.593.000,00,	Rp. 1.593.000,00,	Rp. 1.593.000,00,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tertera pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.593.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp. 1.593.000,00, Rp.
1.593.000,00, Rp. 2.360.000,00, Rp. 2.360.000,00, dan
Rp. 2.360.000,00,

874. Bukti P-4.859 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 06 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 5 (lima) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8691 sampai dengan No. 8695 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

875. Bukti P-4.860 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 06 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 15 (lima belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8696 sampai dengan No. 8710 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,

876. Bukti P-4.861 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 06 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 6 (enam) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8711 sampai dengan No. 8716 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp 1.323.000,00, Rp 490.000,00, Rp 490.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

877. Bukti P-4.862 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 06 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8717 dan No. 8718 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp 1.323.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,

878. Bukti P-4.863 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 06 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 11 (sebelas) transaksi pengiriman

Hal. 252 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

[illegible]

Hal. 253 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp
980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp
1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp
1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp
1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp
1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp
1.960.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp
1.960.000,00, dan Rp 1.960.000,00,

883. Bukti P-4.868 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 07 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8781 sampai dengan No. 8783 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp 590.000,00, Rp 1.180.000,00, dan Rp 1.593.000,00,

884. Bukti P-4.869 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 07 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8784 sampai dengan No. 8787 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp 980.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, dan Rp. 490.000,00,

885. Bukti P-4.870 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 07 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 12 (dua belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8788 sampai dengan No. 8799, dan No. 8844 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp 490.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

886. Bukti P-4.871 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 07 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8800 dalam Bukti P-4) senilai Rp 1.323.000,00,

Hal. 254 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

887. Bukti P-4.872 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 07 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 7 (tujuh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8801 sampai dengan No. 8807 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp 980.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 1.960.000,00, dan Rp 1.960.000,00,
888. Bukti P-4.873 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 07 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 10 (sepuluh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8808 sampai dengan No. 8817 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 1.960.000,00, dan Rp 1.960.000,00,
889. Bukti P-4.874 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 07 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8818 sampai dengan No. 8821 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp 1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.960.000,00, dan Rp 1.960.000,00,
890. Bukti P-4.875 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 07 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8822 sampai dengan No. 8825 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp 1.180.000,00, Rp 1.593.000,00, Rp 1.593.000,00, dan Rp 2.360.000,00,
891. Bukti P-4.876 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 07 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 18 (delapan belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8826 sampai dengan No. 8843 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp 980.000,00, Rp 490.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, dan Rp 980.000,00,

Hal. 255 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 1.960.000,00, dan Rp 1.323.000,00,

892. Bukti P-4.877 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 08 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 19 (sembilan belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8845 dan No. 8846, No. 8894 sampai dengan No. 8910 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp 1.323.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 980.000,00, Rp 490.000,00, Rp 490.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.960.000,00, dan Rp 1.960.000,00,

893. Bukti P-4.878 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 08 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8847 sampai dengan No. 8850 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp 980.000,00, Rp 980.000,00 Rp 980.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,

894. Bukti P-4.879 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 08 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 14 (empat belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8851 sampai dengan No. 8864 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp 490.000,00, Rp 490.000,00, Rp 980.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 1.323.000,00, dan Rp 1.960.000,00,

895. Bukti P-4.880 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 08 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 5 (lima) transaksi pengiriman produk-

Hal. 256 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8865 sampai dengan No. 8869 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp 980.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 490.000,00, dan Rp. 980.000,00,

896. Bukti P-4.881 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 08 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8870 sampai dengan No. 8871 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp 1.323.000,00, dan Rp 1.323.000,00,

897. Bukti P-4.882 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 08 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 5 (lima) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8872 sampai dengan No. 8876 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 1.323.00,00 dan Rp 1.960.000,00, dan Rp 1.960.000,00,

898. Bukti P-4.883 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 08 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 11 (sebelas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8877 sampai dengan No. 8887 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp 1.9600.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 1.323.00,00, Rp 1.960.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 980.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 1.323.000, dan Rp 1.960.000,00,

899. Bukti P-4.884 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 08 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8888 sampai dengan No. 8890 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp 1.9600.000,00, Rp 1.960.000,00, dan Rp. 980.000,00,

900. Bukti P-4.885 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 08 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8891

Hal. 257 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp 1.180.000,00, Rp 590.000,00, dan Rp 1.180.000,00,

901. Bukti P-4.886 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 11 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8894 dalam Bukti P-4) senilai Rp 1.593.000,00,
902. Bukti P-4.887 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 11 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 8 (delapan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8912 sampai dengan No. 8919 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp 490.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 1.960.000,00 dan Rp 1.960.000,00,
903. Bukti P-4.888 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 11 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 23 (dua puluh tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8920 sampai dengan No. 8942 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp 490.000,00, Rp 490.000,00, Rp 490.000,00, Rp 490.000,00, Rp 490.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 1.960.000,00 dan Rp 1.960.000,00,
904. Bukti P-4.889 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 11 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8943 dan No. 8944 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp 980.000,00, dan Rp 1.323.000,00,
905. Bukti P-4.890 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 11 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No.

Hal. 258 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



8945 sampai dengan No. 8948 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp 980.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, dan Rp 1.960.000,00,

906. Bukti P-4.891 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 11 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 31 (tiga puluh satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8949 sampai dengan No. 8979 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp 1.960.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 1.960.000,00, dan Rp 1.323.000,00,

907. Bukti P-4.892 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 11 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8980 dalam Bukti P-4) senilai Rp 790.000,00,

908. Bukti P-4.893 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 11 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 12 (dua belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 8981 sampai dengan No. 8992 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.960.000,00 dan Rp 1.960.000,00,

909. Bukti P-4.894 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 11 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 9 (sembilan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No.

Hal. 259 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



putusan.mahkamahagung.go.id

912. Bukti P-4.897 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 12 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 12 (dua belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9048 dan No. 9049, No. 9056, dan No. 9061 sampai dengan No. 9069 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketekninan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

913. Bukti P-4.898 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 12 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 6 (enam) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9050, No. 9052, dan No. 9077 sampai dengan No. 9080 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

914. Bukti P-4.899 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 12 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 5 (lima) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9051, dan No. 9073 sampai dengan No. 9076 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,

915. Bukti P-4.900 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 12 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 10 (sepuluh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9053 sampai dengan No. 9055, No. 9057, dan No. 9086 sampai dengan No. 9091 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00 Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

916. Bukti P-4.901 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 12 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9058 sampai dengan No. 9060 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

917. Bukti P-4.902 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 12 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat

Hal. 261 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9070 sampai dan No. 9071 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

918. Bukti P-4.903 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 12 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9072 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 490.000,00,

919. Bukti P-4.904 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 12 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9081 sampai dengan No. 9084 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

920. Bukti P-4.905 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 12 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9085 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.593.000,00,

921. Bukti P-4.906 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 13 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 6 (enam) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9092, No. 9094, dan No. 9109 sampai dengan No. 9111 dan No. 9108 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 980.000,00,

922. Bukti P-4.907 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 13 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9093 dan No. 9097 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

923. Bukti P-4.908 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 13 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 6 (enam) transaksi pengiriman

Hal. 262 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9095, dan No. 9098 sampai dengan No. 9102 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 490.000,00, Rp 980.000,00, Rp 1.960.000,00, dan Rp1.323.000,00,

924. Bukti P-4.909 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 13 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9096 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 2.360.000,00,
925. Bukti P-4.910 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 13 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9103 dan No. 9104 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp 980.000,00, dan Rp1.323.000,00,
926. Bukti P-4.911 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 13 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9105 dalam Bukti P-4) senilai Rp 980.000,00,
927. Bukti P-4.912 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 13 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9106 dalam Bukti P-4) senilai Rp 1.960.000,00,
928. Bukti P-4.913 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 13 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9107 dalam Bukti P-4) senilai Rp 2.360.000,00,
929. Bukti P-4.914 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 14 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 5 (lima) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9112 sampai dengan No. 9116 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 1.323.000,00, dan Rp 1.323.000,00,

Hal. 263 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

930. Bukti P-4.915 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 14 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9117 dalam Bukti P-4) senilai Rp 1.323.000,00,
931. Bukti P-4.916 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 14 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9118 dan No. 9129 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp 980.000,00, dan Rp 1.323.000,00,
932. Bukti P-4.917 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 14 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9119 dalam Bukti P-4) senilai Rp 1.180.000,00,
933. Bukti P-4.918 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 14 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 9 (sembilan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9120 sampai dengan 9127, dan No. 9130 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 1.960.000,00, dan Rp 980.000,00,
934. Bukti P-4.919 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 14 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9128 dalam Bukti P-4) senilai Rp 980.000,00,
935. Bukti P-4.920 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 15 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9131 dalam Bukti P-4) senilai Rp 980.000,00,
936. Bukti P-4.921 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 15 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 5 (lima) transaksi pengiriman produk-

Hal. 264 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9132 sampai dengan 9136 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 1.323.000,00, dan Rp 1.323.000,00,

937. Bukti P-4.922 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 15 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9137 dalam Bukti P-4) senilai Rp 1.960.000,00,

938. Bukti P-4.923 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 15 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9138 dalam Bukti P-4) senilai Rp 980.000,00,

939. Bukti P-4.924 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 15 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9139 dalam Bukti P-4) senilai Rp 1.180.000,00,

940. Bukti P-4.925 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 15 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 5 (lima) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9140 sampai dengan No. 9144 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp 1.323.000,00, Rp 1.960.000,00 Rp 1.323.000,00, Rp 980.000,00, dan Rp 980.000,00,

941. Bukti P-4.926 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 18 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9145 dan 9146, dan No. 9194 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp 490.000,00, Rp 1.960.000,00, dan Rp 1.960.000,00,

942. Bukti P-4.927 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 18 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 12 (dua belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir sampai dengan No. 9147 sampai dengan 9158 dalam Bukti P-4)

Hal. 265 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing senilai Rp 490.000,00, Rp 490.000,00, Rp 490.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 1.323.000,00, dan Rp 1.960.000,00,

943. Bukti P-4.928 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 18 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9159 dan No. 9195 dalam Bukti P-4) masing-masing Rp 1.323.000,00, dan Rp 1.323.000,00,
944. Bukti P-4.929 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 18 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 9 (sembilan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9160 sampai dengan No. 9165, dan No. 9196 sampai dengan No. 9198 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp 490.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 1.323.000,00, , Rp 1.323.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 980.000,00, dan Rp 980.000,00,
945. Bukti P-4.930 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 18 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 6 (enam) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9166 sampai dengan No. 9171 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, dan Rp 1.960.000,00,
946. Bukti P-4.931 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 18 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9172, dan No. 9199 sampai dengan No. 9201 dalam Bukti P-4) senilai Rp 1.960.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 980.000,00, dan Rp 1.323.000,00,
947. Bukti P-4.932 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 18 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman

Hal. 266 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9173 dan No. 9174, dan No. 9202 dan No. 9203 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp 1.180.000,00 dan Rp 2.360.000,00, Rp 1.593.000,00, dan Rp 2.360.000,00,

948. Bukti P-4.933 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 18 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 22 (dua puluh dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9175 sampai dengan No. 9193, dan No. 9204 sampai dengan No. 9206 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp 490.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 980.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 980.000,00, dan Rp 1.960.000,00,
949. Bukti P-4.934 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 19 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9207 dalam Bukti P-4) senilai Rp 980.000,00,
950. Bukti P-4.935 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 19 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 6 (enam) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9208 sampai dengan No. 9213 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.960.000,00, dan Rp 1.960.000,00,
951. Bukti P-4.936 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 19 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9214 dalam Bukti P-4) senilai Rp 1.960.000,00,
952. Bukti P-4.937 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 19 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat

Hal. 267 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan 5 (lima) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9215 sampai dengan No. 9218, dan No. 9233 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp 980.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, dan Rp 980.000,00,

953. Bukti P-4.938 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 19 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9219 dalam Bukti P-4) senilai Rp 1.960.000,00,
954. Bukti P-4.939 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 19 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9220 sampai dengan No. 9222 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp 980.000,00, Rp 1.960.000,00, dan Rp 1.960.000,00,
955. Bukti P-4.940 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 19 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9223 dalam Bukti P-4) senilai Rp 2.360.000,00,
956. Bukti P-4.941 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 19 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 10 (sepuluh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9224 sampai dengan No. 9232, dan No. 9234 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 980.000,00, dan Rp. 980.000,00,
957. Bukti P-4.942 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 20 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9235 dalam Bukti P-4) senilai Rp 1.180.000,00,
958. Bukti P-4.943 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 20 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat

Hal. 268 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9236 sampai dengan No. 9238, dan No. 9250 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp 1.323.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 1.960.000,00, dan Rp 1.323.000,00,

959. Bukti P-4.944 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 20 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 7 (tujuh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9239 sampai dengan No. 9242, dan No. 9251 sampai dengan No. 9253 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp 1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, dan Rp 1.960.000,00,

960. Bukti P-4.945 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 20 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9243 dalam Bukti P-4) senilai Rp 1.960.000,00,

961. Bukti P-4.946 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 20 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9244 sampai dengan No. 9247 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp 980.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.960.000,00, dan Rp 1.960.000,00,

962. Bukti P-4.947 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 20 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9248 dan No. 9249 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp 490.000,00, dan Rp 980.000,00,

963. Bukti P-4.948 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 21 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 11 (sebelas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9254 sampai dengan No. 9264 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp 490.000,00, Rp 980.000,00, Rp

Hal. 269 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp
1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp
1.323.000,00, Rp 1.960.000,00, dan Rp 1.960.000,00,

964. Bukti P-4.949 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 21 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9265 dalam Bukti P-4) senilai Rp 1.960.000,00,

965. Bukti P-4.950 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 21 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9266 sampai dengan No. 9269 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 1.323.000,00, dan Rp 1.323.000,00,

966. Bukti P-4.951 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 21 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9270 sampai dengan No. 9272 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp 1.180.000,00, Rp 1.180.000,00, dan Rp 1.593.000,00,

967. Bukti P-4.952 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 21 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9273 dalam Bukti P-4) senilai Rp 1.960.000,00,

968. Bukti P-4.953 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 21 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9274 dalam Bukti P-4) senilai Rp 980.000,00,

969. Bukti P-4.954 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 22 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 6 (enam) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9275 sampai dengan No. 9280 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp

Hal. 270 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

980.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.960.000,00, dan Rp 1.960.000,00,

970. Bukti P-4.955 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 22 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9281 dalam Bukti P-4) senilai Rp 980.000,00,
971. Bukti P-4.956 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 22 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9282 dalam Bukti P-4) senilai Rp 1.323.000,00,
972. Bukti P-4.957 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 22 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9283 sampai dengan No. 9285 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp 1.960.000,00, Rp 1.960.000,00, dan Rp 980.000,00,
973. Bukti P-4.958 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 22 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9286 dalam Bukti P-4) senilai Rp 1.323.000,00,
974. Bukti P-4.959 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 25 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9287 sampai dengan No. 9290 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp 1.323.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 1.960.000,00, dan Rp 1.960.000,00,
975. Bukti P-4.960 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 25 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 9 (sembilan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9291 sampai dengan No. 9299 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp 490.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, dan Rp 980.000,00,

Hal. 271 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

980.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, dan Rp 1.323.000,00,

976. Bukti P-4.961 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 25 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9300 dalam Bukti P-4) senilai Rp 980.000,00,
977. Bukti P-4.962 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 25 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 11 (sebelas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9301 sampai dengan No. 9311 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp 490.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 1.960.000,00, dan Rp 1.960.000,00,
978. Bukti P-4.963 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 25 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9312 sampai dengan No. 9314 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp 980.000,00, Rp 1.323.000,00, dan Rp 1.960.000,00,
979. Bukti P-4.964 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 25 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 5 (lima) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9315 sampai dengan No. 9319 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp 490.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, dan Rp 1.323.000,00,
980. Bukti P-4.965 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 25 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9320 dalam Bukti P-4) senilai Rp 1.593.000,00,
981. Bukti P-4.966 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 26 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 7 (tujuh) transaksi pengiriman

Hal. 272 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9321 sampai dengan No. 9327 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 1.960.000,00, Rp 1.960.000,00, dan Rp 1.960.000,00,

982. Bukti P-4.967 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 26 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9328 dalam Bukti P-4) senilai Rp 980.000,00,
983. Bukti P-4.968 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 26 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9329 dalam Bukti P-4) senilai Rp 490.000,00,
984. Bukti P-4.969 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 26 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9330 dan No. 9331 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp 980.000,00, dan Rp 1.323.000,00,
985. Bukti P-4.970 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 26 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9332 sampai dan No. 9333 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp 1.323.000,00, dan Rp 1.960.000,00,
986. Bukti P-4.971 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 26 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9334 dalam Bukti P-4) senilai Rp 980.000,00, (Sesuai Asli)
987. Bukti P-4.972 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 27 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9335 dalam Bukti P-4) senilai Rp 980.000,00, (Sesuai Asli)

Hal. 273 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

988. Bukti P-4.973 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 27 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 6 (enam) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9336 sampai dengan No. 9341 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp 490.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, dan Rp 1.323.000,00,
989. Bukti P-4.974 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 27 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9342 dan No. 9343 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp 1.323.000,00, dan Rp 1.960.000,00,
990. Bukti P-4.975 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 27 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9344 dan No. 9345 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp 980.000,00, dan Rp 1.323.000,00,
991. Bukti P-4.976 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 27 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9346 sampai dengan No. 9349 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp 490.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, dan Rp 1.960.000,00,
992. Bukti P-4.977 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 27 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9350 dan No. 9351 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp 1.323.000,00, dan Rp 1.960.000,00,
993. Bukti P-4.978 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 27 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9352 dalam Bukti P-4) senilai Rp 1.323.000,00, (Sesuai Asli)

Hal. 274 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

994. Bukti P-4.979 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 28 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9353 sampai dengan No. 9355 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp 980.000,00, Rp 1.323.000,00, dan Rp 1.323.000,00,
995. Bukti P-4.980 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 28 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9356 dalam Bukti P-4) senilai Rp 790.000,00,
996. Bukti P-4.981 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 28 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9357 dalam Bukti P-4) senilai Rp 1.323.000,00, (Sesuai Asli)
997. Bukti P-4.982 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 28 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9358 dalam Bukti P-4) senilai Rp 1.180.000,00, (Sesuai Asli)
998. Bukti P-4.983 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 01 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9359 sampai dengan No. 9361 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 490.000,00, Rp. 1.960.000,00 dan Rp. 1.960.000,00, (Sesuai Asli)
999. Bukti P-4.984 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 01 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9362 sampai dengan No. 9364 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00 dan Rp. 1.960.000,00,
1000. Bukti P-4.985 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 01 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk

Hal. 275 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9365 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.323.000,00,

1001. Bukti P-4.986 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 01 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9366 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.323.000,00, (Sesuai Asli)
1002. Bukti P-4.987 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 01 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 7 (tujuh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9367 sampai dengan No. 9373 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.960.000,00 dan Rp 1.960.000,00,
1003. Bukti P-4.988 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 01 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9374 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 980.000,00,
1004. Bukti P-4.989 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 01 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9375 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.593.000,00,
1005. Bukti P-4.990 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 04 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 8 (delapan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9376 sampai dengan 9383 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 490.000, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00 dan Rp. 1.323.000,00,
1006. Bukti P-4.991 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 04 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9384 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 980.000,00,

Hal. 276 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1007. Bukti P-4.992 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 04 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 15 (lima belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9385 sampai dengan No. 9399 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,
1008. Bukti P-4.993 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 04 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 7 (tujuh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9400 sampai dengan No. 9406 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 490.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00, (Sesuai Asli)
1009. Bukti P-4.994 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 04 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9407 dan No. 9408 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.593.000,00, dan Rp. 2.360.000,00, (Sesuai Asli)
1010. Bukti P-4.995 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 05 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 5 (lima) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9409 sampai dengan No. 9413 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00 dan Rp. 1.960.000,00, (Sesuai Asli)
1011. Bukti P-4.996 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 05 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 4 (empat) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9414 sampai dengan 9417 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00 dan Rp. 980.000,00,

Hal. 277 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal. 278 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

1018. Bukti P-4.1003 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 08 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9455 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 980.000,00, (Sesuai Asli)
1019. Bukti P-4.1004 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 08 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 11 (sebelas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9456 sampai dengan No. 9466 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.960.000,00, (Sesuai Asli)
1020. Bukti P-4.1005 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 08 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9467 dan No. 9468 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,
1021. Bukti P-4.1006 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 08 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9469 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.323.000,00,
1022. Bukti P-4.1007 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 08 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9470 dan No. 9471 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,
1023. Bukti P-4.1008 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 11 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan

Hal. 279 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9472 dan 9473 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.180.000,00 dan Rp. 1.593.000,00,

1024. Bukti P-4.1009 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 11 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9474 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.323.000,00,

1025. Bukti P-4.1010 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 11 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 17 (tujuh belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9475 sampai dengan No. 9491 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00 dan Rp. 1.960.000,00,

1026. Bukti P-4.1011 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 11 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9492 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.323.000,00,

1027. Bukti P-4.1012 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 11 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9493 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.960.000,00,

1028. Bukti P-4.1013 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 11 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9494 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.960.000,00,

1029. Bukti P-4.1014 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 11 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 27 (dua puluh tujuh) transaksi pengiriman produk-

Hal. 280 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9495 sampai dengan 9521 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 490.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 980.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00 dan Rp. 1.960.000,00,

1030. Bukti P-4.1015 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 11 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 8 (delapan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9522 sampai dengan No. 9529 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

1031. Bukti P-4.1016 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 12 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 5 (lima) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9530 sampai dengan No. 9534 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 490.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,

1032. Bukti P-4.1017 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 12 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9535 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 490.000,00,

1033. Bukti P-4.1018 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 12 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 5 (lima) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9536 sampai dengan No. 9540 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

Hal. 281 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1034. Bukti P-4.1019 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 12 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9541 sampai dengan No. 9543 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,
1035. Bukti P-4.1020 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 12 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 5 (lima) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9544 sampai dengan No. 9548 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 590.000,00 Rp.1.180.000,00, Rp. 1.180.000,00, Rp. 1.593.000,00, dan Rp. 1.593.000,00,
1036. Bukti P-4.1021 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 12 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9549 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 490.000,00,
1037. Bukti P-4.1022 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 13 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9550 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.960.000,00,
1038. Bukti P-4.1023 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 13 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 8 (delapan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9551 sampai dengan 9558 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,
1039. Bukti P-4.1024 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 13 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 9 (sembilan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9559 sampai dengan 9567 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp.

Hal. 282 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

1040. Bukti P-4.1025 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 13 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9568 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 980.000,00,

1041. Bukti P-4.1026 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 13 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9569 sampai dengan 9570 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 2.360.000,00, dan Rp. 2.360.000,00,

1042. Bukti P-4.1027 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 13 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9571 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.323.000,00.

1043. Bukti P-4.1028 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 14 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9572 sampai dengan No. 9573 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.180.000,00, dan Rp. 1.593.000,00,

1044. Bukti P-4.1029 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 14 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 7 (tujuh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9574 sampai dengan No. 9580 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp 980.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 1.323.000,00, Rp 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 980.000,00,

1045. Bukti P-4.1030 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 14 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 7 (tujuh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9581 sampai dengan No. 9587 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp.

Hal. 283 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan
Rp. 1.960.000,00,

1046. Bukti P-4.1031 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 14 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 14 (empat belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9588 sampai dengan No. 9601 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 490.000,00, dan Rp. 980.000,00,
1047. Bukti P-4.1032 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 14 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9602 dan No. 9603 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,
1048. Bukti P-4.1033 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 15 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9604 sampai dengan No. 9605 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,
1049. Bukti P-4.1034 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 15 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9606 sampai dengan No. 9608 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, dan Rp. 980.000,00,
1050. Bukti P-4.1035 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 15 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 10 (sepuluh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9609 sampai dengan No. 9618 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00,

Hal. 284 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan
Rp. 1.960.000,00,

1051. Bukti P-4.1036 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 15 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9619 sampai dengan No. 9621 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

1052. Bukti P-4.1037 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 15 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9622 dan No. 9623 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.593.000,00, dan 1.593.000,00,

1053. Bukti P-4.1038 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 15 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9624 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 980.000,00,

1054. Bukti P-4.1039 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 18 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 3 (tiga) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9625 sampai dengan No. 9627 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,

1055. Bukti P-4.1040 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 18 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 19 (sembilan belas) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9628 sampai dengan No. 9646 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 490.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00 Rp. 980.000,00. Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00,

Hal. 285 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal. 286 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. 9688 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, dan Rp. 1.323.000,00, (Sesuai Asli)

1061. Bukti P-4.1046 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 18 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9689 sampai dengan No. 9690 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,
1062. Bukti P-4.1047 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 19 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9691 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 980.000,00,
1063. Bukti P-4.1048 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 19 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 9 (sembilan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9692 sampai dengan No. 9700 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 490.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.323.000,00,
1064. Bukti P-4.1049 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 19 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 9 (sembilan) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9701 sampai dengan No. 9709 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,
1065. Bukti P-4.1050 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 19 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9710 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 2.360.000,00,
1066. Bukti P-4.1051 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 19 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk

Hal. 287 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9711 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.323.000,00,

1067. Bukti P-4.1052 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 20 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9712 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.323.000,00,

1068. Bukti P-4.1053 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 20 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 10 (sepuluh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9713 sampai dengan No. 9722 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.323.000,00, Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00,

1069. Bukti P-4.1054 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 20 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 5 (lima) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9723 sampai dengan No. 9727 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.960.000,00, (Sesuai Asli)

1070. Bukti P-4.1055 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 20 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9728 dan No. 9729 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 1.960.000,00, dan Rp. 1.960.000,00, (Sesuai Asli)

1071. Bukti P-4.1056 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 20 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9730 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 1.180.000,00, (Sesuai Asli)

1072. Bukti P-4.1057 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 21 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 7 (tujuh) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9731 sampai

Hal. 288 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. 9737 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 490.000,00, Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 1.323.000,00, dan Rp. 1.960.000,00, (Sesuai Asli)

1073. Bukti P-4.1058 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 21 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 5 (lima) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9738 sampai dengan No. 9742 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 490.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, Rp. 980.000,00, dan Rp. 1.960.000,00, (Sesuai Asli)

1074. Bukti P-4.1059 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 21 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 2 (dua) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9743 dan No. 9744 dalam Bukti P-4) masing-masing senilai Rp. 980.000,00, dan Rp. 1.323.000,00, (Sesuai Asli)

1075. Bukti P-4.1060 : Surat Jalan (Delivery Order) tanggal 21 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat sehubungan dengan 1 (satu) transaksi pengiriman produk-produk Penggugat oleh Tergugat (lihat Butir No. 9745 dalam Bukti P-4) senilai Rp. 980.000,00 (Sesuai Asli)

1076. Bukti P-5 : Surat elektronik tanggal 21 September 2018 dari Penggugat kepada Tergugat terkait rate card dan covers area, yang memuat pula batas waktu pengiriman dengan istilah *Service Level Agreement* ("SLA"). (Hasil cetak (*print out*) surat Elektronik (*e-mail*))

1077. Bukti P-6 : Bukti pemotongan/net off biaya Retur yang dikenakan oleh Tergugat kepada Penggugat tanpa disertai pengiriman Produk. (Salinan (*copy*) dari asli))

1078. Bukti P-7 : Surat Somasi tanggal 9 Oktober 2019 dari Penggugat kepada Tergugat perihal Tanggapan dan Konfirmasi atas Pertemuan Terakhir (Salinan (*copy*) dari asli))

1079. Bukti P-8 : Bukti Profil Perusahaan Tergugat yang dikeluarkan secara resmi oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia tanggal 24 Oktober 2019 (Salinan (*copy*) dari asli))

Hal. 289 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1080. Bukti P-9 : Prof. R. Subekti, S.H. (mantan Ketua Mahkamah Agung RI) dalam bukunya, Hukum Perjanjian, Cetakan ke-18 (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 1, 15, 39 – 40. (Salinan (copy) dari buku)
1081. Bukti P-10 : R. Setiawan, S.H. dalam buku Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Cet. 5 (Bandung: Binacipta, 1994), hlm. 58-59. (Salinan (copy) dari buku)
1082. Bukti P-11 : M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya “Hukum Acara Perdata”, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 418. (Salinan (copy) dari buku)
1083. Bukti P-12 : Inleiding tot de Studie van het Nederlands Burgelijk Recht, yang dikutip dari Prof Dr. Mariam Darus Badruzaman dkk., Kompilasi Hukum Perikatan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 1, (Salinan (copy) dari buku)
1084. Bukti P-13 : J. Satrio, S.H. dalam bukunya Hukum Perikatan: Perikatan pada Umumnya, Cetakan ke-3 (Bandung: Alumni, 1999), hlm. 39 (Salinan (copy) dari buku)
1085. Bukti P-14 : Putusan Mahkamah Agung No. 1503 K/Pdt/2001 tertanggal 7 Agustus 2003 antara Maria Fatimah melawan Askan Soerjadi. (Hasil cetak (print out) dari website Mahkamah Agung)
1086. Bukti P-15 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 2822 K/Pdt/2014 antara Direktur Utama PT Lion Air/PT Lion Mentari Airlines sebagai pemohon kasasi (Tergugat) melawan Budi Santoso sebagai termohon kasasi (Penggugat) (Hasil cetak (print out) dari website Mahkamah Agung)
1087. Bukti P-16 : Putusan Mahkamah Agung No. 2042 K/PDT/2016 tertanggal 25 November 2016 antara Ferry Ledi Tjandra (sebagai Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat/Pembanding) melawan PT Multi Mayaka (sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding) (Hasil cetak (print out) dari website Mahkamah Agung)
1088. Bukti P-17 : Putusan Mahkamah Agung No. 2178 K/Pdt/2008 tertanggal 12 September 2009 antara PT Dwi Damai (sebagai Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat / Pembanding) melawan PT Philips Indonesia dan Philip Electronics Singapore Pte. Ltd (sebagai Para Termohon

Hal. 290 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi, dahulu Tergugat I dan II/Terbanding I dan II) (Hasil cetak (print out) dari website Mahkamah Agung)

1089. Bukti P-18 : Putusan Mahkamah Agung No. 1284.K/Pdt/1998 tertanggal 18 Desember 2000 dalam perkara antara PT Dua Berlian (sebagai Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat/Terbanding) melawan Lee Kum Kee Co. Ltd. dan PT Promexx (sebagai Para Termohon Kasasi, dahulu Para Tergugat/Pembanding) (Hasil cetak (print out) dari website Mahkamah Agung)

bukti-bukti surat tersebut kesemuanya berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan telah diberi meterai yang cukup, serta telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000, sehingga sah sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan seorang ahli bernama **Dr. SAMUEL M.P. HUTABARAT, SH., MH., LL.M.**, yang telah memberikan keterangannya di muka persidangan sesuai keahliannya dengan disumpah, keterangan ahli tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa secara umum syarat suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang berisi masalah kesepakatan, kecakapan, objek, dan kausa yang halal;
- Bahwa dalam disertasinya ahli tidak menggunakan kalimat kausa yang halal karena kata halal merupakan suatu hal yang akidah, sehingga saya menggunakan istilah tidak bertentangan dengan hukum;
- Bahwa secara teori sepakat terbentuk dari adanya penawaran dan penerimaan, tidak harus dalam bentuk tertulis, dengan adanya suatu pertemuan antara yang menawarkan dan yang menerima maka disitulah terjadi kesepakatan;
- Bahwa saat ada penawaran, terdapat beberapa hal kemungkinan yang dapat terjadi. Pertama adalah penawaran kembali. Kedua adalah penerima. Penerimaan terdapat berbagai macam cara. Ada yang dinyatakan dengan tanda tangan satu sama lain, ada yang dinyatakan dengan klik save pada saat belanja online dan pada saat itulah terjadi penerimaan. Jadi tidak menyatakan setuju atau tidak, tetapi dilaksanakan apa yang ditawarkan. Maka disitu terjadi kesepakatan kedua belah pihak;
- Bahwa dalam suatu kegiatan ekspedisi penawaran dari perusahaan kemudian diterima oleh pelanggan, maka disitu terjadi kesepakatan. Penerimaan itu tidak hanya dinyatakan dengan kata setuju, tetapi dengan pelaksanaan juga. Sistem

Hal. 291 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak yang menawarkan maka itu juga bentuk dari penerimaan terhadap apa yang ditawarkan dari pihak yang menawarkan;

- Bahwa apabila ada kesepakatan atau perjanjian secara lisan atau tertulis dimana kesepakatan itu berlangsung terus menerus, hal tersebut juga mengikat untuk perjanjian-perjanjian berikutnya, karena terdapat pelaksanaan-pelaksanaan dari apa yang sudah disepakati dan meskipun tidak dalam bentuk tertulis serta berlangsung secara terus menerus, maka hal tersebut menjadi kebiasaan, sehingga mengikat salah satu pihak;
- Bahwa apabila pihak ekspedisi memberikan aturan waktu pengiriman 4-5 hari dan itu ditawarkan pada konsumen dan konsumennya menerima syarat itu, maka itu menjadi mengikat;
- Bahwa apabila terjadi keterlambatan atau kegagalan pengiriman di luar batas waktu karena lalai memenuhi apa yang menjadi perikatan, dapat dikatakan sebagai wanprestasi, karena hal tersebut sudah menjadi kesepakatan bahwa ketentuan batas waktu pengiriman antara pihak ekspedisi dan konsumen, maka itu menjadi ketentuan yang mengikat bagi para pihak, sehingga, jika salah satu pihak tidak memenuhi itu, maka bisa dikatakan wanprestasi;
- Bahwa dalam suatu perjanjian pengiriman barang kita berandai-andai tidak ada perjanjian tertulis yang menyatakan mengenai ganti kerugian. Tetapi dalam praktiknya perusahaan ekspedisi lalai dan kemudian melakukan ganti rugi, karena sudah terjadi preseden dan itu dilaksanakan. Jadi preseden untuk memberikan ganti rugi itu sudah berlaku bagi para pihak. Jadi itu mengikuti terus selama mereka masih ada hubungan hukum. Dengan adanya preseden yang sudah terjadi dan dilaksanakan itu menjadi suatu ketentuan yang mengikat dan harus dipatuhi oleh para pihak yang terikat dalam hubungan itu;
- Bahwa dalam hal penyidikan yang menyebutkan kewenangan penyidikan untuk menentukan barang itu mempunyai izin edar atau tidak. Apakah hal tersebut bisa disimpangi misalnya dalam suatu perjanjian pengiriman barang, kemudian barang tersebut diduga merupakan barang yang tidak memiliki izin edar, tetapi hal tersebut belum terbukti. Dalam hal ini siapa yang mempunyai potensi untuk membuktikan bahwa barang tersebut betul tidak memiliki izin edar atau tidak, selama hal tersebut masih merupakan dugaan dan belum ada putusan Pengadilan menyatakan itu benar atau salah, maka itu tidak bisa dinyatakan salah;
- Bahwa secara teori, kesepakatan adalah unsur subjektif dimana akibat dari unsur subjektif itu bicara masalah dapat dibatalkan. Jadi, ketika tidak terjadi kesepakatan maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan;

Hal. 292 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek perjanjian tidak boleh melanggar hukum. Kuncinya adalah, apabila objek tersebut melanggar Undang-undang, maka dinyatakan tidak boleh;
- Bahwa jika dianalogikan apakah boleh memperjual belikan organ ? Kalau tujuannya memperjual belikan organ tidak boleh, tetapi jika ada orang yang mendonorkan ginjal kepada yang membutuhkan itu boleh (ayah kepada anaknya). Jika bicara izin edar, bicara masalah perdagangan. Pertanyaannya siapa yang mempermasalahkan masalah perdagangan? Apakah boleh objek ini diperdagangkan atau tidak? Itu yang mempermasalahkan adalah pembeli. Jadi, pembelilah yang harus mempermasalahkan masalah memiliki izin edar atau tidak (bicara soal objek). Jika bicara masalah mengedarkan, berarti bicara masalah transaksi perdagangan berarti bicara masalah perjanjian jual belinya;
- Bahwa apabila yang ditransaksikan adalah mengirimkan, bukan masalah mengedarkannya, karena yang membeli itulah yang memperdagangkan dengan si pembeli. Kalau yang mengirimkan hanya mengirimkan barang sesuai dengan order dari produsen. Jadi, kalau di dalam transaksi pengiriman barang, maka peran pengirim barang itu bukan dalam pengedaran. Dia hanya mengantarkan apa yang sesuai dengan request dari produsen kepada konsumen;
- Bahwa kalau bicara jual beli, berarti ada penjual dan pembeli dan syarat jual beli bicara masalah sah mengenai harga dan barang. Jika kita bicara konstruksi jual beli, kalau objeknya menjadi salah atau ilegal maka menjadi bertentangan (dalam konstruksi jual beli);
- Bahwa sebagai contoh ada seseorang ingin membeli handphone saya, bisa saja saya kasihkan langsung atau saya titip orang untuk mengirim. Jadi kalau kita lihat transaksinya polanya dari mana? Terdapat transaksi yang berbeda di sini. Pertama adalah transaksi jual beli yang intinya adalah objeknya harus sah. Kedua adalah masalah apakah berhak saya mengirimkan handphone tersebut sebagai pemilik? Jadi terdapat dua konstruksi yang berbeda;
- Bahwa kalau itu drugs, apakah pengiriman berhak untuk menjual itu ? Bisa saja itu dari farmasi mengirimkan itu. Apakah oleh karena itu disalahkan ? Tidak bisa;
- Bahwa dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 disebutkan barang terlarang adalah barang yang dapat membahayakan keselamatan orang yang meliputi narkoba, bahan bakar meledak, barang mudah terbakar, barang cepat rusak, barang kesusilaan dan barang lainnya, namun itu tidak bisa disamaratakan. Sebagai contoh, apakah PT. Pindat berhak menjual bahan peledak? Jika kita

Hal. 293 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bicara dari sisi itu, itu merupakan objek yang dilarang. Pertanyaannya, Pindad berhak dan miliknya atau bukan?

- Bahwa jika bicara mewakili diri atau PT itu bicara soal cakupan bukan bicara masalah kesepakatan. Jika mempertanyakan masalah kesepakatan, contoh dalam suatu perusahaan besar yang sudah terbagi job desknya. Anggap saja hal itu dilakukan oleh seorang pegawai bagian marketing. Lalu produk tersebut diterima oleh konsumen. Kemudian dilaksanakan. Maka, terjadi lah suatu kesepakatan meskipun dilakukan oleh seorang staff yang bagian operasional, karena dialah yang bertanggung jawab untuk melakukan transaksi. Terjadi kesepakatan antar pihak yang mengatasnamakan perusahaan dengan konsumen;
- Bahwa jika kita bicara Perseroan Terbatas, apakah seorang direktur akan menandatangani semua perjanjian terhadap konsumen-konsumen? Bisa jadi direktur memberikan delegasi yang berasal dari dibagi menjadi beberapa bagian;
- Bahwa untuk mengetahui jika memang orang ini diberikan delegasi dapat dilihat dari apakah terlaksana atau tidak pekerjaannya;
- Bahwa jika adanya kesepakatan antara pihak satu sebagai pribadi dan pihak kedua sebagai pribadi, maka terdapat dua konsekuensi tergantung apakah perjanjian tersebut dibuat secara otentik atau tidak. Jika perjanjian dibuat secara akta otentik, maka berlaku buat pihak ketiga. Jika itu tidak dibuat secara akta otentik, maka harus didukung tambahan bukti yang menyatakan untuk mengikat pihak ketiga;
- Bahwa apabila seseorang mempunyai perusahaan PT. A, B dan C dan mengadakan kesepakatan secara perorangan untuk jual beli dengan orang lain, dimana orang tersebut menyetujuinya, maka kesepakatan yang dibuat secara pribadi tidak mengikat pihak perusahaan PT. A, B, dan C;
- Bahwa unsur esensial perjanjian pengiriman barang, ketika barang itu dikirimkan dan ternyata alamat yang dituju atau orang yang dituju tidak menerima, maka siapa yang bertanggung jawab tergantung aturan main dari ekspedisi dengan perusahaan yang mengirimkan barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti T-1a : *Print out e-mail antara Santy Fusta dengan Anastasya Welis tertanggal 14 Oktober 2016 pukul 6.28 PM perihal : Collaboration Ninja Xpress x Efirst (asli print out email)*
2. Bukti T-1b : *Terjemahan resmi/tersumpah Bukti T-1a dalam Bahasa Indonesia (copy dari asli)*

Hal. 294 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-2a : *Print out e-mail antara Lianne Ngoi dengan Anastasya Welis tertanggal 17 Oktober 2016 pukul 1.17 PM perihal : Collaboration Ninja Xpress x Efirst (asli print out email)*
4. Bukti T-2b : Terjemahan resmi/tersumpah Bukti T-2a dalam Bahasa Indonesia (*copy dari asli*)
5. Bukti T-3a : *Print out e-mail antara Santy Fusta dengan Anastasya Welis tertanggal 18 Oktober 2016 perihal : Collaboration Ninja Xpress x Efirst (asli print out email)*
6. Bukti T-3b : Terjemahan resmi/tersumpah Bukti T-3a dalam Bahasa Indonesia (*copy dari asli*)
7. Bukti T-4 : Daftar Barang PT DCI (*print out dari sistem*)
8. Bukti T-5 : *Screenshot "Cek Produk BPOM-BPOM RI" Hasil Pemeriksaan Produk Penggugat yang bernama "Black Mask" pada situs BPOM dengan tautan sebagai berikut : <https://cekbpom.pom.go.id/index.php/home/produk/3v13hhsg26judan7sv3a35g9f7/all/row/10/page/0/order/4/DESC/search/1/black%20mask>. Diakses pada hari Kamis, 9 Juli 2020. (asli print out)*
9. Bukti T-6 : *Screenshot "Cek Produk BPOM-BPOM RI" Hasil Pemeriksaan Produk Penggugat yang bernama "Garcinia" pada situs BPOM dengan tautan sebagai berikut : <https://cekbpom.pom.go.id/index.php/home/produk/3v13hhsg26judan7sv3a35g9f7/all/row/10/page/1/order/4/DESC/search/1/garcinia>. Diakses pada hari Kamis, 9 Juli 2020. (asli print out)*
10. Bukti T-7 : *Screenshot "Cek Produk BPOM-BPOM RI" Hasil Pemeriksaan Produk Penggugat yang bernama "Forso" pada situs BPOM dengan tautan sebagai berikut : <https://cekbpom.pom.go.id/index.php/home/produk/3v13hhsg26judan7sv3a35g9f7/all/row/10/page/1/order/4/DESC/search/1/forso>. Diakses pada hari Kamis, 9 Juli 2020. (asli print out)*
11. Bukti T-8 : *Screenshot "Cek Produk BPOM-BPOM RI" Hasil Pemeriksaan Produk Penggugat yang bernama "Hallux" pada situs BPOM dengan tautan sebagai berikut : <https://cekbpom.pom.go.id/index.php/home/produk/3v13hhsg26judan7sv3a35g9f7/all/row/10/page/1/order/4/DESC/search/1/hallux>. Diakses pada hari Kamis, 9 Juli 2020. (asli print out)*

Hal. 295 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T-9 : Screenshoot “Cek Produk BPOM-BPOM RI” Hasil Pemeriksaan Produk Penggugat yang bernama “Detoxic” pada situs BPOM dengan tautan sebagai berikut : <https://cekbpom.pom.go.id/index.php/home/produk/3v13hhsg26judan7sv3a35g9f7/all/row/10/page/0/order/4/DESC/search/1/detoxic>. Diakses pada hari Kamis, 9 Juli 2020. (*asli print out*)
13. Bukti T-10 : Screenshoot “Cek Produk BPOM-BPOM RI” Hasil Pemeriksaan Produk Penggugat yang bernama “Diet Booster” pada situs BPOM dengan tautan sebagai berikut : <https://cekbpom.pom.go.id/index.php/home/produk/3v13hhsg26judan7sv3a35g9f7/all/row/10/page/0/order/4/DESC/search/1/diet%20booster>. Diakses pada hari Kamis, 9 Juli 2020. (*asli print out*)
14. Bukti T-11 : Screenshoot “Cek Produk BPOM-BPOM RI” Hasil Pemeriksaan Produk Penggugat yang bernama “Garcinia 5000” pada situs BPOM dengan tautan sebagai berikut : <https://cekbpom.pom.go.id/index.php/home/produk/3v13hhsg26judan7sv3a35g9f7/all/row/10/page/0/order/4/DESC/search/1/garcinia%205000>. Diakses pada hari Kamis, 9 Juli 2020. (*asli print out*)
15. Bukti T-12 : Screenshoot “Cek Produk BPOM-BPOM RI” Hasil Pemeriksaan Produk Penggugat yang bernama “Imove” pada situs BPOM dengan tautan sebagai berikut : <https://cekbpom.pom.go.id/index.php/home/produk/3v13hhsg26judan7sv3a35g9f7/all/row/10/page/0/order/4/DESC/search/1/imove>. Diakses pada hari Kamis, 9 Juli 2020. (*asli print out*)
16. Bukti T-13 : Screenshoot “Cek Produk BPOM-BPOM RI” Hasil Pemeriksaan Produk Penggugat yang bernama “Posture Corrector” pada situs BPOM dengan tautan sebagai berikut : <https://cekbpom.pom.go.id/index.php/home/produk/3v13hhsg26judan7sv3a35g9f7/all/row/10/page/0/order/4/DESC/search/1/posture%20corrector>. Diakses pada hari Kamis, 9 Juli 2020. (*asli print out*)
17. Bukti T-14 : Screenshoot “Cek Produk BPOM-BPOM RI” Hasil Pemeriksaan Produk Penggugat yang bernama “Garcinia Nutritive” pada situs BPOM dengan tautan sebagai berikut : <https://cekbpom.pom.go.id/index.php/home/produk/3v13hhsg26judan7sv3a35g9f7/all/row/10/page/0/order/4/DESC/search/1/garcinia%20nutritive>

Hal. 296 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



[1/garcinia%20nutritive](#) Diakses pada hari Kamis, 9 Juli 2020.

(asli print out)

18. Bukti T-15 : Screenshot "Cek Produk BPOM-BPOM RI" Hasil Pemeriksaan Produk Penggugat yang bernama "Steislim" pada situs BPOM dengan tautan sebagai berikut : <https://cekbpom.pom.go.id/index.php/home/produk/3v13hhsg26judan7sv3a35g9f7/all/row/10/page/0/order/4/DESC/search/1/steislim> Diakses pada hari Kamis, 9 Juli 2020. (asli print out)

19. Bukti T-16 : Screenshot "Cek Produk BPOM-BPOM RI" Hasil Pemeriksaan Produk Penggugat yang bernama "Lefery Pro" pada situs BPOM dengan tautan sebagai berikut : <https://cekbpom.pom.go.id/index.php/home/produk/3v13hhsg26judan7sv3a35g9f7/all/row/10/page/1/order/4/DESC/search/1/leferi%20pro>. Diakses pada hari Kamis, 9 Juli 2020. (asli print out)

20. Bukti T-17 : Screenshot "Cek Produk BPOM-BPOM RI" Hasil Pemeriksaan Produk Penggugat yang bernama "Krebs Method" pada situs BPOM dengan tautan sebagai berikut : <https://cekbpom.pom.go.id/index.php/home/produk/3v13hhsg26judan7sv3a35g9f7/all/row/10/page/0/order/4/DESC/search/1/krebs%20method> Diakses pada hari Kamis, 9 Juli 2020. (asli print out)

21. Bukti T-18 : Screenshot "Cek Produk BPOM-BPOM RI" Hasil Pemeriksaan Produk Penggugat yang bernama "Hergro" pada situs BPOM dengan tautan sebagai berikut : "<https://cekbpom.pom.go.id/index.php/home/produk/3v13hhsg26judan7sv3a35g9f7/all/row/10/page/0/order/4/DESC/search/1/hergro>" Diakses pada hari Kamis, 9 Juli 2020. (asli print out)

22. Bukti T-19 : Screenshot "Cek Produk BPOM-BPOM RI" Hasil Pemeriksaan Produk Penggugat yang bernama "Deto Clean" pada situs BPOM dengan tautan sebagai berikut : <https://cekbpom.pom.go.id/index.php/home/produk/3v13hhsg26judan7sv3a35g9f7/all/row/10/page/0/order/4/DESC/search/1/deto%20clean> Diakses pada hari Kamis, 9 Juli 2020. (asli print out)

Hal. 297 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti T-20 : Screenshot “Cek Produk BPOM-BPOM RI” Hasil Pemeriksaan Produk Penggugat yang bernama “DCI Perfect Shape” pada situs BPOM dengan tautan sebagai berikut : <https://cekbpom.pom.go.id/index.php/home/produk/3v13hhsg26judan7sv3a35g9f7/all/row/10/page/0/order/4/DESC/search/1/DCI%20Perfect%20Shape>. Diakses pada hari Kamis, 9 Juli 2020. (asli print out)
24. Bukti T-21 : Screenshot “Cek Produk BPOM-BPOM RI” Hasil Pemeriksaan Produk Penggugat yang bernama “White Smile Extra” pada situs BPOM dengan tautan sebagai berikut : <https://cekbpom.pom.go.id/index.php/home/produk/3v13hhsg26judan7sv3a35g9f7/all/row/10/page/0/order/4/DESC/search/1/While%20smile%20extra>. Diakses pada hari Kamis, 9 Juli 2020. (asli print out)
25. Bukti T-22 : Screenshot “Cek Produk BPOM-BPOM RI” Hasil Pemeriksaan Produk Penggugat yang bernama “Green Coffee” pada situs BPOM dengan tautan sebagai berikut : <https://cekbpom.pom.go.id/index.php/home/produk/3v13hhsg26judan7sv3a35g9f7/all/row/10/page/0/order/4/DESC/search/1/green%20coffee>. Diakses pada hari Kamis, 9 Juli 2020. (asli print out)
26. Bukti T-23 : Screenshot “Cek Produk BPOM-BPOM RI” Hasil Pemeriksaan Produk Penggugat yang bernama “Joint Cure” pada situs BPOM dengan tautan sebagai berikut : <https://cekbpom.pom.go.id/index.php/home/produk/3v13hhsg26judan7sv3a35g9f7/all/row/10/page/1/order/4/DESC/search/1/joint%20cure>.” Diakses pada hari Kamis, 9 Juli 2020. (asli print out)
27. Bukti T-24 : Screenshot “Cek Produk BPOM-BPOM RI” Hasil Pemeriksaan Produk Penggugat yang bernama “A+ Posture Corrector” pada situs BPOM dengan tautan sebagai berikut : <https://cekbpom.pom.go.id/index.php/home/produk/3v13hhsg26judan7sv3a35g9f7/all/row/10/page/0/order/4/DESC/search/1/A+%20Posture%20Corrector>. Diakses pada hari Kamis, 9 Juli 2020. (asli print out)
28. Bukti T-25 : Screenshot “Cek Produk BPOM-BPOM RI” Hasil Pemeriksaan Produk Penggugat yang bernama “Flyre” pada situs BPOM dengan tautan sebagai berikut :

Hal. 298 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



- <https://cekbpom.pom.go.id/index.php/home/produk/3v13hhsg26judan7sv3a35g9f7/all/row/10/page/0/order/4/DESC/search/1/flyre>. Diakses pada hari Kamis, 9 Juli 2020. (asli print out)
29. Bukti T-26 : Screenshoot “Cek Produk BPOM-BPOM RI” Hasil Pemeriksaan Produk Penggugat yang bernama “Ultra Hair System” pada situs BPOM dengan tautan sebagai berikut : <https://cekbpom.pom.go.id/index.php/home/produk/3v13hhsg26judan7sv3a35g9f7/all/row/10/page/0/order/4/DESC/search/1/ultra%20hair%20system>. Diakses pada hari Kamis, 9 Juli 2020. (asli print out)
30. Bukti T-27 : Screenshoot “Cek Produk BPOM-BPOM RI” Hasil Pemeriksaan Produk Penggugat yang bernama “Moving Back” pada situs BPOM dengan tautan sebagai berikut : <https://cekbpom.pom.go.id/index.php/home/produk/3v13hhsg26judan7sv3a35g9f7/all/row/10/page/0/order/4/DESC/search/1/moving%20back> Diakses pada hari Kamis, 9 Juli 2020. (asli print out)
31. Bukti T-28 : Screenshoot “Cek Produk BPOM-BPOM RI” Hasil Pemeriksaan Produk Penggugat yang bernama “Ultra Slim” pada situs BPOM dengan tautan sebagai berikut : <https://cekbpom.pom.go.id/index.php/home/produk/3v13hhsg26judan7sv3a35g9f7/all/row/10/page/0/order/4/DESC/search/1/ultra%20slim> Diakses pada hari Kamis, 9 Juli 2020. (asli print out)
32. Bukti T-29 : Screenshoot “Cek Produk BPOM-BPOM RI” Hasil Pemeriksaan Produk Penggugat yang bernama “Flexa Plus” pada situs BPOM dengan tautan sebagai berikut : <https://cekbpom.pom.go.id/index.php/home/produk/3v13hhsg26judan7sv3a35g9f7/all/row/10/page/1/order/4/DESC/search/1/flexa%20plus> Diakses pada hari Rabu, 9 September 2020 (asli print out)
33. Bukti T-30 : Screenshoot “Cek Produk BPOM-BPOM RI” Hasil Pemeriksaan Produk Penggugat yang bernama “Garcinia Cambogia” pada situs BPOM dengan tautan sebagai berikut : <https://cekbpom.pom.go.id/index.php/home/produk/3v13hhsg26judan7sv3a35g9f7/all/row/10/page/0/order/4/DESC/search/1/garcinia%20cambogia> Diakses pada hari Rabu, 9 September 2020. (asli print out)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bukti T-31 : Screenshot “Cek Produk BPOM-BPOM RI” Hasil Pemeriksaan Produk Penggugat yang bernama “Lefery ACR” pada situs BPOM dengan tautan sebagai berikut : <https://cekbpom.pom.go.id/index.php/home/produk/3v13hhsg26judan7sv3a35g9f7/all/row/10/page/1/order/4/DESC/search/1/leferi%20ACR>. Diakses pada hari Rabu, 9 September 2020. (asli print out)
35. Bukti T-32 : Screenshot “Cek Produk BPOM-BPOM RI” Hasil Pemeriksaan Produk Penggugat yang bernama “Penirum” pada situs BPOM dengan tautan sebagai berikut : <https://cekbpom.pom.go.id/index.php/home/produk/3v13hhsg26judan7sv3a35g9f7/all/row/10/page/0/order/4/DESC/search/1/penirum> Diakses pada hari Rabu, 9 September 2020. (asli print out)
36. Bukti T-33 : Screenshot “Cek Produk BPOM-BPOM RI” Hasil Pemeriksaan Produk Penggugat yang bernama “Dominator” pada situs BPOM dengan tautan sebagai berikut : <https://cekbpom.pom.go.id/index.php/home/produk/3v13hhsg26judan7sv3a35g9f7/all/row/10/page/1/order/4/DESC/search/1/Dominator> Diakses pada hari Rabu, 9 September 2020. (asli print out)
37. Bukti T-34 : Screenshot “Cek Produk BPOM-BPOM RI” Hasil Pemeriksaan Produk Penggugat yang bernama “Forso A+ Promo” pada situs BPOM dengan tautan sebagai berikut : <https://cekbpom.pom.go.id/index.php/home/produk/3v13hhsg26judan7sv3a35g9f7/all/row/10/page/1/order/4/DESC/search/1/Forso%20A+%20Promo> Diakses pada hari Rabu, 9 September 2020. (asli print out)
38. Bukti T-35 : Screenshot “Cek Produk BPOM-BPOM RI” Hasil Pemeriksaan Produk Penggugat yang bernama “DR. Hallux” pada situs BPOM dengan tautan sebagai berikut : <https://cekbpom.pom.go.id/index.php/home/produk/3v13hhsg26judan7sv3a35g9f7/all/row/10/page/0/order/4/DESC/search/1/DR.%20Hallux> Diakses pada hari Rabu, 9 September 2020. (asli print out)
39. Bukti T-36 : Surat No. 356/PDN.2/SD/7/2020 dari Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan

Hal. 300 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia perihal: Penjelasan tertanggal 07 Juli 2020 (*copy sesuai dengan asli*)

40. Bukti T-37a : Surat No. FK.01.01/I/1113/2020 dari Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia perihal: Permohonan Informasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (Izin PAK) PT. Digital Commerce Indonesia (PT.DCI) tertanggal 16 Juli 2020 (*copy sesuai dengan asli*)
41. Bukti T-37b : Screenshot "Daftar Info Penyalur Aktif dan *Expired*" Hasil Pemeriksaan Izin Penyalur Alat Kesehatan Penggugat pada situs Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan tautan sebagai berikut : <http://infoalkes.kemkes.go.id>. Diakses pada tanggal 20 Juli 2020 dan 10 Oktober 2020. (*asli print out*)
42. Bukti T-38 : Artikel online dengan tautan : "<https://kabar24.bisnis.com/read/20191214/16/1181385/bpom-bongkar-penjualan-obat-dan-makanan-ilegal-online-bernilai-miliaran>" sehubungan dengan keterlibatan Penggugat dalam Dugaan Tindak Pidana Peredaran Obat dan Makanan Illegal Berdasarkan Temuan dan Pemeriksaan oleh BPOM dengan judul "*BPOM Bongkar Penjualan Obat dan Makanan Illegal Online Bernilai Miliaran*" oleh media online bisnis.com tertanggal 14 Desember 2019. (*asli print out*)
43. Bukti T-39 : Artikel online dengan tautan : "<https://www.beritasatu.com/megapolitan/589936-bpom-bongkar-peredaran-kosmetik-dan-pangan-ilegal-di-sunter>" sehubungan dengan keterlibatan Penggugat dalam Dugaan Tindak Pidana Peredaran Obat dan Makanan Illegal Berdasarkan Temuan dan Pemeriksaan oleh BPOM dengan judul "*BPOM Bongkar Peredaran Kosmetik dan Pangan Illegal di Sunter*" oleh media online beritasatu.com tertanggal 10 Desember 2019. (*asli print out*)
44. Bukti T-40 : Artikel online dengan tautan : "<https://www.gatra.com/detail/news/461249/hukum/-bpom-sita-kosmetik-obat-dan-pangan-ilegal-senilai-rp53-m>" sehubungan dengan keterlibatan Penggugat dalam Dugaan Tindak Pidana Peredaran Obat dan Makanan Illegal Berdasarkan Temuan dan Pemeriksaan oleh BPOM dengan

Hal. 301 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



judul "BPOM Sita Kosmetik, Obat, dan Pangan Illegal Senilai Rp53 M" oleh media online gatra.com tertanggal 10 Desember 2019. (asli print out)

45. Bukti T-41 : Siaran Pers BPOM dengan tautan :
"<https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/520/Badan-POM-Bongkar-Penjualan-Obat-dan-Makanan-Illegal-Melalui-Jasa-Pengiriman-dan-E-Commerce.html>" sehubungan dengan keterlibatan Penggugat dalam Dugaan Tindak Pidana Peredaran Obat dan Makanan Illegal Berdasarkan Temuan dan Pemeriksaan oleh BPOM dengan judul "SIARAN PERS Badan POM Bongkar Penjualan Obat dan Makanan Illegal Melalui Jasa Pengiriman dan E-Commerce" tertanggal 10 Desember 2019. (asli print out)
46. Bukti T-42a : Screenshot email antara Sandra Liviyanksi dengan Anastasya Welis tertanggal 18 Oktober 2018 pukul 7.10 PM perihal: Draft PKS NXP-PT DCI (asli print out email)
47. Bukti T-42b : Lampiran email: Template-PT DCI-NXP Agreement for Delivery Services-Bilingual ver.30052018 (2): Perjanjian Kerja Sama antara PT Andiarta Muzizat dan PT [Digital Commerce Indonesia] tertanggal [28 Juni 2018]. (asli print out)
48. Bukti T-43a : Domestic Transfer Reference No. 201901031707262889 tertanggal 4 Januari 2019 (copy dari asli)
49. Bukti T-43b : Domestic Transfer Reference No. 201903211426102154 tertanggal 21 Maret 2019 (copy dari asli)
50. Bukti T-44 : Ninja-2018-2019 – Status Paket DCI yang Ditolak (Print out dari sistem)
51. Bukti T-45a : Detail Delivery Fee, COD Fee, Insurance Fee Periode 26 November 2018 – 02 Desember 2018 (print out dari sistem – asli ada pada Penggugat)
52. Bukti T-45b : Invoice No. INVNVAM0000005309 tertanggal 07 Desember 2018 dari PT Andiarta Muzizat kepada PT Digital Commerce Indonesia (print out dari sistem – asli ada pada Penggugat)
53. Bukti T-45b.a : Terjemahan resmi/tersumpah Bukti T-45b dalam Bahasa Indonesia (copy dari asli)
54. Bukti T-45c : Invoice No. INVNVAM0000005308 tertanggal 07 Desember 2018 dari PT Andiarta Muzizat kepada PT Digital Commerce Indonesia (print out dari sistem – asli ada pada Penggugat)

Hal. 302 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Bukti T-45c.a : Terjemahan resmi/tersumpah Bukti T-45c dalam Bahasa Indonesia (*copy dari asli*)
56. Bukti T-45d : Invoice No. INVNVAM0000005310 tertanggal 07 Desember 2018 dari PT Andiarta Muzizat kepada PT Digital Commerce Indonesia (*print out dari sistem – asli ada pada Penggugat*)
57. Bukti T-45d.a : Terjemahan resmi/tersumpah Bukti T-45d dalam Bahasa Indonesia (*copy dari asli*)
58. Bukti T-45e : Faktur Pajak No. 010.006-18.46581610 tertanggal 07 Desember 2018 (*print out dari sistem*)
59. Bukti T-45f : Faktur Pajak No. 010.006-18.46581609 tertanggal 07 Desember 2018 (*print out dari sistem*)
60. Bukti T-45g : Faktur Pajak No. 010.006-18.46581611 tertanggal 07 Desember 2018 (*print out dari sistem*)
61. Bukti T-46a : Detail Delivery Fee, COD Fee, Insurance Fee Periode 03 Desember 2018 – 09 Desember 2018 (*print out dari sistem – asli ada pada Penggugat*)
62. Bukti T-46b : Invoice No. INVNVAM0000005354 tertanggal 13 Desember 2018 dari PT Andiarta Muzizat kepada PT Digital Commerce Indonesia (*print out dari sistem – asli ada pada Penggugat*)
63. Bukti T-46b.a : Terjemahan resmi/tersumpah Bukti T-46b dalam Bahasa Indonesia (*copy dari asli*)
64. Bukti T-46c : Invoice No. INVNVAM0000005355 tertanggal 13 Desember 2018 dari PT Andiarta Muzizat kepada PT Digital Commerce Indonesia (*print out dari sistem – asli ada pada Penggugat*)
65. Bukti T-46c.a : Terjemahan resmi/tersumpah Bukti T-46c dalam Bahasa Indonesia (*copy dari asli*)
66. Bukti T-46d : Invoice No. INVNVAM0000005356 tertanggal 13 Desember 2018 dari PT Andiarta Muzizat kepada PT Digital Commerce Indonesia (*print out dari sistem – asli ada pada Penggugat*)
67. Bukti T-46d.a : Terjemahan resmi/tersumpah Bukti T-46d dalam Bahasa Indonesia (*copy dari asli*)
68. Bukti T-46e : Faktur Pajak No. 040.006-18.46581667 tertanggal 13 Desember 2018 (*print out dari sistem*)
69. Bukti T-46f : Faktur Pajak No. 010.006-18.46581668 tertanggal 13 Desember 2018 (*print out dari sistem*)
70. Bukti T-46g : Faktur Pajak No. 010.006-18.46581669 tertanggal 13 Desember 2018 (*print out dari sistem*)

Hal. 303 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Bukti T-47a : Detail Delivery Fee, COD Fee, Insurance Fee Periode 10 Desember 2018 – 16 Desember 2018 (*print out dari sistem – asli ada pada Penggugat*)
72. Bukti T-47b : Invoice No. INVNVAM0000005389 tertanggal 19 Desember 2018 dari PT Andiarta Muzizat kepada PT Digital Commerce Indonesia (*print out dari sistem – asli ada pada Penggugat*)
73. Bukti T-47b.a : Terjemahan resmi/tersumpah Bukti T-47b dalam Bahasa Indonesia (*copy dari asli*)
74. Bukti T-47c : Invoice No. INVNVAM0000005391 tertanggal 19 Desember 2018 dari PT Andiarta Muzizat kepada PT Digital Commerce Indonesia (*print out dari sistem – asli ada pada Penggugat*)
75. Bukti T-47c.a : Terjemahan resmi/tersumpah Bukti T-47c dalam Bahasa Indonesia (*copy dari asli*)
76. Bukti T-47d : Invoice No. INVNVAM0000005390 tertanggal 19 Desember 2018 dari PT Andiarta Muzizat kepada PT Digital Commerce Indonesia (*print out dari sistem – asli ada pada Penggugat*)
77. Bukti T-47d.a : Terjemahan resmi/tersumpah Bukti T-47d dalam Bahasa Indonesia (*copy dari asli*)
78. Bukti T-47e : Faktur Pajak No. 010.006-18.46581707 tertanggal 19 Desember 2018 (*print out dari sistem*)
79. Bukti T-47f : Faktur Pajak No. 010.006-18.46581706 tertanggal 19 Desember 2018 (*print out dari sistem*)
80. Bukti T-47g : Faktur Pajak No. 010.006-18.46581705 tertanggal 19 Desember 2018 (*print out dari sistem*)
81. Bukti T-48a : Detail Delivery Fee, COD Fee, Insurance Fee Periode 17 Desember 2018 – 23 Desember 2018 (*print out dari sistem – asli ada pada Penggugat*)
82. Bukti T-48b : Invoice No. INVNVAM0000005448 tertanggal 27 Desember 2018 dari PT Andiarta Muzizat kepada PT Digital Commerce Indonesia (*print out dari sistem – asli ada pada Penggugat*)
83. Bukti T-48b.a : Terjemahan resmi/tersumpah Bukti T-48b dalam Bahasa Indonesia (*copy dari asli*)
84. Bukti T-48c : Invoice No. INVNVAM0000005447 tertanggal 27 Desember 2018 dari PT Andiarta Muzizat kepada PT Digital Commerce Indonesia (*print out dari sistem – asli ada pada Penggugat*)
85. Bukti T-48c.a : Terjemahan resmi/tersumpah Bukti T-48c dalam Bahasa Indonesia (*copy dari asli*)

Hal. 304 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Bukti T-48d : Invoice No. INVNVAM0000005446 tertanggal 27 Desember 2018 dari PT Andiarta Muzizat kepada PT Digital Commerce Indonesia (*print out dari sistem – asli ada pada Penggugat*)
87. Bukti T-48d.a : Terjemahan resmi/tersumpah Bukti T-48d dalam Bahasa Indonesia (*copy dari asli*)
88. Bukti T-48e : Faktur Pajak No. 010.006-18.56571677 tertanggal 27 Desember 2018 (*print out dari sistem*)
89. Bukti T-48f : Faktur Pajak No. 010.006-18.56571676 tertanggal 27 Desember 2018 (*print out dari sistem*)
90. Bukti T-48g : Faktur Pajak No. 040.006-18.56571675 tertanggal 27 Desember 2018 (*print out dari sistem*)
91. Bukti T-49a : Detail Delivery Fee, COD Fee, Insurance Fee Periode 24 Desember 2018 – 30 Desember 2018 (*print out dari sistem – asli ada pada Penggugat*)
92. Bukti T-49b : Invoice No. INVNVAM0000005514 tertanggal 31 Desember 2018 dari PT Andiarta Muzizat kepada PT Digital Commerce Indonesia (*print out dari sistem – asli ada pada Penggugat*)
93. Bukti T-49b.a : Terjemahan resmi/tersumpah Bukti T-49b dalam Bahasa Indonesia (*copy dari asli*)
94. Bukti T-49c : Invoice No. INVNVAM0000005513 tertanggal 31 Desember 2018 dari PT Andiarta Muzizat kepada PT Digital Commerce Indonesia (*print out dari sistem – asli ada pada Penggugat*)
95. Bukti T-49c.a : Terjemahan resmi/tersumpah Bukti T-49c dalam Bahasa Indonesia (*copy dari asli*)
96. Bukti T-49d : Invoice No. INVNVAM0000005512 tertanggal 31 Desember 2018 dari PT Andiarta Muzizat kepada PT Digital Commerce Indonesia (*print out dari sistem – asli ada pada Penggugat*)
97. Bukti T-49d.a : Terjemahan resmi/tersumpah Bukti T-49d dalam Bahasa Indonesia (*copy dari asli*)
98. Bukti T-49e : Faktur Pajak No. 010.006-18.56571749 tertanggal 31 Desember 2018 (*print out dari sistem*)
99. Bukti T-49f : Faktur Pajak No. 010.006-18.56571748 tertanggal 31 Desember 2018 (*print out dari sistem*)
100. Bukti T-49g : Faktur Pajak No. 010.006-18.56571747 tertanggal 31 Desember 2018 (*print out dari sistem*)
101. Bukti T-50a : Detail Delivery Fee, COD Fee, Insurance Fee Periode 31 Desember 2018 – 06 Januari 2019 (*print out dari sistem – asli ada pada Penggugat*)

Hal. 305 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. Bukti T-50b : Invoice No. INVNVAM0000005918 tertanggal 10 Januari 2019 dari PT Andiarta Muzizat kepada PT Digital Commerce Indonesia (*print out dari sistem – asli ada pada Penggugat*)
103. Bukti T-50b.a : Terjemahan resmi/tersumpah Bukti T-50b dalam Bahasa Indonesia (*copy dari asli*)
104. Bukti T-50c : Invoice No. INVNVAM0000005917 tertanggal 10 Januari 2019 dari PT Andiarta Muzizat kepada PT Digital Commerce Indonesia (*print out dari sistem – asli ada pada Penggugat*)
105. Bukti T-50c.a : Terjemahan resmi/tersumpah Bukti T-50c dalam Bahasa Indonesia (*copy dari asli*)
106. Bukti T-50d : Invoice No. INVNVAM0000005916 tertanggal 10 Januari 2019 dari PT Andiarta Muzizat kepada PT Digital Commerce Indonesia (*print out dari sistem – asli ada pada Penggugat*)
107. Bukti T-50d.a : Terjemahan resmi/tersumpah Bukti T-50d dalam Bahasa Indonesia (*copy dari asli*)
108. Bukti T-50e : Faktur Pajak No. 040.000-19.46098903 tertanggal 10 Januari 2019 (*print out dari sistem*)
109. Bukti T-50f : Faktur Pajak No. 010.000-19.46098905 tertanggal 10 Januari 2019 (*print out dari sistem*)
110. Bukti T-50g : Faktur Pajak No. 010.000-19.46098904 tertanggal 10 Januari 2019 (*print out dari sistem*)
111. Bukti T-51a : Detail Delivery Fee, COD Fee, Insurance Fee Periode 07 Januari 2019 – 13 Januari 2019 (*print out dari sistem – asli ada pada Penggugat*)
112. Bukti T-51b : Invoice No. INVNVAM0000006027 tertanggal 18 Januari 2019 dari PT Andiarta Muzizat kepada PT Digital Commerce Indonesia (*print out dari sistem – asli ada pada Penggugat*)
113. Bukti T-51b.a : Terjemahan resmi/tersumpah Bukti T-51b dalam Bahasa Indonesia (*copy dari asli*)
114. Bukti T-51c : Invoice No. INVNVAM0000006026 tertanggal 18 Januari 2019 dari PT Andiarta Muzizat kepada PT Digital Commerce Indonesia (*print out dari sistem – asli ada pada Penggugat*)
115. Bukti T-51c.a : Terjemahan resmi/tersumpah Bukti T-51c dalam Bahasa Indonesia (*copy dari asli*)
116. Bukti T-51d : Invoice No. INVNVAM0000006025 tertanggal 18 Januari 2019 dari PT Andiarta Muzizat kepada PT Digital Commerce Indonesia (*print out dari sistem – asli ada pada Penggugat*)

Hal. 306 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. Bukti T-51d.a : Terjemahan resmi/tersumpah Bukti T-51d dalam Bahasa Indonesia (*copy dari asli*)
118. Bukti T-51e : Faktur Pajak No. 040.000-19.46099012 tertanggal 18 Januari 2019 (*print out dari sistem*)
119. Bukti T-51f : Faktur Pajak No. 010.000-19.46099014 tertanggal 18 Januari 2019 (*print out dari sistem*)
120. Bukti T-51g : Faktur Pajak No. 010.000-19.46099013 tertanggal 18 Januari 2019 (*print out dari sistem*)
121. Bukti T-52a : Detail Delivery Fee, COD Fee, Insurance Fee Periode 14 Januari 2019 – 20 Januari 2019 (*print out dari sistem – asli ada pada Penggugat*)
122. Bukti T-52b : Invoice No. INVNVAM0000006074 tertanggal 24 Januari 2019 dari PT Andiarta Muzizat kepada PT Digital Commerce Indonesia (*print out dari sistem – asli ada pada Penggugat*)
123. Bukti T-52b.a : Terjemahan resmi/tersumpah Bukti T-52b dalam Bahasa Indonesia (*copy dari asli*)
124. Bukti T-52c : Invoice No. INVNVAM0000006073 tertanggal 24 Januari 2019 dari PT Andiarta Muzizat kepada PT Digital Commerce Indonesia (*print out dari sistem – asli ada pada Penggugat*)
125. Bukti T-52c.a : Terjemahan resmi/tersumpah Bukti T-52c dalam Bahasa Indonesia (*copy dari asli*)
126. Bukti T-52d : Invoice No. INVNVAM0000006072 tertanggal 24 Januari 2019 dari PT Andiarta Muzizat kepada PT Digital Commerce Indonesia (*print out dari sistem – asli ada pada Penggugat*)
127. Bukti T-52d.a : Terjemahan resmi/tersumpah Bukti T-52d dalam Bahasa Indonesia (*copy dari asli*)
128. Bukti T-52e : Faktur Pajak No. 040.000-19.46099059 tertanggal 24 Januari 2019 (*print out dari sistem*)
129. Bukti T-52f : Faktur Pajak No. 010.000-19.46099061 tertanggal 24 Januari 2019 (*print out dari sistem*)
130. Bukti T-52g : Faktur Pajak No. 040.000-19.46099060 tertanggal 24 Januari 2019 (*print out dari sistem*)
131. Bukti T-53a : Detail Delivery Fee, COD Fee, Insurance Fee Periode 21 Januari 2019 – 27 Januari 2019 (*print out dari sistem – asli ada pada Penggugat*)
132. Bukti T-53b : Invoice No. INVNVAM0000006174 tertanggal 31 Januari 2019 dari PT Andiarta Muzizat kepada PT Digital Commerce Indonesia (*print out dari sistem – asli ada pada Penggugat*)

Hal. 307 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. Bukti T-53b.a : Terjemahan resmi/tersumpah Bukti T-53b dalam Bahasa Indonesia (*copy dari asli*)
134. Bukti T-53c : Invoice No. INVNVAM0000006173 tertanggal 31 Januari 2019 dari PT Andiarta Muzizat kepada PT Digital Commerce Indonesia (*print out dari sistem – asli ada pada Penggugat*)
135. Bukti T-53c.a : Terjemahan resmi/tersumpah Bukti T-53c dalam Bahasa Indonesia (*copy dari asli*)
136. Bukti T-53d : Invoice No. INVNVAM0000006172 tertanggal 31 Januari 2019 dari PT Andiarta Muzizat kepada PT Digital Commerce Indonesia (*print out dari sistem – asli ada pada Penggugat*)
137. Bukti T-53d.a : Terjemahan resmi/tersumpah Bukti T-53d dalam Bahasa Indonesia (*copy dari asli*)
138. Bukti T-53e : Faktur Pajak No. 040.000-19.46099160 tertanggal 31 Januari 2019 (*print out dari sistem*)
139. Bukti T-53f : Faktur Pajak No. 011.000-19.46099161 tertanggal 31 Januari 2019 (*print out dari sistem*)
140. Bukti T-53g : Faktur Pajak No. 040.000-19.46099159 tertanggal 31 Januari 2019 (*print out dari sistem*)
141. Bukti T-54a : Detail Delivery Fee, COD Fee, Insurance Fee Periode 28 Januari 2019 – 03 Februari 2019 (*print out dari sistem – asli ada pada Penggugat*)
142. Bukti T-54b : Invoice No. INVNVAM0000006594 tertanggal 08 Februari 2019 dari PT Andiarta Muzizat kepada PT Digital Commerce Indonesia (*print out dari sistem – asli ada pada Penggugat*)
143. Bukti T-54b.a : Terjemahan resmi/tersumpah Bukti T-54b dalam Bahasa Indonesia (*copy dari asli*)
144. Bukti T-54c : Invoice No. INVNVAM0000006593 tertanggal 08 Februari 2019 dari PT Andiarta Muzizat kepada PT Digital Commerce Indonesia (*print out dari sistem – asli ada pada Penggugat*)
145. Bukti T-54c.a : Terjemahan resmi/tersumpah Bukti T-54c dalam Bahasa Indonesia (*copy dari asli*)
146. Bukti T-54d : Invoice No. INVNVAM0000006592 tertanggal 08 Februari 2019 dari PT Andiarta Muzizat kepada PT Digital Commerce Indonesia (*print out dari sistem – asli ada pada Penggugat*)
147. Bukti T-53d.a : Terjemahan resmi/tersumpah Bukti T-54d dalam Bahasa Indonesia (*copy dari asli*)
148. Bukti T-54e : Faktur Pajak No. 040.000-19.46099580 tertanggal 08 Februari 2019 (*print out dari sistem*)

Hal. 308 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. Bukti T-54f : Faktur Pajak No. 040.000-19.46099579 tertanggal 08 Februari 2019 (*print out dari sistem*)
150. Bukti T-54g : Faktur Pajak No. 010.000-19.46099581 tertanggal 08 Februari 2019 (*print out dari sistem*)
151. Bukti T-55a : Detail Delivery Fee, COD Fee, Insurance Fee Periode 04 Februari 2019 – 10 Februari 2018 (*print out dari sistem – asli ada pada Penggugat*)
152. Bukti T-55b : Invoice No. INVNVAM0000006622 tertanggal 14 Februari 2019 dari PT Andiarta Muzizat kepada PT Digital Commerce Indonesia (*print out dari sistem – asli ada pada Penggugat*)
153. Bukti T-55b.a : Terjemahan resmi/tersumpah Bukti T-55b dalam Bahasa Indonesia (*copy dari asli*)
154. Bukti T-55c : Invoice No. INVNVAM0000006621 tertanggal 14 Februari 2019 dari PT Andiarta Muzizat kepada PT Digital Commerce Indonesia (*print out dari sistem – asli ada pada Penggugat*)
155. Bukti T-55c.a : Terjemahan resmi/tersumpah Bukti T-55c dalam Bahasa Indonesia (*copy dari asli*)
156. Bukti T-55d : Invoice No. INVNVAM0000006620 tertanggal 14 Februari 2019 dari PT Andiarta Muzizat kepada PT Digital Commerce Indonesia (*print out dari sistem – asli ada pada Penggugat*)
157. Bukti T-55d.a : Terjemahan resmi/tersumpah Bukti T-55d dalam Bahasa Indonesia (*copy dari asli*)
158. Bukti T-55e : Faktur Pajak No. 040.000-19.46099608 tertanggal 14 Februari 2019 (*print out dari sistem*)
159. Bukti T-55f : Faktur Pajak No. 010.000-19.46099609 tertanggal 14 Februari 2019 (*print out dari sistem*)
160. Bukti T-55g : Faktur Pajak No. 040.000-19.46099607 tertanggal 14 Februari 2019 (*print out dari sistem*)
161. Bukti T-56a : Detail Delivery Fee, COD Fee, Insurance Fee Periode 11 Februari 2019 – 17 Februari 2019 (*print out dari sistem – asli ada pada Penggugat*)
162. Bukti T-56b : Invoice No. INVNVAM0000006656 tertanggal 21 Februari 2019 dari PT Andiarta Muzizat kepada PT Digital Commerce Indonesia (*print out dari sistem – asli ada pada Penggugat*)
163. Bukti T-56b.a : Terjemahan resmi/tersumpah Bukti T-56b dalam Bahasa Indonesia (*copy dari asli*)

Hal. 309 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. Bukti T-56c : Invoice No. INVNVAM0000006655 tertanggal 21 Februari 2019 dari PT Andiarta Muzizat kepada PT Digital Commerce Indonesia (*print out dari sistem – asli ada pada Penggugat*)
165. Bukti T-56c.a : Terjemahan resmi/tersumpah Bukti T-56c dalam Bahasa Indonesia (*copy dari asli*)
166. Bukti T-56d : Invoice No. INVNVAM0000006654 tertanggal 21 Februari 2019 dari PT Andiarta Muzizat kepada PT Digital Commerce Indonesia (*print out dari sistem – asli ada pada Penggugat*)
167. Bukti T-56d.a : Terjemahan resmi/tersumpah Bukti T-56d dalam Bahasa Indonesia (*copy dari asli*)
168. Bukti T-56e : Faktur Pajak No. 010.000-19.46099839 tertanggal 21 Februari 2019 (*print out dari sistem*)
169. Bukti T-56f : Faktur Pajak No. 040.000-19.46099837 tertanggal 21 Februari 2019 (*print out dari sistem*)
170. Bukti T-56g : Faktur Pajak No. 040.000-19.46099838 tertanggal 21 Februari 2019 (*print out dari sistem*)
171. Bukti T-57a : Detail Delivery Fee, COD Fee, Insurance Fee Periode 18 Februari 2019 – 24 Februari 2019 (*print out dari sistem – asli ada pada Penggugat*)
172. Bukti T-57b : Invoice No. INVNVAM0000006688 tertanggal 28 Februari 2019 dari PT Andiarta Muzizat kepada PT Digital Commerce Indonesia (*print out dari sistem – asli ada pada Penggugat*)
173. Bukti T-57b.a : Terjemahan resmi/tersumpah Bukti T-57b dalam Bahasa Indonesia (*copy dari asli*)
174. Bukti T-57c : Invoice No. INVNVAM0000006687 tertanggal 28 Februari 2019 dari PT Andiarta Muzizat kepada PT Digital Commerce Indonesia (*print out dari sistem – asli ada pada Penggugat*)
175. Bukti T-57c.a : Terjemahan resmi/tersumpah Bukti T-57c dalam Bahasa Indonesia (*copy dari asli*)
176. Bukti T-57d : Invoice No. INVNVAM0000006686 tertanggal 28 Februari 2019 dari PT Andiarta Muzizat kepada PT Digital Commerce Indonesia (*print out dari sistem – asli ada pada Penggugat*)
177. Bukti T-57d.a : Terjemahan resmi/tersumpah Bukti T-57d dalam Bahasa Indonesia (*copy dari asli*)
178. Bukti T-57e : Faktur Pajak No. 040.000-19.46099870 tertanggal 28 Februari 2019 (*print out dari sistem*)
179. Bukti T-57f : Faktur Pajak No. 040.000-19.46099869 tertanggal 28 Februari 2019 (*print out dari sistem*)

Hal. 310 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. Bukti T-57g : Faktur Pajak No. 010.000-19.46099871 tertanggal 28 Februari 2019 (*print out dari sistem*)
181. Bukti T-58a : Detail Delivery Fee, COD Fee, Insurance Fee Periode 25 Februari 2019 – 03 Maret 2019 (*print out dari sistem – asli ada pada Penggugat*)
182. Bukti T-58b : Invoice No. INVNVAM0000007238 tertanggal 08 Maret 2019 dari PT Andiarta Muzizat kepada PT Digital Commerce Indonesia (*print out dari sistem – asli ada pada Penggugat*)
183. Bukti T-58b.a : Terjemahan resmi/tersumpah Bukti T-58b dalam Bahasa Indonesia (*copy dari asli*)
184. Bukti T-58c : Invoice No. INVNVAM0000007237 tertanggal 08 Maret 2019 dari PT Andiarta Muzizat kepada PT Digital Commerce Indonesia (*print out dari sistem – asli ada pada Penggugat*)
185. Bukti T-58c.a : Terjemahan resmi/tersumpah Bukti T-58c dalam Bahasa Indonesia (*copy dari asli*)
186. Bukti T-58d : Invoice No. INVNVAM0000007236 tertanggal 08 Maret 2019 dari PT Andiarta Muzizat kepada PT Digital Commerce Indonesia (*print out dari sistem – asli ada pada Penggugat*)
187. Bukti T-58d.a : Terjemahan resmi/tersumpah Bukti T-58d dalam Bahasa Indonesia (*copy dari asli*)
188. Bukti T-58e : Faktur Pajak No. 040.000-19.46100420 tertanggal 08 Maret 2019 (*print out dari sistem*)
189. Bukti T-58f : Faktur Pajak No. 040.000-19.46100419 tertanggal 08 Maret 2019 (*print out dari sistem*)
190. Bukti T-58g : Faktur Pajak No. 010.000-19.46100421 tertanggal 08 Maret 2019 (*print out dari sistem*)
191. Bukti T-59a : Detail Delivery Fee, COD Fee, Insurance Fee Periode 04 Maret 2019 – 10 Maret 2019 (*print out dari sistem – asli ada pada Penggugat*)
192. Bukti T-59b : Invoice No. INVNVAM0000007242 tertanggal 15 Maret 2019 dari PT Andiarta Muzizat kepada PT Digital Commerce Indonesia (*print out dari sistem – asli ada pada Penggugat*)
193. Bukti T-59b.a : Terjemahan resmi/tersumpah Bukti T-59b dalam Bahasa Indonesia (*copy dari asli*)
194. Bukti T-59c : Invoice No. INVNVAM0000007241 tertanggal 15 Maret 2019 dari PT Andiarta Muzizat kepada PT Digital Commerce Indonesia (*print out dari sistem – asli ada pada Penggugat*)

Hal. 311 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195. Bukti T-59c.a : Terjemahan resmi/tersumpah Bukti T-59c dalam Bahasa Indonesia (*copy dari asli*)
196. Bukti T-59d : Invoice No. INVNVAM0000007240 tertanggal 15 Maret 2019 dari PT Andiarta Muzizat kepada PT Digital Commerce Indonesia (*print out dari sistem – asli ada pada Penggugat*)
197. Bukti T-59d.a : Terjemahan resmi/tersumpah Bukti T-59d dalam Bahasa Indonesia (*copy dari asli*)
198. Bukti T-59e : Faktur Pajak No. 040.000-19.46100424 tertanggal 15 Maret 2019 (*print out dari sistem*)
199. Bukti T-59f : Faktur Pajak No. 040.000-19.46100423 tertanggal 15 Maret 2019 (*print out dari sistem*)
200. Bukti T-59g : Faktur Pajak No. 010.000-19.46100425 tertanggal 15 Maret 2019 (*print out dari sistem*)
201. Bukti T-60a : Detail Delivery Fee, COD Fee, Insurance Fee Periode 11 Maret 2019 – 17 Maret 2019 (*print out dari sistem – asli ada pada Penggugat*)
202. Bukti T-60b : Invoice No. INVNVAM0000007282 tertanggal 22 Maret 2019 dari PT Andiarta Muzizat kepada PT Digital Commerce Indonesia (*print out dari sistem – asli ada pada Penggugat*)
203. Bukti T-60b.a : Terjemahan resmi/tersumpah Bukti T-60b dalam Bahasa Indonesia (*copy dari asli*)
204. Bukti T-60c : Invoice No. INVNVAM0000007281 tertanggal 21 Maret 2019 dari PT Andiarta Muzizat kepada PT Digital Commerce Indonesia (*print out dari sistem – asli ada pada Penggugat*)
205. Bukti T-60c.a : Terjemahan resmi/tersumpah Bukti T-60c dalam Bahasa Indonesia (*copy dari asli*)
206. Bukti T-60d : Invoice No. INVNVAM0000007280 tertanggal 21 Maret 2019 dari PT Andiarta Muzizat kepada PT Digital Commerce Indonesia (*print out dari sistem – asli ada pada Penggugat*)
207. Bukti T-60d.a : Terjemahan resmi/tersumpah Bukti T-60d dalam Bahasa Indonesia (*copy dari asli*)
208. Bukti T-60e : Faktur Pajak No. 040.000-19.46100465 tertanggal 21 Maret 2019 (*print out dari sistem*)
209. Bukti T-60f : Faktur Pajak No. 040.000-19.46100464 tertanggal 21 Maret 2019 (*print out dari sistem*)
210. Bukti T-60g : Faktur Pajak No. 010.000-19.46100466 tertanggal 21 Maret 2019 (*print out dari sistem*)

Hal. 312 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211. Bukti T-61a : Detail Delivery Fee, COD Fee, Insurance Fee Periode 18 Maret 2019 – 24 Maret 2019 (*print out dari sistem – asli ada pada Penggugat*)
212. Bukti T-61b : Invoice No. INVNVAM0000007303 tertanggal 28 Maret 2019 dari PT Andiarta Muzizat kepada PT Digital Commerce Indonesia (*print out dari sistem – asli ada pada Penggugat*)
213. Bukti T-61b.a : Terjemahan resmi/tersumpah Bukti T-61b dalam Bahasa Indonesia (*copy dari asli*)
214. Bukti T-61c : Invoice No. INVNVAM0000007302 tertanggal 28 Maret 2019 dari PT Andiarta Muzizat kepada PT Digital Commerce Indonesia (*print out dari sistem – asli ada pada Penggugat*)
215. Bukti T-61c.a : Terjemahan resmi/tersumpah Bukti T-61c dalam Bahasa Indonesia (*copy dari asli*)
216. Bukti T-61d : Invoice No. INVNVAM0000007301 tertanggal 28 Maret 2019 dari PT Andiarta Muzizat kepada PT Digital Commerce Indonesia (*print out dari sistem – asli ada pada Penggugat*)
217. Bukti T-61d.a : Terjemahan resmi/tersumpah Bukti T-61d dalam Bahasa Indonesia (*copy dari asli*)
218. Bukti T-61e : Faktur Pajak No. 040.000-19.46100668 tertanggal 28 Maret 2019 (*print out dari sistem*)
219. Bukti T-61f : Faktur Pajak No. 040.000-19.46100667 tertanggal 27 Maret 2019 (*print out dari sistem*)
220. Bukti T-61g : Faktur Pajak No. 010.000-19.46100669 tertanggal 27 Maret 2019 (*print out dari sistem*)
221. Bukti T-62a : Detail Delivery Fee, COD Fee, Insurance Fee Periode 25 Maret 2019 – 31 Maret 2019 (*print out dari sistem – asli ada pada Penggugat*)
222. Bukti T-62b : Invoice No. INVNVAM0000007414 tertanggal 31 Maret 2019 dari PT Andiarta Muzizat kepada PT Digital Commerce Indonesia (*print out dari sistem – asli ada pada Penggugat*)
223. Bukti T-62b.a : Terjemahan resmi/tersumpah Bukti T-62b dalam Bahasa Indonesia (*copy dari asli*)
224. Bukti T-62c : Invoice No. INVNVAM0000007413 tertanggal 31 Maret 2019 dari PT Andiarta Muzizat kepada PT Digital Commerce Indonesia (*print out dari sistem – asli ada pada Penggugat*)
225. Bukti T-62c.a : Terjemahan resmi/tersumpah Bukti T-62c dalam Bahasa Indonesia (*copy dari asli*)

Hal. 313 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

226. Bukti T-62d : Invoice No. INNVAM0000007412 tertanggal 31 Maret 2019 dari PT Andiarta Muzizat kepada PT Digital Commerce Indonesia (*print out dari sistem – asli ada pada Penggugat*)
227. Bukti T-62d.a : Terjemahan resmi/tersumpah Bukti T-62d dalam Bahasa Indonesia (*copy dari asli*)
228. Bukti T-62e : Faktur Pajak No. 040.000-19.46100913 tertanggal 31 Maret 2019 (*print out dari sistem*)
229. Bukti T-62f : Faktur Pajak No. 040.000-19.46100912 tertanggal 31 Maret 2019 (*print out dari sistem*)
230. Bukti T-62g : Faktur Pajak No. 040.000-19.46100914 tertanggal 31 Maret 2019 (*print out dari sistem*)
231. Bukti T-63a : Surat Jalan tertanggal 15 Juli 2019 (*copy dari asli*)
232. Bukti T-63b : Dokumentasi pengembalian barang tertanggal 15 Juli 2019 (*copy dari asli*)
233. Bukti T-64a : Surat Nomor 219.01/NJX-19001/HMM/WMA tertanggal 30 Oktober 2019 perihal: Pemberitahuan Rencana Pengembalian Barang dari Harvardy Marieta Mauren – Attorneys at Law kepada Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar (*copy dari copy, asli ada pada Penggugat*)
234. Bukti T-64b : Surat tertanggal 01 November 2019 perihal: Tanggapan atas Surat Rekan No. Ref: 219.01/NJX-19001/HMM/WMA Tanggal 30 Oktober Perihal: Pemberitahuan Rencana Pengembalian Barang dari Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar kepada Harvardy Marieta Mauren – Attorneys at Law (*copy dari asli*)
235. Bukti T-65 : Buku berjudul “Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer”, yang dikarang oleh Munir Fuady, halaman 143 (*copy dari asli*)
236. Bukti T-66 : Buku berjudul “Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Buku II” yang dikarang oleh J. Satrio, halaman 48 (*copy dari asli*)
237. Bukti T-67 : Buku berjudul “Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia- Hukum Pengangkutan” yang dikarang oleh H.M.N. Purwosutjipto (*copy dari asli*)

bukti-bukti surat tersebut kesemuanya berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan telah diberi meterai yang cukup, serta telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000, sehingga sah sebagai bukti surat;

Hal. 314 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan seorang saksi bernama **TONDY HOT MARTUA FARASUR**, yang telah memberikan keterangannya di muka persidangan dengan disumpah, keterangan saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertugas di Kementerian Perdagangan Direktorat Jendral Perdagangan Dalam Negeri Bina Usaha dan Pelaku Distribusi;
- Bahwa saksi masuk di Kementerian Perdagangan pada tahun 2006 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak tahun 2019 hingga saat ini saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Sistem dan Pengawasan Distribusi, dengan tugas untuk menjalankan dan mengawal peraturan yang ada di Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi tidak langsung ada beberapa Direktorat termasuk agen Distributor terhadap barang dari dalam Negeri maupun dari Luar Negeri;
- Bahwa salah satu tugas saksi adalah melakukan pengawasan agen distributor, kemudian tentang retail modern seperti Indomaret, Alfamart, dan toko swalayan lainnya. Yang diawasi adalah beredarnya barang-barang. Misalnya distributor itu di dalamnya terdapat mengenai alat kesehatan yang didaftarkan kepada kita, makanan, obat, minuman, dan alat-alat berat;
- Bahwa pada Kementerian Perdagangan terdapat beberapa direktorat yang memang terbagi. Kalau direktorat yang kita tangani itu termasuk agen distributor terhadap barang dalam negeri dan luar negeri. Yang dimaksud dalam agen distributor dalam hal ini di luar pada barang pokok dan bahan penting. Distributor harus di daftarkan di tempat saksi. Tidak mengatur masalah barang legal atau illegal, kita hanya mengatur untuk identitas perusahaan. Jadi di kementerian perdagangan merupakan tempat untuk penerbitan surat tanda pendaftaran sebagai agen distributor. Contoh alat kesehatan, sebelum menuju ke kementerian perdagangan distributor harus memiliki izin teknis dari kementerian kesehatan bahwa barang tersebut legal untuk diedarkan. Setelah itu, baru didaftarkan pada Kementerian Perdagangan melalui sistem yang sudah disiapkan;
- Bahwa terkait bukti T-36 yang menyatakan sesuai dengan database kami di Kementerian Perdagangan, bahwa PT Digital Commerce Indonesia belum terdaftar sebagai agen atau distributor, berarti perusahaan tersebut belum memiliki surat tanda pendaftaran sebagai agen atau distributor untuk dalam negeri maupun luar negeri yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan;
- Bahwa semua perusahaan distributor wajib terdaftar di Kementerian Perdagangan;

Hal. 315 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan peraturan Permendag 11 tahun 2006, yang bisa mendaftar di Kementerian Perdagangan sebagai agen distributor adalah perusahaan PMDM dan wajib terdaftar di Kementerian Perdagangan;
- Bahwa salah satu syarat untuk mendapatkan izin agen distributor produk kecantikan dan kesehatan harus ada izin dari BPOM, kemudian ke Kementerian Perdagangan untuk mendaftarkan sebagai agen distributor, dan apabila tidak ada izin dari BPOM, tidak bisa mendapatkan izin dari Kementerian Perdagangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat, saksi juga tidak tahu masalah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penentuan produk tersebut ilegal atau tidak ilegal, di Kementerian Perdagangan ada Direktorat tersendiri yang menangani barang ilegal, bukan di Direktorat Perdagangan Dalam Negeri;
- Bahwa ilegal atau tidaknya barang tersebut, Kementerian Perdagangan fokus pada produk obat yang mana ilegal atau tidaknya yaitu dari saksi teknis BPOM yang mengeluarkan barang tersebut. Jadi, bukan merupakan kewenangan dari Kementerian Perdagangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat dan saksi tersebut di atas, Tergugat juga telah mengajukan seorang ahli bernama **Prof. DR. H. AMAD SUDIRO, SH., MH., MM., MKn.**, yang telah memberikan keterangannya di muka persidangan sesuai keahliannya dengan disumpah, keterangan ahli tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terkait daluwarsa dalam hukum pengangkutan ini karena ini merupakan suatu perjanjian yang khusus maka mengenai proses pengangkutan atau pengiriman itu harus mengacu pada keluarga yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang yaitu di Pasal 95 dari KUHD yang pada intinya bahwa untuk jangka waktu dari waktu itu adalah 1 tahun untuk hal tersebut;
- Bahwa daluwarsa tersebut adalah daluwarsa yang diatur dalam Pasal 95 dari Kitab Undang-undang Hukum Dagang karena pendaftaran menurut pendapat ahli dilakukan asas *lex specialis derogat lex generali*;
- Bahwa ahli setuju dengan pendapat dari Pak Cipto, karena ahli berpendapat bahwa perjanjian dalam transportasi atau pengangkutan ataupun pengiriman itu yang diterapkan adalah perjanjian pelayanan berkala sehingga menurut pendapat ahli perjanjian itu berlaku untuk 1 perjanjian pada saat itu saja ya karena merupakan perjanjian berkala;
- Bahwa hubungan hukumnya secara berkala karena untuk satu perjanjian pengangkutan yang satu itu tidak bisa misalnya kemudian diberlakukan perjanjian pengangkutan yang lainnya tidak seperti perjanjian pada umumnya,

Hal. 316 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berarti perjanjian pengangkutan tersebut dengan ketentuan yang berlaku pada hari ini misalnya tidak secara otomatis berlaku juga untuk pengiriman yang hari berikutnya, karena sifatnya adalah perjanjian dan pelayanan berkala ya jadi perjanjian hari ini hanya berlaku untuk yang hari ini pengiriman ataupun misalnya muatan yang hari ini untuk besok itu biasanya akan dilakukan perjanjian sendiri-sendiri;

- Bahwa pemberian kompensasi kepada perusahaan, dalam hukum pengangkutan menurut pendapat ahli itu tidak lazim karena tanggung jawab dari kualitas barang dan juga kelengkapan alamat tadi yang dicontohkan itu adalah tanggung jawab dari pemilik barang sehingga apabila barang itu misalnya ditolak atau tidak ditemukan alamatnya maka menurut pendapat ahli itu bukan tanggung jawab dari si pengirim barang yang mengantarkan barang itu;
- Bahwa perusahaan yang mengantarkan barang itu adalah sebatas mengirimkan barang sampai ke tempat tujuan maka apabila itu sudah dilakukan, maka prestasi atau kewajiban dari perusahaan pengangkutan itu sudah dilaksanakan;
- Bahwa perusahaan kurir ataupun perusahaan pengangkutan berhak untuk menolak mengirimkan barang apabila barang itu tidak memiliki izin atau ilegal;
- Bahwa apabila ada proses pengiriman yang diserahkan ke perusahaan pengangkutan dan kemudian diketahui bahwa barang yang dikirim itu tadi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ilegal, maka perusahaan pengangkutan itu berhak untuk menolak pengiriman barang;
- Bahwa tanggung jawab untuk menunjukkan bahwa barang ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau itu adalah pihak dari si pemilik barang itu bukan urusan pengangkutannya;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata ada syarat sahnya perjanjian mengenai ada 1. sepakat, 2. cakap, 3. suatu hal yang halal dan 4. sebab tertentu, dari 4 syarat itu kalau dalam konteks tadi ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi adalah sudah tidak halal karena itu maka yuridisnya tentu batal demi hukum karena salah satu syarat objektifnya tidak terpenuhi;
- Bahwa apabila batal demi hukum, maka perjanjian yang batal ada perjanjian antara penjual dengan perusahaan pengiriman, karena objeknya itu yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan karakternya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, dimana salah satu syarat objektifnya tidak terpenuhi sehingga konsekuensi hukumnya adalah batal demi hukum;
- Bahwa draft perjanjian bukan suatu perjanjian kalau ahli analogikan RUU itu kan belum menjadi undang-undang sebelum ditandatangani oleh Presiden,

Hal. 317 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dalam perjanjian baru mengikat para pihak kalau perjanjian tertulis telah ditandatangani oleh para pihak;

- Bahwa apabila para pihak melakukan diskusi melalui pertemuan, melalui email dari situ hasil yang dibuat adalah suatu draft perjanjian, maka diskusi-diskusi tersebut masih bagian dari proses untuk dilakukannya perjanjian sebelum perjanjian antara para pihak;
- Bahwa apabila orang yang mengadakan perjanjian itu mewakili PT maka harus jelas kedudukannya karena menurut undang-undang perseroan terbatas itu jelas organ satu perusahaan itu bisanya yang berhak mewakili adalah direksi ya berdasarkan undang-undang perseroan terbatas sehingga apabila ada misalnya orang yang mengatasnamakan perusahaan maka di dalam anggaran dasar perseroan tersebut jelas, apakah dia mewakili dari direksi sesuai dengan organ perusahaan yang diatur dalam anggaran dasarnya atau hanya mewakili pribadi, karena kalau pun dia mewakili perusahaan ada surat kuasa yang akan diberikan ada orang itu atau sudah tertera dalam anggaran dasarnya, oleh karena itu kalau memang itu mewakili karakter perusahaan maka orang itu berhak menurut anggaran dasar memang memiliki kewenangan itu atau kalau pun dia dapat menunjukkan surat kuasa bahwa dia resmi mewakili dari corporate tersebut;
- Bahwa yang tidak dapat menunjukkan surat kuasa resmi dari organ perseroan tersebut di dalam anggaran dasarnya jelas dan eksplisit bahwa orang tersebut tidak mewakili corporate, hanya mewakili pribadi, kalau di universitas dosen kapasitasnya sebagai dosen bukan pimpinan maka kalau menggunakan kop surat ya harus izin;
- Bahwa yang dapat menuntut prestasi adalah orang yang para pihak yang mengadakan perjanjian antara pihak yang mengadakan perjanjian yang sah itu, karena menurut ketentuan ditulis Pasal 1340 bahwa perjanjian itu hanya berlaku dan mengikat bagi para pihak saja;
- Bahwa daluarsa itu sebenarnya diatur dalam Pasal 95 KUHD apabila misalnya para pihak itu sudah melakukan perjanjian lya tetap daluarsanya itu kalau ada perjanjian, Misalnya kalau pada saat dia wanprestasi misalnya di atas salah satu pihak wanprestasi maka daluarsa itu selesai dihitung pada saat kalau kita bicara daluarsa tentunya mati pada perjanjian;
- Bahwa kalau kita melihat perjanjian bisa tertulis juga hanya memang kalau kita bicara dalam konteks hukum pengangkutan yang tadi Ahli jelaskan bahwa itu perjanjiannya misalnya ahli mengadakan perjanjian hari ini ini ahli akan pergi ke Jakarta-Jogja maka untuk besok itu Ahli mengadakan perjanjian lagi ya karena itu berkala kalau dalam konteks;

Hal. 318 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau ada cara kesepakatan yang sebenarnya sudah tapi kalau dalam konteks kita bicara hukum pengangkutan maka itu tidak diberlakukan untuk seluruh pekerjaan jadi berkala;
- Bahwa sebab yang halal itu ahli memahaminya adalah kalau itu satu produk dia memang adalah Misalnya produk maka produk itu karena yang menentukan halal tidaknya kan setiap peraturan perundang-undangan peraturan perundang-undangan maka itu tentunya nanti ada lembaga yang berwenang untuk menetapkan Apakah ini produk ini misalnya Legal atau tidak legal dalam pengertian konteks itu maka itu memang harus dibuktikan;
- Bahwa lembaga-lembaga yang berwenang karena peraturan perundang-undangan mengatur misalnya dalam satu produk itu misalnya Apakah harus memiliki izin atau tidak kalau memiliki izin dari lembaga yang berwenang tapi kalau ternyata tidak maka berat itu ahli memahaminya bahwa itu tidak karena ada proses administrasi yang belum dipenuhi;
- Bahwa terkait dengan pengiriman barang yang sifatnya reguler misalnya setiap hari atau seminggu sekali biasanya perusahaan pengiriman itu memiliki customer perusahaan-perusahaan besar dimana pengiriman barangnya bersifat reguler terkait hal tersebut apakah dapat perusahaan ekspedisi dengan perusahaan tersebut membuat suatu kesepakatan terkait tarif pengiriman untuk pengiriman barang yang reguler proses pengembalian jangka waktu dapat dilakukan selama kedua belah pihak sepakat tapi biasanya terkait dengan tanggung jawab itu tetap berkala;
- Bahwa apabila pada saat proses pengiriman yang karena tadi kata kuncinya pelayanan berkala, pada saat itu sudah dilakukan kalau memang prestasi itu sudah dilakukan karena sebenarnya perusahaan ekpedisi atau pengangkutan sendiri itu kewajiban pokoknya adalah mengantarkan barang sampai ke tempat tujuan itu saja sedangkan mengenai tanggung jawab dari barang itu sebenarnya melekat pada si pemilik dari barang tersebut jadi kalau saya kirim barang maka barang itu menjadi tanggung jawab saya sedangkan saya minta perantara bantuan untuk coba donk kirimkan kesana, kalau ternyata tidak ditemukan alamatnya atau barangnya ditolak maka itu menurut pemahaman saya dibebankan kepada pengangkutan dimana saya minta bantuan untuk dikirimkan karena alasan-alasan misalnya tidak ditemukan alamatnya karena mungkin saya alamatnya kurang jelas RT/ RW-nya atau orangnya sudah pindah karena banyak juga misalnya perusahaan atau misalnya setelah di cek bisa saja ada cacat produk itu berbagai alasan maka itu tidak bisa menurut pendapat ahli dibebankan kepada perusahaan

Hal. 319 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan yang mengirim tetap tanggung jawabnya ada pada saya sebagai pemilik barang tentang kualitas barang itu;

- Bahwa terkait pengiriman barang dan juga pengembalian barang dimana kewajiban dari perusahaan pengangkutan adalah mengirimkan sesuai dengan jangka waktu atau tenggang waktu yang ditetapkan tersebut dalam hal misalnya perusahaan pengangkutan sedang memberikan penawaran kepada customernya untuk mengirimkan jangka waktu tertentu kadang-kadang 10 hari, 20 hari apabila tidak terkirim sesuai dengan jangka waktu bisa saja dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi tergantung pembuktian tentang hal itu;
- Bahwa sebenarnya mengirimkan barang kalau misalnya diketahui bahwa barang itu misalnya dugaan dari si pengirim ilegal maka sebenarnya si pengirim berhak juga untuk menolak barang itu untuk dikirim kalau dia mengetahui;
- Bahwa apabila perjanjian pengangkutan dan menagih dan sudah dibayar, maka peristiwa hukum perjanjian pengangkutan sudah selesai, karena artinya hak dan kewajibannya sudah dilaksanakan artinya bahwa si perusahaan itu sudah mengirimkan barang, barangnya apakah sudah diterima atau tidak berarti sudah melaksanakan kewajiban dan kemudian sudah dibayar maka harusnya itu peristiwa perjanjiannya pengangkutan selesai;
- Bahwa apabila barang sudah dikirim tetapi tidak diterima oleh konsumen, perusahaan itu punya kewajiban untuk mengembalikan barang-barang tersebut ke penjual karena barang itu milik penjual, artinya perusahaan itu sudah melaksanakan misalnya kewajibannya untuk mengantarkan tetapi dengan berbagai sebab bisa alamatnya tidak ditemukan karena tidak jelas, bisa juga si penerima menolak dengan berbagai alasan maka menurut ahli bahwa perusahaan pengangkutan itu sudah melaksanakan kewajibannya dan kalau barang itu dikembalikan maka barang ini tentunya harus karena pemiliknya adalah pemilik si penjual bahkan menurut ahli kalau belum dibayar maka si pengirim punya hak retensi untuk menahan barang itu misalnya saya sebagai yang pemilik barang belum membayar atas pengiriman, saudara berhak menahan barang saya karena saya belum melaksanakan kewajiban untuk membayar pengiriman tetapi kalau sudah dibayar saudara harus kembalikan barang saya karena ditolak;
- Bahwa ketika barang tersebut dikembalikan, si pemilik barang atau penjual itu menolak barang yang dikembalikan, si pemilik barang atau penjual itu tidak bisa meminta kompensasi atas barang-barang yang tidak terkirim tersebut, dan tidak lazim karena tanggung jawab kualitas dan alamat ada pada pemilik

Hal. 320 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dalam proses pengiriman dan apabila barang saya ditolak karena dari aspek kualitas tidak sesuai perjanjian antara penjual dan pembeli dan kualitasnya hal itu bukan tanggung jawab dari perusahaan pengiriman tidak bisa dibebankan kepada perusahaan pengangkutan yang misalnya harus mengganti barang karena tidak terkirim;

- Bahwa kalau barang itu ditolak oleh si pembeli karena tidak sesuai dengan pesanan, kalau dikembalikan lagi pada si pengirim maka pengirim dengan segera setelah diterima harus diinformasikan kepada pemilik barang, misalnya alamatnya tidak jelas, orangnya pindah berbagai alasan bisa kualitas barangnya;
- Bahwa kalau suatu barang/suatu produk itu akan menyangkut expired, kalau barang itu disimpan terlalu lama ternyata expired kalau terjadi barang-barang yang harus dikembalikan yang awal pengiriman barang dalam kondisi belum expired tahu-tahu dikembalikan dalam keadaan expired, dari awal harus ada komunikasi jelas apakah barang ini expirednya untuk berapa lama antara pemilik barang dengan perusahaan pengangkutan bahwa ini expirednya sebulan atau 2 bulan atau 1 tahun harus ada komunikasi yang jelas dan terang sehingga kalau seandainya tiba-tiba ditolak dengan berbagai alasan maka perusahaan pengiriman kalau dari awal diinformasikan maka bisa menginformasikan bahwa barangnya ditolak dengan berbagai alasan tadi oleh karena itu kuncinya adalah komunikasi awal antara si pemilik barang dengan si perusahaan pengangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah merasa cukup dengan pembuktiannya, kemudian Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya yang masing-masing diberi tanggal 10 Februari 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak yang berperkara mengatakan bahwa mereka tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termasuk dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas.

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat secara bersamaan mengajukan eksepsi mengenai :

- Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*);
- Eksepsi gugatan daluwarsa;

Hal. 321 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya yang pertama, Tergugat menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena menggabungkan antara gugatan Wanprestasi dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, selain itu Tergugat juga menyatakan bahwa objek gugatan kabur dan tidak jelas sehingga gugatan sepatutnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa walaupun dalam suatu gugatan terdapat posita Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, namun apabila diuraikan secara tegas terpisah antara Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukumnya, maka kumulasi gugatan tersebut dapat dibenarkan, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 886 K/Pdt/2007 tanggal 24 Oktober 2007 maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2686 K/Pdt/1985 tanggal 29 Januari 1987;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, ternyata pokok gugatan Penggugat adalah didasari adanya perjanjian yang menurut Penggugat tidak dijalankan oleh Tergugat sebagaimana kesepakatan yang telah dibuat, dan ternyata dalam melaksanakan perjanjian tersebut Tergugat juga telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Penggugat telah secara tegas terpisah antara Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukumnya, sehingga gugatan Penggugat tidaklah kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa dalam dalil berikutnya Tergugat menyatakan bahwa objek gugatan kabur dan tidak jelas, karena Penggugat pada paragraf 7 halaman 5 Gugatan dan paragraf 37 halaman 15 Gugatan pada pokoknya mempermasalahkan perihal pengiriman barang untuk periode Agustus 2018 sampai dengan Maret 2019, yang memperlihatkan inkonsistensi dan mencampuradukkan objek permasalahan yang sudah selesai dan objek permasalahan yang belum diselesaikan dalam Gugatan *a quo*. Pada satu sisi, objek yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah pengiriman barang untuk periode Agustus 2018 sampai dengan Maret 2019. Namun di sisi lain, Penggugat menyatakan secara tegas bahwa Tergugat telah melaksanakan kewajibannya untuk periode September 2018 sampai dengan Desember 2018;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil eksepsi tersebut, ternyata dalil Tergugat tersebut telah memasuki materi pokok perkara yang baru bisa dibuktikan apakah benar objek gugatan kabur dan tidak jelas setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara, sehingga dengan demikian dalil inipun harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*) yang diajukan oleh Tergugat haruslah ditolak;

Hal. 322 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam eksepsinya yang terakhir, Tergugat menyatakan gugatan Penggugat telah daluwarsa berdasarkan Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menyatakan : ***“Semua hak menuntut terhadap ekspediteur, pengangkut atau juragan kapal berdasarkan kehilangan barang-barang seluruhnya, kelambatan penyerahan, dan kerusakan pada barang-barang dagangan atau barang-barang, kedaluwarsanya pengiriman yang dilakukan dalam wilayah Indonesia, selama satu tahun dan selama dua tahun dalam hal pengiriman dari Indonesia ke tempat-tempat lain, bila dalam hal hilangnya barang-barang, terhitung dari hari waktu seharusnya pengangkutan barang-barang dagangan dan barang-barangnya selesai, dan dalam hal kerusakan dan kelambatan penyampaian, terhitung dari hari waktu barang-barang itu seharusnya akan sampai di tempat tujuan”;***

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil posita gugatan Penggugat, ternyata yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah mengenai pelaksanaan kerjasama dengan Tergugat yang menurut Tergugat tidak dijalankan sebagaimana telah disepakati sebelumnya dengan Penggugat, dimana dalam melaksanakan kerjasama yang sudah disepakatinya dengan Penggugat, ternyata Tergugat juga telah melakukan Wanprestasi sekaligus Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat, sehingga jelas hal tersebut bukanlah hanya mengenai tuntutan kepada pihak ekspediteur atau pengangkut barang atas kehilangan suatu barang dalam proses pengiriman, sehingga dengan demikian pengenaan Pasal 95 KUHD untuk menyatakan gugatan Penggugat telah daluwarsa tidak dapat dibenarkan dan eksepsi mengenai hal ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah mengenai kerjasama Penggugat dengan Tergugat dalam hal pengiriman produk yang dijual Penggugat dengan menggunakan jasa layanan pengiriman barang dengan mekanisme bayar-di-tempat atau *cash on delivery* (COD) sejak tahun 2016, dimana ketentuan-ketentuan kerjasama tersebut dirumuskan dan disetujui dalam berbagai dokumen-dokumen penawaran, melalui surat elektronik, dan/atau pesan singkat serta janji lisan, di antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 323 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak Oktober 2016 hingga Maret 2019, Penggugat telah menggunakan jasa layanan pengiriman barang dengan mekanisme bayar-di-tempat atau *cash on delivery* (COD) dengan total pengiriman rata-rata lebih dari 7.000 paket per bulan dan pada mulanya kerjasama antara Penggugat dan Tergugat terbilang cukup lancar, namun performa Tergugat dalam mengirimkan produk Penggugat semakin menurun dan memburuk, hal ini dibuktikan dengan :

- Kegagalan dan keterlambatan pengiriman Produk kepada pelanggan;
- Kegagalan dan keterlambatan pengembalian Produk yang gagal dikirimkan kepada pelanggan;
- Keterlambatan pengiriman pembayaran hasil penjualan Produk yang telah diterima oleh Tergugat dari pelanggan Penggugat kepada Penggugat;
- Terjadi berbagai penipuan (*fraud*) yang patut diduga melibatkan pegawai-pegawai dan kegiatan usaha Tergugat, seperti pengiriman Produk Penggugat oleh kurir palsu yang mengatasnamakan Tergugat, penukaran Produk yang dikirim oleh Penggugat menjadi produk dari pihak lain yang berkualitas rendah, dan penggunaan *Airway Bill* yang tidak sesuai, dan tidak pernah ada tindakan konkrit dari pihak Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat menyatakan bahwa tidak ada perjanjian yang sah dan mengikat Penggugat dan Tergugat, selain itu Penggugat meminta Tergugat untuk mengirim produk-produk yang melanggar hukum sehingga hubungan hukum apapun (apabila ada) sepatutnya batal demi hukum;

Menimbang, bahwa dasar hukum pembuktian dalam perkara perdata adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 163 HIR sebagai berikut : *“Barang siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat, telah diajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- Surat elektronik tanggal 14 Oktober 2016 dari Tergugat kepada Penggugat berisi penawaran-penawaran dan ketentuan-ketentuan kerja sama penggunaan layanan pengiriman (Hasil cetak (*print out*) surat Elektronik (*e-mail*)), bukti P-1.1;
- Terjemahan resmi/tersumpah Bukti P-1.1 dalam Bahasa Indonesia (Salinan (*copy*) dari asli), bukti P-1.1a;
- Surat elektronik tanggal 17 Oktober 2016 dari Tergugat kepada Penggugat mengenai permintaan data-data Penggugat untuk keperluan pembuatan akun

Hal. 324 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



pada sistem/laman Tergugat (Hasil cetak (*print out*) surat Elektronik (*e-mail*)), bukti P-1.2;

- Terjemahan resmi/tersumpah Bukti P-1.2 dalam Bahasa Indonesia (Salinan (*copy*) dari asli), bukti P-1.2a;
- Surat elektronik tanggal 18 Oktober 2016 pukul 10.31 pagi dari Tergugat kepada Penggugat yang memberitahukan mengenai dimulainya kerja sama melalui pembuatan satu akun untuk produk Garcinia Cambogia (Hasil cetak (*print out*) surat Elektronik (*e-mail*)), bukti P-1.3;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut di atas terlihat adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam melakukan pengiriman produk Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat dan dari bukti-bukti tersebut terlihat bahwa Penggugat diwakili oleh seseorang yang bernama Anastasya Welis yang menggunakan 2 (dua) alamat email berbeda, yaitu anastasywelis@efirst.asia dan anastasywelis@gmail.com, akan tetapi dalam bukti P-1.2 terlihat bahwa kerjasama yang dilakukan adalah antara Penggugat in casu PT. Digital Commerce Indonesia dengan Tergugat, dan hal ini sekaligus membantah dalil jawaban Tergugat maupun bukti T-1a yang menyatakan bahwa dalam surat elektronik tertanggal 18 Oktober 2016, sdri. Anastasya Welis bertindak dalam kapasitasnya untuk mewakili suatu entitas bernama EFIRST, karena dalam bukti T-1a tersebut juga dikatakan bahwa sdri. Anastasya Welis **“akan menggunakan PT kami di Indonesia”**;

Menimbang, bahwa walaupun kerjasama antara Penggugat dan Tergugat tidak atau belum dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis, namun dalam jawabannya Tergugat mengakui pula bahwa dirinya telah melakukan kerjasama dengan Penggugat dalam hal pengiriman produk Penggugat dengan mekanisme bayar-di-tempat atau *cash on delivery* (COD) sebagaimana posita angka 60 hingga 67;

Menimbang, bahwa adanya kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat semakin dipertegas dengan adanya bukti-bukti berikut :

- Berita Acara Rapat tertanggal 6 April 2018 antara Penggugat dan Tergugat yang dikirimkan melalui surat elektronik tanggal 12 September 2018 (Hasil cetak (*print out*) surat Elektronik (*e-mail*)), bukti P-2.1;
- Surat-surat Elektronik tanggal 13 September 2018 pukul 09.50 pagi dari Tergugat kepada Penggugat mengenai tambahan ketentuan untuk Klaim dan Asuransi. (Hasil cetak (*print out*) surat Elektronik (*e-mail*)), bukti P-2.2;
- Surat elektronik tanggal 12 Desember 2018 dari Tergugat kepada Penggugat mengenai persetujuan Penggugat mengenai mekanisme pengembalian/ganti rugi barang yang diklaim oleh Penggugat (Hasil cetak (*print out*) surat Elektronik (*e-mail*)), bukti P-2.3;

Hal. 325 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari ketiga bukti surat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa walaupun tidak atau belum dituangkan dalam perjanjian tertulis, namun sebagaimana kita ketahui bahwa tidak seluruh kesepakatan harus atau wajib dituangkan secara tertulis, bisa saja secara lisan ataupun terlihat dari tindakan-tindakan para pihak yang bersepakat untuk bekerjasama, dalam hal ini terlihat bahwa dari tindakan-tindakan Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti tersebut di atas, ada suatu kesepakatan untuk melakukan kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P-2.1, bukti P-2.2 dan bukti P-2.3 juga membuktikan bahwa kerjasama Penggugat dengan Tergugat sudah ditingkatkan dengan membahas ketentuan-ketentuan klaim dan asuransi serta mekanisme pengembalian/ganti rugi barang yang diklaim oleh Penggugat, dimana dalam bukti P-2.2 dan bukti P-2.3 terlihat bahwa sudah ada pelaksanaan kerjasama oleh Tergugat namun dikarenakan ada berbagai kendala maka Penggugat mengajukan klaim terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-3.1 berikut terjemahannya yang berupa Surat elektronik tanggal 17 Desember 2018 dan 21 Januari 2019 dari Tergugat kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah menyetujui klaim Penggugat sebesar Rp 190.269.000,00 (seratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan sebesar Rp 342.225.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian terhadap klaim tersebut sudah dibayarkan oleh Tergugat sebagaimana bukti P-3.2 yang berupa Bukti transfer atas pembayaran ganti rugi oleh Tergugat kepada Penggugat senilai Rp 190.269.000,00 (seratus sembilan puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan bukti P-3.3 yang berupa Bukti transfer atas pembayaran ganti rugi oleh Tergugat kepada Penggugat senilai Rp 342.225.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti P-3.1, bukti P-3.2 dan bukti P-3.3 tersebut di atas, terlihat bahwa dengan membayarkan klaim Penggugat tersebut, Tergugat telah mengakui bahwa ada pekerjaan Tergugat sehubungan kerjasamanya dengan Penggugat yang bermasalah dan Penggugat berhak mengajukan klaim, dan terhadap klaim tersebut sudah pula dibayarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu sebagaimana bukti T-45 sampai dengan bukti T-63b menunjukkan bahwa Tergugat menyatakan dirinya telah melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pengiriman barang dan bahkan Tergugat telah membayar PPN atas seluruh invoice;

Menimbang, bahwa hal mana bersesuaian dengan keterangan ahli Penggugat Dr. Samuel M.P Hutabarat, S.H., M.H., MML, yang mengemukakan pendapatnya, bahwa secara teori sepakat terbentuk dari adanya penawaran dan

Hal. 326 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan, tidak harus dalam bentuk tertulis, dengan adanya suatu pertemuan antara yang menawarkan dan yang menerima maka disitulah terjadi kesepakatan, apabila ada kesepakatan atau perjanjian secara lisan atau tertulis dimana kesepakatan itu berlangsung terus menerus, hal tersebut juga mengikat untuk perjanjian-perjanjian berikutnya, karena terdapat pelaksanaan-pelaksanaan dari apa yang sudah disepakati dan meskipun tidak dalam bentuk tertulis serta berlangsung secara terus menerus, maka hal tersebut menjadi kebiasaan, sehingga mengikat salah satu pihak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas menjadi tak terbantahkan bahwa telah terjadi hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana kita ketahui, untuk dikatakan sahny suatu perjanjian bukanlah dari adanya perjanjian tertulis atau tidak, melainkan dipenuhi atau tidaknya syarat-syarat sebagai berikut :

1. Kesepakatan para pihak.

Bahwa para pihak harus mempunyai kemauan yang bebas (sukarela) untuk mengikatkan diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Bebas di sini artinya adalah bebas dari kekhilafan (*dwaling, mistake*), paksaan (*dwang, dures*), dan penipuan (*bedrog, fraud*). Secara *a contrario*, berdasarkan Pasal 1321 KUHP, data perjanjian menjadi tidak sah, apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan;

Bahwa dalam melakukan kesepakatan (perjanjian) untuk kerjasama dalam hal jasa layanan pengiriman barang dengan mekanisme bayar-di-tempat atau *cash on delivery* (COD), Tergugat tidak dapat membuktikan adanya unsur kekhilafan, paksaan atau penipuan yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga syarat kesatu ini telah terpenuhi;

2. Kecakapan para pihak;

Bahwa dalam perkara ini Penggugat maupun Tergugat telah membuktikan bahwa kesepakatan untuk melakukan kerjasama dalam hal jasa layanan pengiriman barang dengan mekanisme bayar-di-tempat atau *cash on delivery* (COD) dilakukan oleh 2 (dua) pihak yang cakap untuk melakukan perjanjian, sehingga syarat kedua inipun telah terpenuhi;

3. Mengenai suatu hal tertentu.

Bahwa apa yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat untuk bekerjasama adalah mengenai jasa layanan pengiriman barang dengan mekanisme bayar-di-tempat atau *cash on delivery* (COD), sehingga jelas syarat ketiga ini telah terpenuhi;

Hal. 327 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



4. Sebab yang halal.

Bahwa sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak, dalam hal ini Penggugat dan Tergugat menyepakati kerjasama dalam hal jasa layanan pengiriman barang dengan mekanisme bayar-di-tempat atau *cash on delivery* (COD), dan hal tersebut bukanlah hal yang terlarang atau dilarang undang-undang, sehingga syarat keempat ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, dimana terlihat bahwa syarat sahnya suatu perjanjian telah terpenuhi seluruhnya dalam kesepakatan kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan mengenai dalil jawaban Tergugat yang menyatakan seharusnya kerjasama tersebut batal demi hukum, karena sebagaimana bukti T-5 sampai dengan bukti T-35 dimana produk Penggugat tidak ternotifikasi izin edar di BPOM namun Penggugat meminta Tergugat untuk mengirim produk-produk yang melanggar hukum, dan sebagaimana dikemukakan oleh ahli Tergugat Prof Dr. H. Amad Sudiro, S.H. MKn yang menyatakan bahwa perusahaan kurir ataupun perusahaan pengangkutan berhak untuk menolak mengirimkan barang apabila barang itu tidak memiliki izin atau ilegal namun faktanya Tergugat tidak pernah menolak untuk mengirim barang yang menurut Tergugat tidak mempunyai ijin atau ilegal bahkan Tergugat telah mengirimkan barang tersebut kepada konsumen sebagaimana bukti T-45a

sampai dengan T-62g, selain dari pada itu sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak atau belum melihat adanya suatu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Penggugat adalah menjual produk kesehatan dan kecantikan tanpa izin, sebaliknya dalam jawabannya pada posita angka 63 dan 67 Tergugat mendalilkan bahwa produk-produk tersebut sebenarnya bukan milik Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-4 yang identik dengan bukti T-44 berupa Rangkuman dokumen transaksi-transaksi pengiriman yang gagal dilakukan (gagal kirim) dengan berbagai sebab oleh Tergugat yang terdiri dari 33.263 pcs atau 9.745 paket dengan total kerugian senilai Rp 13.321.872.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) berikut lampirannya sebagaimana bukti P-4.1 sampai dengan bukti P-4.1060;

Menimbang, bahwa kerugian tersebut diatas sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat dikarenakan terjadi kegagalan pengembalian produk milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari maka Tergugat berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada Peggugat sebesar nominal harga produk yang gagal dikirim tersebut,

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengatakan tidak pernah ada kesepakatan tertulis antara Peggugat dan Tergugat untuk mengganti kerugian atas barang-barang yang tidak diterima pelanggan/konsumen karena barang ditolak oleh konsumen atau alamat tidak jelas dan alasan lainnya (barang retur) dan tidak ada kesepakatan apa bila Tergugat mengembalikan barang yang retur tersebut kepada Peggugat melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-2.2 berupa Surat Elektronik tanggal 13 september 2018 dari Tergugat kepada Peggugat mengenai tambahan ketentuan untuk Klaim dan Asuransi, terdapat pembicaraan tentang pengembalian barang (retur), dimana terdapat pemberitahuan dari tergugat kepada Peggugat terkait penambahan mengenai klain dan asuransi, dimana Tergugat menyampaikan kepada Peggugat:

"claim:

Paket retur yang sudah lebih dari 30 hari (sejak tanggal konfrmasi dari DCI untuk pengembalian barang-barang bukan dari tanggal pertam order dibuat) maka boleh di claim untuk lost parcel-paket silahkan ditolak untuk RTS (Return to Sender) nya, selanjutnya sebagaimana bukti P-2.3 Surat Elektronik tanggal 12 desember 2018

dari Tergugat kepada Peggugat, Tergugat telah sepakat mengembalikan prodok kepada Peggugat dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengiriman clam hal terjadi kegagalan pengiriman, dan untuk membayar gnti rugi kepada Peggugat sebesar nilai harga prodok tersebut apabila telah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari dalam pengembalian prodok;

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut pernah terjadi yaitu Peggugat pernah mengajukan permintaan ganti rugi (*claim Breach*) kepada Tergugat atas pengiriman-pengiriman yang gagal dikirim dan tidak dikembalikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari periode September 2018 sampai dengan desember 2018 Tergugat membayar ganti rugi kepada Peggugat yang dilakukan oleh tergugat sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp. 190.269.000,00 pada tanggal 4 Januari 2019 dan Rp. 342.225.000,00 pada tanggal 21 Maret 2019 (Vide bukti P-3.1 dan P-3.1a, P-3.2 dan P-3.3);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka tidak terbantahkan bahwa ketentuan mengenai retur telah disepakai antara Peggugat dan Tergugat tidak boleh melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;

Hal. 329 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-4.1 sampai dengan bukti P-4.1060 terbukti bahwa Tergugat telah menerima surat jalan (Delivery Order) dari tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019, yang ternyata gagal dikirim oleh Penggugat dengan berbagai alasan, hal mana bersesuaian dengan bukti T-44;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T-63a berupa Surat Jalan tertanggal 15 Juli 2019 dan bukti T-63b berupa dokumentasi pengembalian barang tanggal 15 Juli 2019, namun dalam bukti tersebut tidak dapat terlihat barang apa yang dikembalikan kepada Penggugat karena dokumen berupa foto truk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Nampak bahwa Tergugat semestinya mengembalikan barang/retur paling lambat pada tanggal 21 April 2019, namun walaupun tanggal 15 Juli 2019 Tergugat mengembalikan barang/retur artinya sudah melebihi waktu yang telah disepakati oleh Tergugat dan Penggugat, sehingga wajar apabila Penggugat menolak pengembalian barang tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat kemudian mengirimkan somasi kepada Tergugat sehubungan dengan permasalahan dalam perkara *aquo* sebagaimana termuat dalam bukti P-7 yang berupa Surat Somasi tanggal 9 Oktober 2019 dari Penggugat kepada Tergugat perihal Tanggapan dan Konfirmasi atas Pertemuan Terakhir, namun sepanjang pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak juga membuktikan bahwa Tergugat pernah menanggapi somasi yang dikirimkan oleh Penggugat tersebut, sehingga terlihat tidak ada itikad baik dari Tergugat dalam menyelesaikan masalah yang ada dengan Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sehubungan dengan kerjasama dalam hal jasa layanan pengiriman barang dengan mekanisme bayar-di-tempat atau *cash on delivery* (COD), sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat sudah sepatutnya haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap kerugian yang dimintakan oleh Penggugat sebagaimana petitum angka 3, Menyatakan bahwa Tergugat bertanggung jawab atas kewajiban-kewajiban yang terutang kepada Penggugat menurut perhitungan sampai dengan tanggal **31 Januari 2020** adalah sebesar **Rp 33.948.696.318 (tiga puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus delapan belas Rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

	Komponen	Jumlah (Rp)
A.	Kerugian Material	

Hal. 330 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



(i)	Utang pokok (<i>principal</i>)	13.321.872.000
(ii)	Bunga dari Mei 2019 sampai Januari 2020	532.874.880
(iii)	Kerugian berupa biaya retur	93.949.438
B.	Kerugian Immaterial	
(i)	Kerugian immateril sehubungan dengan reputasi Penggugat sebagai pedagang	10.000.000.000
(ii)	Kerugian kehilangan kepercayaan dari para pelanggannya dan potensi-potensi perkembangan bisnis Penggugat	10.000.000.000
	Total	33.948.696.318

Adapun jumlah kewajiban tersebut berupa bunga masih akan terus bertambah hingga dilakukannya pembayaran secara penuh (lunas) oleh Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut diatas bahwa dalam bukti P-4 yang identik dengan bukti T-44 berupa Rangkuman dokumen transaksi-transaksi pengiriman yang gagal dilakukan (gagal kirim) dengan berbagai sebab oleh Tergugat terdiri dari 33.263 pcs atau 9.745 paket dengan total kerugian senilai Rp 13.321.872.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) berikut lampirannya sebagaimana bukti P-4.1 sampai dengan bukti P-4.1060, oleh karena pengembalianannya melebihi waktu yang telah ditentukan, maka berdasarkan bukti P-2.3 Surat Elektronik tanggal 12 desember 2018 dari Tergugat kepada Penggugat, Tergugat telah sepakat mengembalikan prodok kepada Penggugat dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengiriman clam hal terjadi kegagalan pengiriman, dan untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar nilai harga prodok tersebut apabila telah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari dalam pengembalian prodok, oleh karena ternyata Tergugat telah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sehingga kepada Tergugat membayar kewajiban kepada Penggugat berupa kerugian materiil sebesar Rp 13.321.872.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dibebani untuk membayar ganti rugi materiil sebesar nilai harga pokok, sehingga mengenai bunga dan kerugian berupa biaya return haruslah ditolak, sedangkan terhadap tuntutan ganti rugi immaterial sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), dengan alasan sehubungan dengan reputasi Penggugat sebagai pedagang dan sebesar sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), berupa kerugian kehilangan kepercayaan dari pelanggannya dan potensi-potensi perkembangan. Isnis Penggugat haruslah ditolak karena dipersidangan Penggugat tidak dapat mengajukan bukti-bukti, dan terjadinya permasalahan hukum adalah merupakan

Hal. 331 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsekwensi dalam bidang usaha, oleh karenanya tuntutan immaterial sudah sepatutnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum 3 patut dikabulkan sepanjang mengenai kerugian materiil sebesar Rp 13.321.872.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, dikarenakan Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini tidak pernah mengeluarkan satupun penetapan sita jaminan, maka petitum angka 4 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5, yang meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan serta merta, dikarenakan gugatan Pra Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan Pasal 180 ayat (1) HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2000 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2001, maka petitum angka 5 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk

sebagian, serta menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, selain memiliki kesamaan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak lainnya, juga dianggap tidak memiliki relevansi terhadap perkara ini, sehingga terhadap bukti-bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, dimana gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, dan harus dihukum untuk membayar ongkos perkara, yang besarnya sebagaimana tersebut di dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan hukum yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 332 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji atau wanprestasi terhadap Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat bertanggung jawab kewajiban yang terutang kepada Penggugat menurut perhitungan sebesar Rp 13.321.872.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 593.000,00,- (lima ratus sembilan tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : Rabu tanggal 10 Maret 2021, oleh kami : MERY TAAT ANGGARASIH, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta H. AKHMAD SUHEL, SH., dan SUSWANTI, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu DEWI RESMIATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Jakarta Selatan tersebut, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

1. **H. AKHMAD SUHEL, SH.**

MERY TAAT ANGGARASIH, SH., MH.

2. **SUSWANTI, SH., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

DEWI RESMIATI, SH.

Hal. 333 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000.,
2. Proses	Rp.	100.000.,
3. Penggandaan	Rp.	123.000.,
4. Panggilan	Rp.	300.000.,
5. PNBP Panggilan	Rp.	20.000.,
6. Matera.....	Rp.	10.000.,
7. Redaksi	Rp.	10.000.,

Jumlah Rp. 593.000,- +

Lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah

Hal. 334 dari 334 hal. Putusan No. 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.